



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 03/Pid.Tipikor/2014/PN.AB

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Drs. IRWAN PATTY, Msi.  
Tempat lahir : Desa Latu  
Umur / Tanggal lahir : 49 Tahun / 16 september 1964  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Waisarisa Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten SBB  
USW Lorong Gadihu Kebun Cengkeh Desa Batu Merah  
Kecamatan Sirimau Kota Ambon  
Agama : Islam  
Pekerjaan : P N S ( Mantan Kepada Dinas Perhubungan dan  
Kominfo kabupaten Seram Bagian Barat ) ;

#### **Terdakwa ditahan di Rutan oleh :**

1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2014 sampai dengan tanggal 26 Februari 2014 ;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Masohi di Piru sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan tanggal 07 April 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 23 April 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 10 Mei 2014 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 11 Mei 2014 sampai dengan tanggal 09 Juli 2014 ;
5. Perpanjangan Penahanan Kesatu oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2014 ;
6. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sejak tanggal 09 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 07 September 2014 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didampingi oleh Penasihat Hukum HENRY LUSIKOOY, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor pada POSBAKUMADIN dan REKAN alamat sementara Pengadilan Negeri Ambon Jalan Sultan Hairun Nomor : 1 Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim melalui Penetapan Nomor : 03/PID.Tipikor/2014/PN.AB. tanggal 28 April 2014 ;

## Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 11 April 2014 Nomor : 03/Pid.Tipikor/2014/PN.AB tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Ambon tanggal 28 April 2014 Nomor : 03/Pid.Tipikor/2014/PN.AB tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa Drs. IRWAN PATTY, Msi. beserta seluruh lampirannya ;
4. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
5. Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 25 Agustus 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Irwan Patty, Msi. bersalah bersalah turut melakukan, Tindak Pidana Korupsi yatu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara/daerah, sebagaimana diatur dalam surat dakwaan subsidair pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1(1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Irwan patty, MSi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan apabila Terdakwa tidak sanggup membayar uang denda tersebut subsidair hukuman ditambah 6 bulan penjara dan membayar uang pengganti Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) apabila terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti tersebut subsidair hukuman ditambah 6 bulan penjara dengan perintah terdakwa ditahan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan alat bukti surat berupa :

- 1 Surat Perjanjian Buku I No. 551/03/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/X/2008 tanggal 25 Oktober 2010 ;
- 2 Surat Perjanjian Buku II No. 551/03/SP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/X/2008 tanggal 25 Oktober 2010 ;
- 3 Dokumen Lelang Pekerjaan Pengadaan Kapal *type V-18 MTR Fibre Glass* ;
- 4 SPM 20 % No. 33/SPM-LS/DISHUB-KOM/XI/2008 tanggal 20 Nopember 2011 ;
- 5 SPP-LS 40 % No. 33/SPP-LS/DISHUB/XI/2008 ;
- 6 Berita Acara Angsuran I No. 551/03/BAP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/XII/2008 tanggal 20 Desember 2008 ;
- 7 Berita Acara Angsuran I No. 551 /03/BAP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/XII/2008;
- 8 SPM No. 1/SPM-LS/DISHUB-KOM/III/2008 ;
- 9 Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 551/4.1/BAKP/PPTK/DISHUB-KOM/XII/2008 ;
- 10 Berita Acara Pembayaran Angsuran I No. Kontrak 551/03/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/XII/2008 ;
- 11 Berita Acara II No. 551/06/BAP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/XII/2008 ;
- 12 Usul Penetapan Panitia Lelang No. 551/21/SK/DISHUB-KOMINFO/VIII/2008 ;
- 13 SK PPTK No. 551/21/SK/DISHUB-KOMINFO/VIII/2008 ;
- 14 SPM No : 31/SPM-LS/DISHUBINKOM/IV/2009 ;
- 15 SPP-LS No. 33/SPP-LS/DISHUBINKOM/IV/2009 ;
- 16 Adendum Surat Perjanjian No. 551/03/BAKP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/XII/2008 ;
- 17 Dokumen Biaya Perencanaan dari Bendahara Dinas Perhubungan dan Kominfo ;
- 18 Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. SBB Tahun Anggaran 2008 ;
- 19 Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. SBB Tahun Anggaran 2009.;
- 20 Berita Acara Uang Muka 20 % No. 551/04/BAP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/X/2008 tanggal 14 Nopember 2008 beserta kwitansi ;
- 21 SP2D 20 % No. 1431/BEL/X/2008 tanggal 21 Nopember 2008 ;
- 22 Surat No. 01/PUM/PT-RS/XI/2008 dari PT. Riwan Samudra serta Surat Pernyataan ;
- 23 SP2D 35 % No. 918/BEL/DISHUB-KOM/III/2009 tanggal 08 Agustus 2009 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |    |   |
|----|---|
| 24 | SP2D 40 % No. 33/DISHUB-KOM/III/2009 tanggal 30 Maret 2009 ;  |
| 25 | Berita Acara Kemajuan Pekerjaan ;   |
| 26 | Spesifikasi Teknis Kapal Cepat Multi-Guna <i>type V-18 mtr / fibre glass</i> ;  |
| 27 | Nota Pengawasan No. 700/27-INS/2010 ;   |
| 28 | Laporan hasil audit perhitungan keuangan Negara dugaan penyimpangan pengadaan 1 unit kapal patrili <i>type V-18 MTR Fibre Glass</i> pada dinas Perhubungan dan Kominfo tahun 2008 Kab.SBB sesuai sura Nomor :SR2669/PW25/5/2012 tanggal 26 September 2012 ; |
| 29 | 1 Unit Kapal Fibre Glass Type V-18-Mtr gambar /foto lokasi Pantai Dadap Tangerang ;<br>(yang belum selesai dikerjakan) ;  |

Dijadikan barang bukti atas nama terdakwa Ny.Ivonny Filanny Matitaputy dalam berkas terpisah dalam kasus pengadaan 1 unit kapal patroli *type V-18 MTR/Fibree Glass* tahun 2008 ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000 (seribu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 08 September 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kesalahan tidak dapat ditujukan kepada Terdakwa atas tidak selesainya pembuatan kapal Patroli Tipe V-18 Fibre glass Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Seram Bagian Barat. Terkait dengan kelanjutan pembuatan tahap II atas kapal tersebut pihak DPRD SBB telah berkirin surat kepada Bupati SBB sejak tanggal 25 Januari 2011 untuk mengaudit penggunaan dana sebesar Rp. 4,5 Milyard yang telah dikucurkan, namun pihak Bupati SBB tidak melakukan audit sehingga kesalahan ada pada pihak Bupati dan bukan Terdakwa ;
2. Bahwa Terdakwa telah melaskanankan tugasnya dengan sebaik-baiknya baik sebagai kepala dinas Perhubungan dan Kominfo maupun sebagai kuasa pengguna Anggaran. Sebagai Kepala Dinas, Terdalwa telah menyusun renstra terkait pengusulan anggaran ke badan Anggaran eksekutif untuk pengadaan Kapal patroli MTR Type V-18 Fibre Glass dan akhirnya disetujui ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa usulan Terdakwa untuk pengadaan Kapal tersebut adalah dengan anggaran sebesar Rp. 6,5 Milyard Rupiah, namun oleh Badan Eksekutif langsung melakukan pemotongan menjadi sebesar Rp. 5.100.000.000,- dengan belanja Modal sebesar Rp. 4.500.000.000,- berdasarkan kemampuan Anggaran Daerah. Maka terdakwa kemudian melakukan perhitungan sehingga dengan anggaran tersebut kapal hanya bisa diselesaikan 70% ;
4. Bahwa ternyata kapal berhasil dikerjakan oleh P.T. Riwan Samudra melalui Ny. Ivonne Matitaputty sebesar 70% ;
5. Bahwa dengan demikian tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang dilakukan oleh Terdakwa tetapi telah menggunakan prosedur lain yang seharusnya digunakan untuk mencapai tujuan tertentu ;
6. Bahwa untuk itu Terdakwa mengajukan permohonan :
  - a. Menyatakan Terdakwa: Drs. Irwan Patty, Msi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwa PRIMAIR maupun Dakwaan Subsidair ;
  - b. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
  - c. Merehabilitir nama baik Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
  - d. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa juga mengajukan pembelaan secara tertulis pada tanggal 08 September 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pengadaan Kapal patroli adalah desakan kebutuhan pelayanan masyarakat. Anggaran secara yuridis telah tertuang di dalam APBD Kabupaten SBB tahun 2008 dan 2009, meskipun ada perbedaan pendapat soal nomenklatur tetapi semua saksi anggota DPRD menghendaki agar kapal diselamatkan karena merupakan aset daerah tetapi perlu diaudit yang mana hingga kini belum pernah diaudit ;
2. Harga perkiraan sendiri jelas dibuat oleh Panitia Tender sebagaimana amnat dari Keppres 80 tahun 2003. Format HPS seingat Terdakwa adalah panitia tender menandatangani tetapi apabila tidak maka ini adalah kekhilafan administrasi ;
3. Bahwa semua pencairan uang sudah sesuai prosedur pengelolaan keuangan yang berlaku di internal Dinas Perhubungan Kominfo maupun di Pemda Kabupaten SBB selama Terdakwa menjadi Kepala Dinas ;
4. Bahwa perhitungan kerugian Negara tidak berdasarkan prosedur investigasi yang menjelaskan HPS dengan bukti tertulis. Maka ini merupakan tindakan gegabah dan premature ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pernyataan lisan Bupati untuk menambah anggaran pembuatan kapal serta tindakan Sekda menghentikan pekerjaan tahap II dengan alasan perlu diaudit tetapi tidak pernah diaudit hingga sekarang, Penarikan hasil audit inspektorat Kab. SBB serta tindakan apatis dan diskriminasi anggaran oleh DPRD Kabupaten SBB adalah bukti diskriminasi sistem yang akibatnya bukan sepatasnya menajdi beban tangng jawab Terdakwa ;
6. Bahwa oleh karenanya Terdakwa meminta agar dibebaskan dari semua tuntutan ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum di dalam Repliknya secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam dupliknya scara lisan pula dipersidangan menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum 11 April 2014 Nomor : REG.PERK : PDS – 05/PIRU/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **Irwan Patty** dalam kapasitasnya sebagai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Seram Bagian Barat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 821.4/360 Tgl 09 Nopember 2007 selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Ivonne Filanny Matitaputty selaku Kontraktor ( yang Penuntutan perkaranya diajukan secara terpisah ) dan Melianus Hatuopar selaku Pejabat Pembuat Komitmen ( yang perkaranya telah diputus terbukti melakukan tindak pidana korupsi oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon) pada tanggal 28 Desember 2009 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Jalan Waimeteng Pantai Kota Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*. perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2008 dianggarkan pengadaan kapal patroli pantai dengan nilai Rp. 5.191.500.000,00 dengan belanja modal pengadaan kapal motor sebesar Rp. 4.500.000.000,- kegiatan Pengadaan Kapal Patroli Pantai dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD), dengan MAK Nomor : 1.07.1.07.01.18.06 ;
- Bahwa sebagai tindak lanjut, terdakwa Irwan patty selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 551/21.1/SK/DISHUBKOMINFO/VII/2008 tanggal 5 Agustus 2008 tentang pengangkatan panitia tender yang berjumlah 5 (lima) orang, selanjutnya Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi mengeluarkan Surat Keputusan 551/21.1/SK/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISHUBKOMINFO/VII/2008 tanggal 5 Agustus 2008 tentang pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengadaan Kapal Patroli Pantai ;

- Bahwa harga perkiraan sendiri (HPS) untuk pekerjaan pengadaan kapal patroli pantai Type V-18 MTR / Fibre Glass tahun anggaran 2008 tanggal 3 september 2008 yang ditandatangani oleh terdakwa Irwan Patty selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) dibuat oleh saksi ikram patty dan saksi misran welete berdasarkan arahan dari Terdakwa Irwan Patty dengan mengacu pada perencanaan induk RAB Kapal yang dibuat oleh konsultan perencana PT. Insan RekaBahari yang ditunjuk oleh Terdakwa Irwan Patty dengan estimasi awal sebesar Rp.6.245.211.500,- dengan perincian item kegiatan antara lain :

- A. Cetakan, alat kerja dan badan kapal ;
- B. Material Listrik dan AC ;
- C. Alat Komunikasi, Elektronika, Navigasi dan Bahari ;
- D. MPK dan Sistem Propulsi ;
- E. Interior, alat satri dan akomodasi ;
- F. Alat Keselamatan Kapal dan PMK ;

Akan tetapi atas arahan Terdakwa Irwan Pattu kepada Saksi Ikram Patty dan Saksi Misran Welette maka terjadi pengurangan item pekerjaan sehingga kegiatan yang dikerjakan oleh rekanan adalah sebagai berikut :

- A. Cetakan, alat kerja dan badan kapal ;
- B. Material Listrik dan AC ;
- C. MPK dan Sistem Propulsi ;

dimana seharusnya terdakwa mengetahui bahwa pembuatan HPS merupakan kewenangan dari panitia tender yang mana panitia tender harus melakukan pengecekan di lapangan mengenai harga barang yang telah dibuat oleh konsultan perencana maupun panitia di dalam Harga Perkiraan Sendiri untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk pengadaan kapal yang sekali jadi mengakibatkan pengadaan dibuat 2 (dua) tahap sehingga akibat perbuatan terdakwa Irwan Patty bertentangan dengan pasal 17 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2004 dimana menyebutkan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Pengguna anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/ perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Maupun Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 pasal 13 menyebutkan Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan ;

- Bahwa pada tanggal 29 September 2008 Panitia tender melakukan pengumuman lelang pada Media Indonesia kemudian pada tanggal 04 Oktober 2008 peserta lelang melakukan pendaftaran dan mengambil dokumen lelang yaitu, PT. Fista Bahari Internusa, PT. Riwan Samudra, Cv Mitra Bahari Sejati, PT, Sanur Bonardi Mulia dan PT Radema Samudra Laksa Dari proses lelang tersebut kemudian dinyatakan sebagai pemenang adalah PT. Riwan Samudra dengan nilai penawaran Rp.4.488.830.000.00,- (empat miliar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) karena memenuhi persyaratan administrasi berdasarkan penilaian panitia tender



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2008 dilaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Kerja) Kegiatan Pengadaan kapal Patroli Pantai Type V-18 MTR/ Fibre Glass antara Pihak Pertama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Melianus Hatuopar dengan pihak kedua Ny. Ivonne Filanny Matitaputty Selaku penerima Kuasa PT. Riwan Samudra mengetahui Terdakwa Irwan Patty selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dengan waktu penyelesaian pekerjaan dihitung sejak tanggal mulai kerja adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender dengan spesifikasi teknis antara lain :

No	MATERIAL LAMBUNG	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah
	<b>A. Cetakan, Alat Kerja dan Badan kapal</b>				
1	Tripleks 6 mm	Lbr	300	68.000,00	20.400.000,00
2	Tripleks 9 mm	Lbr	45	111.000,00	4.995.000,00
3	Tripleks milamin 3 mm/putih	Lbr	180	56.000,00	10.080.000,00
4	Tripleks 12 mm	Lbr	22	105.000,00	2.310.000,00
5	Lem kulit dan Kayu	Galon	35	143.000,00	5.005.000,00
6	Paku besi 3 cm	kg	30	12.500,00	375.000,00
7	Paku besi 5 cm	kg	60	12.500,00	750.000,00
8	Paku besi 7 cm	kg	30	12.500,00	375.000,00
9	Paku besi 10 cm	kg	47	12.500,00	587.500,00
10	Paku besi 12 cm	kg	15	12.500,00	187.500,00
11	Lem kayu	kg	10	13.300,00	133.000,00
12	Kayu reng 3 x 5 x 400 cm	Btg	110	14.500,00	1.595.000,00
13	Kayu papan 3 x 20 x 400 cm	Btg	255	53.000,00	13.515.000,00
14	Kayu papan 2 x 20 x 400 cm	Btg	125	37.000,00	4.625.000,00
15	Kayu balok 5 x 10 x 400 cm	Btg	40	48.500,00	1.940.000,00
16	Kayu kaso 4 x 6 x 400 cm	Btg	75	26.500,00	1.987.500,00
17	Kayu balok 8 x 12 x 400 cm	Btg	16	97.500,00	1.560.000,00
18	Kayu kaso 5 x 7 x 400 cm	Btg	300	32.000,00	9.600.000,00
19	Amplas gerinda	Lbr	160	3.500,00	560.000,00
20	Amplas Air No 80 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
21	Amplas Air No 100 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
22	Amplas Air No 150 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
23	Amplas Air No 320 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
24	Amplas Air No 400 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
25	Amplas Air No 600 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	Amplas Air No 800 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
27	Amplas Air No 1000 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
28	Batu gerinda potong touch 4"	Buah	180	8.500,00	1.530.000,00
29	Benang nilon	Roll	10	3.500,00	35.000,00
30	Ember plastik 10 L	Buah	120	8.000,00	960.000,00
31	Gayung plastik 2 L	Buah	60	6.500,00	390.000,00
32	Gagangan pisau cutter	Buah	20	6.500,00	130.000,00
33	Isi pisau cutter	Buah	75	1.000,00	75.000,00
34	Kuas cat etena 3"	Lsn	45	70.000,00	3.150.000,00
35	Kain masker	Lsn	45	5.500,00	247.500,00
36	Isolasi kertas 1"	Roll	80	5.000,00	400.000,00
37	Mata gergaji (kecil) Zigsaw 5606	Buah	40	9.000,00	360.000,00
38	Mata gergaji (besar) Zigsaw 5700	Buah	30	13.000,00	390.000,00
39	Spidol Besar (Biru, Hitam, Merah)	Buah	35	12.000,00	420.000,00
40	Spidol Kecil (Biru, Hitam, Merah)	Buah	60	4.500,00	270.000,00
41	Sabun Hijau Cream	kg	35	12.500,00	437.500,00
42	Mata bor 3 mm	Buah	10	30.000,00	300.000,00
43	Mata bor 4 mm	Buah	10	32.500,00	325.000,00
44	Mata bor 5 mm	Buah	10	35.000,00	350.000,00
45	Mata bor 6 mm	Buah	10	36.000,00	360.000,00
46	Mata bor 7 mm	Buah	10	37.500,00	375.000,00
47	Mata bor 8 mm	Buah	10	40.000,00	400.000,00
48	Mata bor 9 mm	Buah	10	45.000,00	450.000,00
49	Mata bor 10 mm	Buah	10	50.000,00	500.000,00
50	Carbon Brush 50,100,400	Buah	50	6.000,00	300.000,00
51	Sarung tangan kain	Buah	48	11.000,00	528.000,00
52	Kuas roll bulu 5"	Buah	100	14.000,00	1.400.000,00
53	Kuas rol bulu kecil	Buah	360	4.000,00	1.440.000,00
54	Gagang kuas roll 5"	Buah	50	8.500,00	425.000,00
55	Meteran roll 5 M	Buah	10	14.000,00	140.000,00
56	Mata serut	Buah	4	112.500,00	450.000,00
57	kape gagang 2"	Buah	60	32.000,00	1.920.000,00
58	Kape Plat/Glaso 3"	Buah	25	45.000,00	1.125.000,00

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59	Batu Asahan Serut makita	Buah	3	111.500,00	334.500,00
60	Batu gerinda potong P24 & 80	Buah	856	5.000,00	4.280.000,00
61	Slang Plastik putih Dia 1/4"	mtr	40	9.500,00	380.000,00
62	Gunting zink	Buah	2	26.000,00	52.000,00
63	Gerinda	Buah	10	16.000,00	160.000,00
64	Clem C5"	Buah	10	51.000,00	510.000,00
65	Jig screw Makitta 6700 N	set	2	1.800.000,00	3.600.000,00
66	Obeng + (Medium)	Buah	6	19.000,00	114.000,00
67	Obeng - (Medium)	Buah	6	19.000,00	114.000,00
68	Water pas Alm	Buah	2	180.000,00	360.000,00
69	Penggaris siku besi 60 x 50	Buah	2	45.000,00	90.000,00
70	Penggaris siku besi 30 x 20	Buah	3	28.500,00	85.500,00
71	Lot Kuningan 1/2 kg	Buah	2	40.000,00	80.000,00
72	Gergaji Tangan (Untuk Kayu)	Buah	6	60.000,00	360.000,00
73	Kampak Rimbas	Buah	4	57.500,00	230.000,00
74	Wire Bruse	Buah	5	66.000,00	330.000,00
75	Blower 220 Volt 50 Hz, 550 watt +selang 10 m	Unit	2	4.600.000,00	9.200.000,00
76	Mesin Gerinda	Buah	5	1.100.000,00	5.500.000,00
77	Lampu neon 40 Watt	Buah	6	49.000,00	294.000,00
78	Bor Tangan Listrik	Buah	3	1.200.000,00	3.600.000,00
79	Dempul Sunpolac	kg	150	35.000,00	5.250.000,00
80	Mesin Sander	Buah	2	950.000,00	1.900.000,00
81	Mesin Serut Kayu Listrik	Buah	2	1.150.000,00	2.300.000,00
	<b>Total Biaya Cetakan</b>				<b>144.607.500,00</b>
82	Poliester Resin	kg	23.100,00	28.000,00	646.800.000,00
83	Woven Rovin	kg	4.500,00	27.000,00	121.500.000,00
84	Chopped Strand Mat 300	kg	350,00	26.000,00	9.100.000,00
85	Chopped Strand Mat 450	kg	5.100,00	26.000,00	132.600.000,00
86	Pigment hea putih L/R	kg	70,00	142.000,00	9.940.000,00
87	Pigment hea hitam L/R	kg	65,00	188.000,00	12.220.000,00
88	Pigment hea biru L/R	kg	65,00	188.000,00	12.220.000,00
89	Pigment hea abu-abu	kg	115,00	160.000,00	18.400.000,00
90	Catalist	kg	205,00	40.000,00	8.200.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91	Geal Coat	kg	900,00	49.500,00	44.550.000,00
92	Cobalt	kg	15,00	133.000,00	1.995.000,00
93	Aseton	kg	110,00	28.000,00	3.080.000,00
94	PVA Cair	kg	120,00	61.500,00	7.380.000,00
95	Styren monomer	kg	160,00	32.500,00	5.200.000,00
96	Talk Lioning powder	zak	225,00	77.000,00	17.325.000,00
97	wax mirror glaze	klg	320,00	77.000,00	24.640.000,00
98	Aerosil Powder	klg	80,00	121.000,00	9.680.000,00
99	Rubbing Compound	klg	140,00	48.000,00	6.720.000,00
100	PVC foam	ltr	15,00	776.000,00	11.640.000,00
101	Cat Anti fouling	ltr	75,00	86.000,00	6.450.000,00
102	Cat primer	ltr	200,00	110.000,00	22.000.000,00
103	Cat Finishing luar dan bagian dalam	ltr	200,00	110.000,00	22.000.000,00
104	Thiner	ltr	180,00	32.000,00	5.760.000,00
105	Jendela bulat lengkap	buah	18,00	700.000,00	12.600.000,00
106	Karet Pintu kedap	m	75,00	47.500,00	3.562.500,00
107	Pintu kedap aluminium	set	3,00	12.755.000,00	38.265.000,00
108	MAA	klg	42,00	38.000,00	1.596.000,00
109	Plat Fender aluminium	btg	20,00	1.000.000,00	20.000.000,00
110	Mut baut persing	buah	432,00	4.000,00	1.728.000,00
111	Pipa Railling	btg	20,00	550.000,00	11.000.000,00
112	Tapak Railling	buah	60,00	35.000,00	2.100.000,00
113	Peredam Panas KM (glaswool + aluminium sheet)	m^2	85,00	236.000,00	20.060.000,00
114	Kawat las	kg	24,00	165.000,00	3.960.000,00
115	Mur baut Ring double 2 1/2 SS	Buah	300,00	5.500,00	1.650.000,00
116	Kaca, karet kaca, frame	Buah	5,00	6.300.000,00	31.500.000,00
117	Elbow Uk 1 1/2	Buah	22,00	40.000,00	880.000,00
118	Stainless stell 8 mm	Btg	10,00	250.000,00	2.500.000,00
119	Handel manhoul	Buah	25,00	725.000,00	18.125.000,00
	<b>Total A</b>				<b>1.473.534.000,00</b>
	<b>B. MATERIAL LISTRIK DAN AC</b>				
1	Papan panel box listrik Utama 2 X 15 MSB-AC	Set	1	30.000.000,00	30.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Papan Pembagi	Set	1	20.000.000,00	20.000.000,00
3	Kabel Ground NYAF 10 mm	Mtr	400	49.000,00	19.600.000,00
4	Kabel YPYC 4C x 2,5 mm^2	Mtr	400	97.000,00	38.800.000,00
5	Kabel YPYC 4C x 4 mm^2	Mtr	400	110.000,00	44.000.000,00
6	Kabel HO 7 RN-F3 x 2.5 mm^2	Mtr	650	80.000,00	52.000.000,00
7	Kabel HO 7 RN-F4 x 4 mm^2	Mtr	400	110.000,00	44.000.000,00
8	Kabel HO 7 RN-F2 x 1.5 mm^2	Mtr	600	70.500,00	42.300.000,00
9	Kabel HO 7 RN-F2 x 2.5 mm^2	Mtr	800	85.000,00	68.000.000,00
	<b>Total B</b>				<b>358.700.000,00</b>
	<b>C. Mesin Penggerak Utama dan Sistem Propulsi</b>				
1	Main Engine 600 HP, Marine diesel 4-stroke	Unit	2	987.500.000,00	1.975.000.000,00
	1800 rpm + gear box dan sistem control				-
2	Propeller 4 Blade Mn Bronse MEP high Speed	Unit	2	48.000.000,00	96.000.000,00
3	As Propeller dia 2 1/2" x 6 SS 316L Coupling+Nat	Unit	2	48.000.000,00	96.000.000,00
4	Tabung poros diameter 2 1/2"	Unit	2	14.500.000,00	29.000.000,00
5	Braket dia 2 1/2" dan bearing	Unit	2	23.000.000,00	46.000.000,00
6	Zinck Anoda bracket 1 kg	Buah	4	299.000,00	1.196.000,00
7	Submersible bilga pump AC dan perlengkapan	Buah	1	6.325.000,00	6.325.000,00
	<b>Total C</b>				<b>2.249.521.000,00</b>

Jumlah A + B + C

Rp.4.080.755.000,-

PPN 10%

Rp. 408.175.500,-

Total Nilai Material

Rp. 4.488.830.500,-

Dibulatkan

Rp. 4.488.830.000,-

- Bahwa selanjutnya Melianus Hatuopar mendandatangani surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 551/01/SPMK/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/X/2008 tanggal 24 Oktober 2008 dan surat penyerahan lapangan No. 551/02/SPL/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/IX/2008 tanggal 24 Oktober 2008 untuk diserahkan kepada Ny. Ivonne Filanny Matitaputty selaku Penerima Kuasa PT. Riwan Samudra tertanggal 24 Oktober 2008 yang didahului dengan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) antara Terdakwa Irwan Patty selaku Pengguna anggaran kepada yang menerima Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Melianus Hatuopar tanggal 24 Oktober 2008 dengan nomor No. 551/01/

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SPL/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/IX/2008 yang mana terdakwa Irwan Patty mengetahui bahwa SPMK dan SPL diterbitkan sebelum kontrak ditandatangani bertentangan dengan Berita Acara Rapat Penjelasan (*aanwijzing*) nomor: 04/PPBJ/BA.AAWZ/PKPP/DISHUB-KOMINFO/X/2008 tanggal 06 Oktober 2008 huruf A poin 26 disebutkan SPMK diterbitkan satu hari setelah tanggal kontrak, beserta ***Lampiran II Bab II Keppres No. 80 Tahun 2003 huruf D angka 1.a.1)*** disebutkan bahwa ***selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan kontrak, Pejabat Pembuat Koitmen sudah harus menerbitkan SPMK ;***

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan addendum surat perjanjian dengan Nomor :551/03/SP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/X/2008 tanggal 21 Desember 2008, dalam addendum dinyatakan jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung sejak mulai kerja, sehingga waktu penyelesaian pekerjaan terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 22 Maret 2009, yang kemudian diubah jangka waktu penyelesaiannya menjadi 425 (empat ratus dua puluh lima) hari kalender terhitung sejak mulai kerja, sehingga waktu penyelesaian pekerjaan terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 20 desember 2009. Perubahan jangka waktu penyelesaian pekerjaan di dalam addendum didasari oleh :
  - a. Surat nomor :01/PT.RS/III/2009 tanggal 09 Maret 2009 dari Ny. Ivonne Filanny Matitaputty (penerima kuasa PT Riwan Samudra) yang mengajukan, permohonan addendum waktu pelaksanaan disebabkan keterlambatan pengiriman mesin kapal dari pabrik ke tempat pembuatan kapal (Gladak) ;
  - b. Surat nomor : 552/15/DISHUB-KOM/03/2009 tanggal 10 Maret 2009 dibuat oleh melianus Hatuopar dan diketahui oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Terdakwa Irwan Patty, yang menyetujui adanya perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan atau adeddendum disebabkan keterlambatan pengiriman mesin kapal padahal untuk memberikan persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan haruslah dilakukan evaluasi dan dituangkan dalam berita acara hasil penelitian sehingga hal tersebut bertentangan dengan surat perjanjian No. 551/03/SP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/X.2008 tanggal 24 Oktober 2008 pada syarat-syarat umum kontrak angka **34.2. Penyedia jasa mengusulkan secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan dilengkapi dengan alasan dan data kepada Pengguna Jasa. Pengguna Jasa menugaskan panitia dan mengevaluasi usulan tersebut. Hasil penelitian dan evaluasi dituangkan dalam berita acara dilengkapi dengan rekomendasi dapaty atau tidaknya diberi perpanjangan waktu. Akan tetapi kenyataannya tidak dibuatkan Berita Acara Evaluasi dan berita acara hasil penelitian oleh Pengguna Jasa Terdakwa Irwan Patty selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Melianus Hatuopar selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ;**
- Bahwa pengadaan kapal patroli pantai type V-18 Mtr/ Fibre Glass yang dikerjakan oleh Ny. Ivonne Filanny Matitaputty telah dilakukan penyerahan pekerjaan selesai 100% kepada Melianus Hatuopar dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 01/BA-STPP/DISHUB-KOMINFO/ XII/2009 tanggal 28 Desember 2009, dimana dalam Berita Acara serah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terima pekerjaan tersebut disebutkan bahwa berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan yang menyatakan bahwa pekerjaan pengadaan kapal patroli type V-18 Mtr/Fibre Glass (tahap I) telah selesai 100%, maka dengan ini kami mengadakan serah terima pekerjaan sebagai berikut : Ny. Ivonne Filanny Matitaputty (Pihak Kedua) telah menyerahkan hasil pekerjaan dan Melianus Hatuopar (Pihak Pertama) telah menerima hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Ny. Ivonne Filanny Matitaputty (Pihak kedua) dengan baik, padahal pekerjaan yang dikerjakan masih terdapat kekurangan maupun ada barang yang merupakan milik dari galangan kapal yakni :

## A. CETAKAN, ALAT KERJA DAN BADAN KAPAL

- Bahwa Cetakan badan kapal tidak dibuat baru oleh rekanan akan tetapi menggunakan cetakan milik galangan kapal yang disewa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah namun harga total untuk membuat cetakan kapal sebesar Rp. 144.607.500 (seratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh ribu lima ratus) rupiah sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp. 124.607.500 dan cetakan serta alat-alat kerja tersebut bukan merupakan milik Pemerintah kabupaten Seram Bagian Barat ;
- Bahwa terdapat kekurangan pada pekerjaan antara lain jumlah jendela bulat kedap air dari alumunium tidak sesuai dengan gambar sehingga terdapat kekurangan volume serta penggunaan pewarna dalam bentuk pigmen hanya menggunakan warna putih saja sedangkan cat belum digunakan dimana sesuai RAB untuk pembuatan badan kapal Rp. 1.328.926.500, ( satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratus) namun yang direalisasikan sebesar Rp. 1.201.984.000, (satu miliar dua ratus satu juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu) rupiah sehingga terdapat adanya selisih harga sebesar Rp. 126.942.500 ;

## B. Material listrik dan AC

- Bahwa berdasarkan RAB total harga material listrik dan Ac adalah sebesar Rp. 358.700.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu ) rupiah akan tetapi kabel yang terpasang tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang terdapat dalam RAB dikarenakan kabel yang terpasang adalah :
  - ⇒ Kabel Jembo NYHY C2x1,5 mm<sup>2</sup> ;
  - ⇒ Kabel Jembo NYHY C2x2,5 mm<sup>2</sup> ;
  - ⇒ Kabel Jembo NYHY C2x4 mm<sup>2</sup> ;

Dengan total harga material terpasang sebesar Rp. 101.540.000,- (seratus satu juta lima ratus empat puluh ribu) rupiah mengakibatkan terdapat adanya selisih harga sebesar Rp. 257.160.000;

## C. MPK DAN SISITIM PROPULSI

- Bahwa untuk Mesin Aksesories penunjang pengoperasian mesin yang belum terpasang :
  - Filter udara turbocharger pada mesin kanan ;
  - System air pendingin mesin (Pompavdari sea chest ke mesin, pipa penyalur) ;
  - Kabel instrument pengukur kerja mesin ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Instrument pengoperasian (Trotle) mesin ;

## 2. Gear Box ;

- Spesifikasi Gear Box Sesuai Kontrak ;

Spesifikasi gear box dalam kontrak tidak dijelaskan datailnya ;

- Gear box terpasang ;

spesifikasi gear box terpasang adalah ;

Model : DMT 240 H ;

Gear ratio : 1,97:1 ;

Made in : Dong I - Industrial Co Ltd, South Korea ;

## 3. Sistem Propulsi ;

- Submersible bilge : 1 (buah) dan belum terpasang pump AC dan perlengkapannya ;

Bahwa total harga MPK dan Sisitim Propulsi sesuai kontrak adalah sebesar Rp. 2.249.521.000 (dua miliar dua ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu) rupiah, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp. 1.382.036.000,- sehingga terdapat adanya selisih harga sebesar Rp. 867.485.000 ;

⇒ Bahwa selisih harga realisasi tersebut berdasarkan hasil laporan peninjauan kapal patroli type V-18 Mtr/ Fibre Glass bertempat di PT. Sarana Fibre Indomarine di Dadap Tangerang Jakarta dan PT. Asia Fibre Glass oleh tim ahli Fakultas Teknik Universitas Pattimura diperoleh hasil Kapal Patroli yang terdapat di pantai dadap tersebut dibuat dengan dana sebesar Rp. 2.685.560.000,- sedangkan realisasi berdasarkan Rab adalah sebesar Rp. 4.081.755.000,- sehingga terdapat selisih harga sebesar **Rp. 1.396.195.000,-** (satu miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh lima rupiah) ;

⇒ Bahwa saksi Melianus Hatuopar, saksi Ny. Ivonne Filanny Matitaputty dan terdakwa Irwan Patty selaku Kuasa Pengguna Anggaran menyadari hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003 b tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta lampirannya antra lain Pasal 36 ayat (3) yang berbunyi : “ *Pengguna barang / jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaskanakan sesuai dengan ketentuan kontrak*” **Lampiran I KEPPRES 80 Tahun 2003, Bagian D, Point 4, Huruf h dan k, yang menyatakan :**

1. *Pada saat penyerahan barang harus dilakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan dan kondisi nyata dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat pesanan dan atau dokumen yang menyertai penyerahan barang ;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apabila hasil pemeriksaan barang tidak sesuai dengan jenis dan mutu barang yang ditetapkan dalam kontrak/ PO, pengguna barang berhak menolak barang tersebut dan penyedia barang harus mengganti barang yang tidak sesuai tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia barang ;
  3. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara uji coba ;
- Bahwa Proses pembayaran atas pengadaan kapal patroli pantai type V-18Mtr/ Fibre Glass dilakukan pengadministrasian oleh bendahara pengeluaran berdasarkan arahan dari Kepala dinas Perhubungan, Komunikasi dan informasi terdakwa Irwan Patty kepada Melianus Hatuopar sebanyak 3 (tiga) tahap dengan perincian sebagai berikut :
    - a. Pembayaran muka 20% sebesar Rp. 897.766.000.00,-(delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu) rupiah, berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa pada tanggal 20 Nopember 2008 ;
    - b. Pembayaran Angsuran I 40 % sebesar Rp. 1.795.532.000.00,- (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ratus tiga puluh dua ribu) rupiah, berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa pada tanggal 30 Maret 2009 ;
    - c. Pembayaran angsuran II 35% sebesar Rp. 1.571.090.500.00,- (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh ribu lima ratus) rupiah. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa pada tanggal 30 April 2009, bahwa untuk proses pencairan dana 100% ada dokumen – dokumen yang harus dilampirkan berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 205 ayat (3) huruf k, **Berita Acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksa barang berikut daftar barang yang diperiksa**, namun tidak dilakukan pemeriksaan barang oleh Terdakwa bersama dengan panitia pemeriksa barang daerah, kemudian berita acara kemajuan pekerjaan 100% yang ditandatangani oleh Melianus Hatuopar selaku PPTK tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan oleh karena saat penandatanganan berita acara kemajuan pekerjaan 100% Melianus Hatuopar beserta Terdakwa Irwan Patty tidak melihat kondisi fisik barang ,hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3), yang berbunyi : **Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.Pasal 21 ayat(1) Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima, dan bertentangan dengan buku I Surat Perjanjian No: 551/03/SP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/X/2008 tanggal 25 Oktober 2008,tentang Syarat-syarat Umum kontrak ayat (8.1) huruf b angka 2) disebutkan bahwa Pembayaran prestasi hasil pekerjaan hanya**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk alat-alat yang ada dilapangan ;*

- Bahwa uang pembayaran kapal yang diterima oleh Ny Ivonne Filanny Matitaputty selaku rekanan yang mengerjakan pengadaan kapal patroli pantai type V-Fibre Glass setelah dipotong pajak adalah sebesar Rp. 3.803.263.237.00,- (tiga miliar delapan ratus tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh) rupiah selanjutnya Ny Ivonne Filanny Matitaputty mengirimkan uang kepada Hi Phoa Lian Sen atas pengerjaan kapal patroli milik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp. 2.570.500.000,- (dua miliar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening Dina Kathalis pada Bank Central Asia KCP Taman Kencana dengan No. rek. 5310264361 ;
- Bahwa konsultan pengawas dalam pengadaan kapal patroli pantai type V18MTR / Fibre Glass adalah Ir. Farjanto dimana Ir. Farjanto tersebut di tunjuk oleh terdakwa Irwan Patty selanjutnya dibuat kontrak kerja antara PPTK Melianus hatuopar dan Ir. Farjanto padahal konsultan pengawas tersebut merupakan kewenangan dari PPTK saksi Melianus Hatuopar dan bukannya kewenangan dari terdakwa Irwan Patty ;
- Bahwa Melianus Hatuopar selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pengadaan kapal patroli setelah menerima hasil pekerjaan rekanan, saat serah terima barang untuk pekerjaan selesai 100% PPTK Melianus tidak membuat Laporan terdakwa Irwan Patty selaku Kuasa Pengguna Anggaran maupun terdakwa Irwan Patty tidak melaporkan proses pengadaan barang Bupati Seram Bagian Barat, hal tersebut bertentangan Peraturan Presiden No 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan keempat Keppres No. 80 Tahun 2003 Pasal 9 ayat (3) huruf g yang berbunyi ; “ **Melaporkan pelaksanaan/ Penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada pimpinan instansinya**” ;
- Bahwa berdasarkan hasil audit dalam perhitungan kerugian keuangan Negara/ daerah atas dugaan penyimpangan pengadaan satu unit kapal patroli Type V-18 MTR Fibre Glass pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2008 terdapat pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pembayaran yang tidak sesuai dengan prestasi hasil pekerjaan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara dimana proses perhitungan kerugian Negara tersebut didasarkan atas hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Nomor SR-2669/PW25/5/2012 tanggal 26 September 2012 dengan metode perhitungan kerugian Negara yaitu membandingkan antara jumlah pengeluaran negara berupa pembayaran kepada PT. Riwan Samudra dan pengeluaran/ biaya yang senyatanya berupa pembayaran kepada pihak yang mengerjakan kapal sehingga hasilnya adalah sebesar **Rp. 1.232.763.237.00** ( satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ratus dua puluh tiga puluh tujuh rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa Irwan Patty** selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan **Ny. Ivonne Filanny Matitaputty** dan **Melianus Hatuopar** telah Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara/ daerah sebesar Rp. **1.232.763.237.00,-** (satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ;

## SUBSIDAIR

Bahwa **Irwan Patty**, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bersama- sama dengan **Melianus Hatuopar** Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( penuntutannya dilakukan terpisa dan telah diputus terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon) dan **Ny, Ivonne Filanny Matitaputty** penerima kuasa PT. Riwan Samudra selaku kontraktor pelaksana kegiatan pengadaan kapal Patroli Pantai Type V-18 Mtr/ Fibre Glass (yang penuntutannya dilakukan terpisah), pada tanggal 28 Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi di Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 821.4/360 tanggal 09 Nopember 2007 dimana Terdakwa diangkat sebagai Kepala Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informasi Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan UU no 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (2), (3) dan Pasal 54 (2) serta Keppres No. 80 Tahun 2003 pasal 36 ayat (2), (3) Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas dan kewenangan antara lain :

- Pasal 18**
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
- a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
  - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi per-syarat/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
  - c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
  - d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
  - e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
- (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

## Pasal 54

- (2) Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keppres No 80 Tahun 2003 yang berbunyi :

Pasal 36 (2), (3) yang berbunyi : ” *Pengguna Barang/Jasa (Kuasa Pengguna Anggaran) melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang / jasa untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak*”, *Pengguna barang / jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;*

Hak dan Kewajiban Pengguna jasa sebagaimana tercantum dalam Dokumen surat perjanjian No: 551/03/SP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/X/2008 tanggal 24 Oktober 2004, pada Syarat-syarat Umum Kontrak No. 24.1. Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa :

- a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa ;
  - b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa ;
  - c. Melakukan perubahan kontrak ;
  - d. Menangguhkan pembayaran ;
  - e. Mengenakan denda keterlambatan ;
  - f. Membayar uang muka, hasil pekerjaan dan uang retensi ;
  - g. Menyerahkan seluruh atau sebagian lapangan pekerjaan ;
  - h. Memberikan instruksi sesuai jadwal ;
  - i. Membayar ganti rugi, melindungi dan membela penyedia jasa terhadap semua tuntutan hukum, lainnya dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh pengguna jasa ;
- Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2008 dianggarkan pengadaan kapal patroli pantai dengan nilai Rp. 5.191.500.000,00 dengan belanja modal pengadaan kapal motor sebesar Rp. 4.500.000.000,- kegiatan Pengadaan Kapal Patroli Pantai dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD), dengan MAK Nomor : 1.07.1.07.01.18.06 ;
  - Bahwa harga perkiraan sendiri (HPS) untuk pekerjaan pengadaan kapal patroli pantai Type V-18 MTR / Fibre Glass tahun anggaran 2008 tanggal 3 september 2008 yang ditandatangani oleh terdakwa Irwan Patty selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) dibuat oleh saksi ikram patty dan saksi misran welete berdasarkan arahan dari Terdakwa Irwan Patty dengan mengacu pada perencanaan induk RAB Kapal yang dibuat oleh konsultan perencana PT. Insan Reka Bahari yang ditunjuk oleh Terdakwa Irwan Patty dengan estimasi awal sebesar Rp. 6.245.211.500,- dengan perincian item kegiatan antara lain :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- A. Cetakan, alat kerja dan badan kapal ;
- B. Material Listrik dan AC ;
- C. Alat Komunikasi, Elektronika, Navigasi dan Bahari ;
- D. MPK dan Sistem Propulsi ;
- E. Interior, alat satri dan akomodasi ;
- F. Alat Keselamatan Kapal dan PMK ;

Akan tetapi atas arahan Terdakwa Irwan Pattu kepada Saksi Ikram Patty dan Saksi Misran Welette maka terjadi pengurangan item pekerjaan sehingga kegiatan yang dikerjakan oleh rekanan adalah sebagai berikut :

- A. Cetakan, alat kerja dan badan kapal ;
- B. Material Listrik dan AC ;
- C. MPK dan Sistem Propulsi ;

dimana seharusnya terdakwa mengetahui bahwa pembuatan HPS merupakan kewenangan dari panitia tender yang mana panitia tender harus melakukan pengecekan di lapangan mengenai harga barang yang telah dibuat oleh konsultan perencanaan maupun panitia di dalam Harga Perkiraan Sendiri untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk pengadaan kapal yang sekali jadi mengakibatkan pengadaan dibuat 2 (dua) tahap sehingga akibat perbuatan terdakwa Irwan Patty telah menyalahi kewenangannya sebagaimana tertuang dalam pasal 17 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dimana menyebutkan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Pengguna anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran berwenang mengadakan ikatan/ perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Maupun Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 pasal 13 menyebutkan Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan ;

- Bahwa pada tanggal 29 September 2008 Panitia tender melakukan pengumuman lelang pada Media Indonesia kemudian pada tanggal 04 Oktober 2008 peserta lelang melakukan pendaftaran dan mengambil dokumen lelang yaitu, PT. Fista Bahari Internusa, PT. Riwan Samudra, Cv Mitra Bahari Sejati, PT, Sanur Bonardi Mulia dan PT Radema Samudra Laksa Dari proses lelang tersebut kemudian dinyatakan sebagai pemenang adalah PT. Riwan Samudra dengan nilai penawaran Rp.4.488.830.000.00,- (*empat miliar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah*) karena memenuhi persyaratan administrasi selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2008 dilaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Kerja) Kegiatan Pengadaan kapal Patroli Pantai Type V-18 MTR/ Fibre Glass antara Pihak Pertama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Melianus Hatuopar dengan pihak kedua Ny. Ivonne Filanny Matitaputty Selaku penerima Kuasa PT. Riwan Samudra, dengan waktu penyelesaian pekerjaan dihitung sejak tanggal mulai kerja adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender dengan spesifikasi teknis antara lain :

No	MATERIAL LAMBUNG	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	A. Cetakan, Alat Kerja dan Badan kapal				
1	Tripleks 6 mm	Lbr	300	68.000,00	20.400.000,00
2	Tripleks 9 mm	Lbr	45	111.000,00	4.995.000,00
3	Tripleks milamin 3 mm/putih	Lbr	180	56.000,00	10.080.000,00
4	Tripleks 12 mm	Lbr	22	105.000,00	2.310.000,00
5	Lem kulit dan Kayu	Galon	35	143.000,00	5.005.000,00
6	Paku besi 3 cm	kg	30	12.500,00	375.000,00
7	Paku besi 5 cm	kg	60	12.500,00	750.000,00
8	Paku besi 7 cm	kg	30	12.500,00	375.000,00
9	Paku besi 10 cm	kg	47	12.500,00	587.500,00
10	Paku besi 12 cm	kg	15	12.500,00	187.500,00
11	Lem kayu	kg	10	13.300,00	133.000,00
12	Kayu reng 3 x 5 x 400 cm	Btg	110	14.500,00	1.595.000,00
13	Kayu papan 3 x 20 x 400 cm	Btg	255	53.000,00	13.515.000,00
14	Kayu papan 2 x 20 x 400 cm	Btg	125	37.000,00	4.625.000,00
15	Kayu balok 5 x 10 x 400 cm	Btg	40	48.500,00	1.940.000,00
16	Kayu kaso 4 x 6 x 400 cm	Btg	75	26.500,00	1.987.500,00
17	Kayu balok 8 x 12 x 400 cm	Btg	16	97.500,00	1.560.000,00
18	Kayu kaso 5 x 7 x 400 cm	Btg	300	32.000,00	9.600.000,00
19	Amplas gerinda	Lbr	160	3.500,00	560.000,00
20	Amplas Air No 80 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
21	Amplas Air No 100 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
22	Amplas Air No 150 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
23	Amplas Air No 320 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
24	Amplas Air No 400 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
25	Amplas Air No 600 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
26	Amplas Air No 800 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
27	Amplas Air No 1000 @ 100 Lembar	Dos	5	133.000,00	665.000,00
28	Batu gerinda potong touch 4"	Buah	180	8.500,00	1.530.000,00
29	Benang nilon	Roll	10	3.500,00	35.000,00
30	Ember plastik 10 L	Buah	120	8.000,00	960.000,00
31	Gayung plastik 2 L	Buah	60	6.500,00	390.000,00
32	Gagangan pisau	Buah	20		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	cutter			6.500,00	130.000,00
33	Isi pisau cutter	Buah	75	1.000,00	75.000,00
34	Kuas cat etena 3"	Lsn	45	70.000,00	3.150.000,00
35	Kain masker	Lsn	45	5.500,00	247.500,00
36	Isolasi kertas 1"	Roll	80	5.000,00	400.000,00
37	Mata gergaji (kecil) Zigsaw 5606	Buah	40	9.000,00	360.000,00
38	Mata gergaji (besar) Zigsaw 5700	Buah	30	13.000,00	390.000,00
39	Spidol Besar (Biru, Hitam, Merah)	Buah	35	12.000,00	420.000,00
40	Spidol Kecil (Biru, Hitam, Merah)	Buah	60	4.500,00	270.000,00
41	Sabun Hijau Cream	kg	35	12.500,00	437.500,00
42	Mata bor 3 mm	Buah	10	30.000,00	300.000,00
43	Mata bor 4 mm	Buah	10	32.500,00	325.000,00
44	Mata bor 5 mm	Buah	10	35.000,00	350.000,00
45	Mata bor 6 mm	Buah	10	36.000,00	360.000,00
46	Mata bor 7 mm	Buah	10	37.500,00	375.000,00
47	Mata bor 8 mm	Buah	10	40.000,00	400.000,00
48	Mata bor 9 mm	Buah	10	45.000,00	450.000,00
49	Mata bor 10 mm	Buah	10	50.000,00	500.000,00
50	Carbon Brush 50,100,400	Buah	50	6.000,00	300.000,00
51	Sarung tangan kain	Buah	48	11.000,00	528.000,00
52	Kuas roll bulu 5"	Buah	100	14.000,00	1.400.000,00
53	Kuas rol bulu kecil	Buah	360	4.000,00	1.440.000,00
54	Gagang kuas roll 5"	Buah	50	8.500,00	425.000,00
55	Meteran roll 5 M	Buah	10	14.000,00	140.000,00
56	Mata serut	Buah	4	112.500,00	450.000,00
57	kape gagang 2"	Buah	60	32.000,00	1.920.000,00
58	Kape Plat/Glaso 3"	Buah	25	45.000,00	1.125.000,00
59	Batu Asahan Serut makita	Buah	3	111.500,00	334.500,00
60	Batu gerinda potong P24 & 80	Buah	856	5.000,00	4.280.000,00
61	Slang Plastik putih Dia 1/4"	mtr	40	9.500,00	380.000,00
62	Gunting zink	Buah	2	26.000,00	52.000,00
63	Gerinda	Buah	10	16.000,00	160.000,00
64	Clem C5"	Buah	10	51.000,00	510.000,00
65	Jig screw Makitta 6700 N	set	2	1.800.000,00	3.600.000,00

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66	Obeng + (Medium)	Buah	6	19.000,00	114.000,00
67	Obeng - (Medium)	Buah	6	19.000,00	114.000,00
68	Water pas Alm	Buah	2	180.000,00	360.000,00
69	Penggaris siku besi 60 x 50	Buah	2	45.000,00	90.000,00
70	Penggaris siku besi 30 x 20	Buah	3	28.500,00	85.500,00
71	Lot Kuningan 1/2 kg	Buah	2	40.000,00	80.000,00
72	Gergaji Tangan (Untuk Kayu)	Buah	6	60.000,00	360.000,00
73	Kampak Rimbas	Buah	4	57.500,00	230.000,00
74	Wire Bruse	Buah	5	66.000,00	330.000,00
75	Blower 220 Volt 50 Hz, 550 watt +selang 10 m	Unit	2	4.600.000,00	9.200.000,00
76	Mesin Gerinda	Buah	5	1.100.000,00	5.500.000,00
77	Lampu neon 40 Watt	Buah	6	49.000,00	294.000,00
78	Bor Tangan Listrik	Buah	3	1.200.000,00	3.600.000,00
79	Dempul Sunpolac	kg	150	35.000,00	5.250.000,00
80	Mesin Sander	Buah	2	950.000,00	1.900.000,00
81	Mesin Serut Kayu Listrik	Buah	2	1.150.000,00	2.300.000,00
	<b>Total Biaya Cetakan</b>				<b>144.607.500,00</b>
82	Poliester Resin	kg	23.100,00	28.000,00	646.800.000,00
83	Woven Rovin	kg	4.500,00	27.000,00	121.500.000,00
84	Chopped Strand Mat 300	kg	350,00	26.000,00	9.100.000,00
85	Chopped Strand Mat 450	kg	5.100,00	26.000,00	132.600.000,00
86	Pigment hea putih L/R	kg	70,00	142.000,00	9.940.000,00
87	Pigment hea hitam L/R	kg	65,00	188.000,00	12.220.000,00
88	Pigment hea biru L/R	kg	65,00	188.000,00	12.220.000,00
89	Pigment hea abu-abu	kg	115,00	160.000,00	18.400.000,00
90	Catalist	kg	205,00	40.000,00	8.200.000,00
91	Geal Coat	kg	900,00	49.500,00	44.550.000,00
92	Cobalt	kg	15,00	133.000,00	1.995.000,00
93	Aseton	kg	110,00	28.000,00	3.080.000,00
94	PVA Cair	kg	120,00	61.500,00	7.380.000,00
95	Styren monomer	kg	160,00	32.500,00	5.200.000,00
96	Talk Lioning powder	zak	225,00	77.000,00	17.325.000,00
97	wax mirror glaze	klg	320,00	77.000,00	24.640.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98	Aerosil Powder	kg	80,00	121.000,00	9.680.000,00
99	Rubbing Compound	kg	140,00	48.000,00	6.720.000,00
100	PVC foam	ltr	15,00	776.000,00	11.640.000,00
101	Cat Anti fouling	ltr	75,00	86.000,00	6.450.000,00
102	Cat primer	ltr	200,00	110.000,00	22.000.000,00
103	Cat Finishing luar dan bagian dalam	ltr	200,00	110.000,00	22.000.000,00
104	Thiner	ltr	180,00	32.000,00	5.760.000,00
105	Jendela bulat lengkap	buah	18,00	700.000,00	12.600.000,00
106	Karet Pintu kedap	m	75,00	47.500,00	3.562.500,00
107	Pintu kedap aluminium	set	3,00	12.755.000,00	38.265.000,00
108	MAA	kg	42,00	38.000,00	1.596.000,00
109	Plat Fender aluminium	btg	20,00	1.000.000,00	20.000.000,00
110	Mut baut persing	buah	432,00	4.000,00	1.728.000,00
111	Pipa Railling	btg	20,00	550.000,00	11.000.000,00
112	Tapak Railling	buah	60,00	35.000,00	2.100.000,00
113	Peredam Panas KM (glaswool + aluminium sheet)	m^2	85,00	236.000,00	20.060.000,00
114	Kawat las	kg	24,00	165.000,00	3.960.000,00
115	Mur baut Ring double 2 1/2 SS	Buah	300,00	5.500,00	1.650.000,00
116	Kaca, karet kaca, frame	Buah	5,00	6.300.000,00	31.500.000,00
117	Elbow Uk 1 1/2	Buah	22,00	40.000,00	880.000,00
118	Stainless stell 8 mm	Btg	10,00	250.000,00	2.500.000,00
119	Handel manhoul	Buah	25,00	725.000,00	18.125.000,00
	<b>Total A</b>				<b>1.473.534.000,00</b>
	<b>B. MATERIAL LISTRIK DAN AC</b>				
1	Papan panel box listrik Utama 2 X 15 MSB-AC	Set	1	30.000.000,00	30.000.000,00
2	Papan Pembagi	Set	1	20.000.000,00	20.000.000,00
3	Kabel Ground NYAF 10 mm	Mtr	400	49.000,00	19.600.000,00
4	Kabel YPYC 4C x 2,5 mm^2	Mtr	400	97.000,00	38.800.000,00
5	Kabel YPYC 4C x 4 mm^2	Mtr	400	110.000,00	44.000.000,00
6	Kabel HO 7 RN-F3 x 2.5 mm^2	Mtr	650	80.000,00	52.000.000,00
7	Kabel HO 7 RN-F4 x 4 mm^2	Mtr	400	110.000,00	44.000.000,00
8	Kabel HO 7 RN-F2 x 1.5 mm^2	Mtr	600	70.500,00	42.300.000,00

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Kabel HO 7 RN-F2 x 2.5 mm <sup>2</sup>	Mtr	800	85.000,00	68.000.000,00
	<b>Total B</b>				<b>358.700.000,00</b>
	<b>C. Mesin Penggerak Utama dan Sistem Propulsi</b>				
1	Main Engine 600 HP, Marine diesel 4-stroke	Unit	2	987.500.000,00	1.975.000.000,00
	1800 rpm + gear box dan sistem control				-
2	Propeller 4 Blade Mn Bronse MEP high Speed	Unit	2	48.000.000,00	96.000.000,00
3	As Propeller dia 2 1/2" x 6 SS 316L Coupling+Nat	Unit	2	48.000.000,00	96.000.000,00
4	Tabung poros diameter 2 1/2"	Unit	2	14.500.000,00	29.000.000,00
5	Braket dia 2 1/2" dan bearing	Unit	2	23.000.000,00	46.000.000,00
6	Zinck Anoda bracket 1 kg	Buah	4	299.000,00	1.196.000,00
7	Submersible bilga pump AC dan perlengkapan	Buah	1	6.325.000,00	6.325.000,00
	<b>Total C</b>				<b>2.249.521.000,00</b>

Jumlah A + B + C	Rp.4.080.755.000,-
PPN 10%	Rp. 408.075.500,-
Total Nilai Material	Rp. 4.488.830.500,-
Dibulatkan	Rp. 4.488.830.000,-

Bahwa terdakwa Irwan Patty, memerintahkan saksi Misran Welete dan Saksi Ikram Patty untuk mengurangkan kegiatan sesuai dengan rencana awal kegiatan pengadaan kapal yang telah dibuat oleh konsultan perencana sehingga hanya terditi dari 3 (tiga) item pekerjaan saja sedangkan untuk pengadaan assesoris kapal dan alat navigasi kapal tidak dilakukan pengadaan dikarenakan hal tersebut akan di kerjakan pada tahap II namun berdasarkan keterangan Anggota DPRD bahwa tidak ada pekerjaan tahapan dikarenakan pengadaan kapal hanya 1 (satu) tahap saja bukan 2 (dua) tahap mengakibatkan kapal tidak jadi secara keseluruhan dan menjadi pembebanan anggaran dikarenakan Pengadaan Kapal tidak terlaksana dengan baik sebagaimana akan dimanfaatkan untuk pengamanan perairan laut Kabupaten Seram bagian Barat dari pencurian hasil laut, sehingga perbuatan terdakwa telah menyalahi kewenangannya sebagaimana yang tertuang di dalam UU RI No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah pasal 75 menjelaskan sebagai berikut :

ayat (1) “ ***Pengeluaran atas beban APBD dalam 1 tahun anggaran hanya dapat dilaksanakan setelah APBD tahun anggaran yang bersangkutan ditetapkan dalam peraturan daerah*** “ ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pasal 18 ayat (2) huruf c dan d UU no. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;*

- Pasal 18 (2) c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;**  
**d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;**

- Bahwa terdakwa Irwan Patty mengetahui tentang adanya penandatanganan surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 551/01/SPMK/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/X/2008 tanggal 24 Oktober 2008 dan surat penyerahan lapangan No. 551/02/SPL/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/IX/2008 tanggal 24 Oktober 2008 dari Melianus Hatuopar selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kepada Ny. Ivonne Filanny Matitaputty selaku Penerima Kuasa PT. Riwan Samudra tertanggal 24 Oktober 2008, dengan demikian Terdakwa Irwan Patty dan Melianus Hatuopar maupun Ny. Ivonne Filanny Matitaputty menyadari SPMK dan SPL diterbitkan sebelum kontrak ditandatangani, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Rapat Penjelasan (*aanwijzing*) nomor: 04/PPBJ/BA.AAWZ/PKPP/DISHUB-KOMINFO/X/2008 tanggal 06 Oktober 2008 huruf A poin 26 disebutkan SPMK diterbitkan satu hari setelah tanggal kontrak, sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah menyalahi kewenangannya sesuai yang tertuang dalam *Lampiran II Bab II Keppres No. 80 Tahun 2003 huruf D angka 1.a.1)* disebutkan bahwa selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan kontrak, Pejabat Pembuat Koitmen sudah harus menerbitkan SPMK. ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan addendum surat perjanjian dengan Nomor :551/03/SP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/X/2008 tanggal 21 Desember 2009, dalam addendum dinyatakan batas waktu penyelesaian pekerjaan dihitung sejak tanggal mulai kerja adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender diubah menjadi waktu penyelesaian pekerjaan dihitung sejak tanggal mulai kerja adalah 425 (empat ratus dua puluh lima) hari kalender. Terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kontrak 25 oktober 2008 sampai dengan tanggal 21 desember 2009, hal tersebut didasari oleh :
  - a. Surat nomor :01/PT.RS/III/2009 tanggal 09 Maret 2009 dari Ny. Ivonne Filanny Matitaputty (penerima kuasa PT Riwan Samudra) yang mengajukan, permohonan addendum waktu pelaksanaan disebabkan keterlambatan pengiriman mesin kapal dari pabrik ke tempat pembuatan kapal (Gladak) ;
  - a. Surat nomor : 552/15/DISHUB-KOM/03/2009 tanggal 10 Maret 2009 dibuat oleh Melianus Hatuopar dan diketahui oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Terdakwa Irwan Patty yang menyetujui adanya perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan atau addendum disebabkan keterlambatan pengiriman mesin kapal padahal untuk memberikan persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan haruslah dilakukan evaluasi dan dituangkan dalam berita acara hasil penelitian sebagaimana yang tertuang dalam surat perjanjian No. 551/03/SP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/X.2008 tanggal 24 Oktober 2008 pada syarat-syarat umum kontrak angka **34.2**. Penyedia jasa mengusulkan secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan dilengkapi dengan alasan dan data kepada Pengguna Jasa. Pengguna Jasa menugaskan panitia dan mengevaluasi usulan tersebut. Hasil penelitian dan evaluasi dituangkan dalam berita acara dilengkapi dengan rekomendasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapaty atau tidaknya diberi perpanjangan waktu. Akan tetapi kenyataannya tidak dibuatkan Berita Acara Evaluasi dan berita acara hasil penelitian oleh Pengguna Jasa Terdakwa Irwan Patty selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Melianus Hatuopar selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sehingga perbuatan terdakwa Irwan Patty sesuai kewenangannya haruslah mengenakan denda keterlambatan namun tidak dilakukan sehingga menguntungkan rekanan Ny. Ivonne Filanny Matitaputty ;

- Bahwa pengadaan kapal patroli pantai type V-18 Mtr/ Fibre Glass diserahkan oleh Ny. Ivonne Filanny Matitaputty kepada Terdakwa Melianus Hatuopar dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 01/BA-STPP/DISHUB-KOMINFO/ XII/2009 tanggal 28 Desember 2009, dimana dalam Berita Acara serah terima pekerjaan tersebut disebutkan bahwa berdasarkan laporan kemajuan pekerjaan yang menyatakan bahwa pekerjaan pengadaan kapal patroli type V-18 Mtr/Fibre Glass (tahap I) telah selesai 100%, maka dengan ini kami mengadakan serah terima pekerjaan sebagai berikut : Ny. Ivonne Filanny Matitaputty (Pihak Kedua) telah menyerahkan hasil pekerjaan dan terdakwa Melianus Hatuopar (Pihak Pertama) telah menerima hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Ny. Ivonne Filanny Matitaputty (Pihak kedua) dengan baik, padahal pekerjaan yang dikerjakan masih terdapat kekurangan yakni:

## A. CETAKAN, ALAT KERJA DAN BADAN KAPAL

- Bahwa Cetakan badan kapal tidak dibuat baru oleh rekanan akan tetapi menggunakan cetakan milik galangan kapal yang disewa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) rupiah namun harga total untuk membuat cetakan kapal sebesar Rp. 144.607.500 (seratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh ribu lima ratus) rupiah sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp. 124.607.500 dan cetakan serta alat-alat kerja tersebut bukan merupakan milik Pemerintah kabupaten Seram Bagian Barat.
- Bahwa terdapat kekurangan pada pekerjaan antara lain jumlah jendela bulat kedap air dari alumunium tidak sesuai dengan gambar sehingga terdapat kekurangan volume serta penggunaan pewarna dalam bentuk pigmen hanya menggunakan warna putih saja sedangkan cat belum digunakan dimana sesuai RAB untuk pembuatan badan kapal Rp. 1.328.926.500, ( satu miliar tiga ratus dua puluh delapan juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratus) namun yang direalisasikan sebesar Rp. 1.201.984.000, s(satu miliar dua ratus satu juta Sembilan ratus delapan puluh empat ribu) rupiah sehingga terdapat adanya selisi harga sebesar Rp. 126.942.500

## B. Material listrik dan AC

- Bahwa berdasarkan RAB total harga material listrik dan Ac adalah sebesar Rp. 358.700.000,- (tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu ) rupiah akan tetapi kabel yang terpasang tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis yang terdapat dalam RAB dikarenakan kabel yang terpasang adalah :

⇒ Kabel Jembo NYHY C2x1,5 mm<sup>2</sup>

⇒ Kabel Jembo NYHY C2x2,5 mm<sup>2</sup>

⇒ Kabel Jembo NYHY C2x4 mm<sup>2</sup>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total harga material terpasang sebesar Rp. 101.540.000,- (seratus satu juta lima ratus empat puluh ribu) rupiah mengakibatkan terdapat adanya selisih harga sebesar Rp. 257.160.000;

## C. MPK DAN SISITIM PROPULSI

- Bahwa untuk Mesin Aksesories penunjang pengoperasian mesin yang belum terpasang :

- Filter udara turbocharger pada mesin kanan ;
- System air pendingin mesin (Pompavdari sea chest ke mesin, pipa penyalur) ;
- Kabel instrument pengukur kerja mesin ;
- Instrument pengoperasian (Trotle) mesin ;

### 2. Gear Box ;

- Spesifikasi Gear Box Sesuai Kontrak ;

Spesifikasi gear box dalam kontrak tidak dijelaskan datailnya ;

- Gear box terpasang

spesifikasi gear box terpasang adalah ;

Model : DMT 240 H

Gear ratio : 1,97:1

Made in : Dong I - Industrial Co Ltd, South Korea

### 4. Sistem Propulsi

- Submersible bilge : 1 (buah) dan belum terpasang pump AC dan perlengkapannya

Bahwa total harga MPK dan Sisitim Propulsi sesuai kontrak adalah sebesar Rp. 2.249.521.000 (dua miliar dua ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu) rupiah, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp. 1.382.036.000,- sehingga terdapat adanya selisih harga sebesar Rp. 867.485.000 ;

⇒ Bahwa selisih harga realisasi tersebut berdasarkan hasil laporan peninjauan kapal patroli type V-18 Mtr/ Fibre Glass bertempat di PT. Sarana Fibre Indomarine di Dadap Tangerang Jakarta dan PT. Asia Fibre Glass oleh tim ahli Fakultas Teknik Universitas Pattimura diperoleh hasil Kapal Patroli yang terdapat di pantai dadap tersebut dibuat dengan dana sebesar Rp. 2.685.560.000,- sedangkan realisasi berdasarkan Rab adalah sebesar Rp. 4.081.755.000,- sehingga terdapat selisih harga sebesar **Rp. 1.396.195.000,-** (satu miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh lima rupiah) ;

⇒ Bahwa terdakwa Irwan Patty selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Melianus Hatuopar dan Ny. Ivonne Filanny Matitaputty mengetahui bahwa ada pekerjaan kurang yang belum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan oleh rekanan Ny. Ivonne Filanny Matitaputty sesuai kewenangannya yang harus mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa dan meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh penyedia jasa serta menguji kebenaran material surat-surat mengenai hak penagih namun hal tersebut tidak dilakukan ;

- Bahwa Proses pembayaran atas pengadaan kapal patroli pantai type V-18Mtr/ Fibre Glass dilakukan pengadministrasian oleh bendahara pengeluaran berdasarkan arahan dari Kepala dinas Perhubungan, Komunikasi dan informasi terdakwa Irwan Patty kepada Melianus Hatuopar sebanyak 3 (tiga) tahap dengan perincian sebagai berikut :
  - a) Pembayaran muka 20% sebesar Rp. 897.766.000.00,- (*delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu*) rupiah, berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa pada tanggal 20 Nopember 2008 ;
  - b) Pembayaran Angsuran I 40 % sebesar Rp. 1.795.532.000.00,- (*satu miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ratus tiga puluh dua ribu*) rupiah, berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa pada tanggal 30 Maret 2009 ;
  - c) Pembayaran angsuran II 35% sebesar Rp. 1.571.090.500.00,- (*satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta sembilan puluh ribu lima ratus*) rupiah, berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa pada tanggal 30 April 2009, bahwa untuk proses pencairan dana 100% ada dokumen – dokumen yang harus dilampirkan berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 205 ayat (3) huruf k, *Berita Acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/ rekanan serta unsur panitia pemeriksa barang berikut daftar barang yang diperiksa*, namun tidak dilakukan pemeriksaan barang oleh Melianus Hatuopar bersama dengan panitia pemeriksa barang daerah, kemudian berita acara kemajuan pekerjaan 100% yang ditandatangani oleh Melianus Hatuopar tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan oleh karena saat penandatanganan berita acara kemajuan pekerjaan 100% Melianus Hatuopar dan Terdakwa Irwan Patty selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak melihat kondisi fisik barang ,hal menyalahi ketentuan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3), yang berbunyi : *Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.* Pasal 21 ayat(1) *Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima, serta pasal 54 ayat (2), Kuasa Pengguna anggaran bertanggungjawab secara formal dan material kepada Pengguna anggaran atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya serta menyalahi ketentuan yang teertuan dalam buku I Surat Perjanjian No: 551/03/SP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/X/2008 tanggal 25 Oktober 2008, tentang Syarat-syarat Umum kontrak ayat (8.1) huruf b angka 2) disebutkan bahwa Pembayaran prestasi hasil pekerjaan hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk alat-alat yang ada dilapangan ;*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa uang pembayaran kapal yang diterima oleh Ny Ivonne Filanny Matitaputty selaku rekanan yang mengerjakan pengadaan kapal patroli pantai type V-Fibre Glass setelah dipotong pajak adalah sebesar Rp. 3.803.263.237.00,- (tiga miliar delapan ratus tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh) rupiah selanjutnya Ny Ivonne Filanny Matitaputty mengirimkan uang kepada Hi Phoa Lian Sen atas pengerjaan kapal patroli milik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar Rp. 2.570.500.000,- (dua miliar lima ratus tujuh puluh jta lima ratus ribu rupiah) melalui rekening Dina Kathalis pada Bank Central Asia KCP Taman Kencana dengan No. rek. 5310264361 hak tersebut diketahui oleh terdakwa karena terdakwa Irwan Patty juga pernah melakukan pembayaran kepada Hi. Phoa Lian Sen alias haji Ceng yang semestinya terdakwa Irwan Patty selaku Kuasa Pengguna Anggaran melarang penggunaan sub kontrak dalam pengadaan kapal patroli pantai type V-18MTR/ Fibree Glass ;
- Bahwa Melianus Hatuopar selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pengadaan kapal patroli setelah menerima hasil pekerjaan rekanan pada tanggal 28 desember 2009 namun saat serah terima barang untuk pekerjaan selesai 100% kapal masih berada di galangan kapal di Tangerang dan tidak dilakukan pemeriksaan barang oleh tim pemeriksa barang milik daerah kabupaten Seram Bagian Barat sehingga perbuatan terdakwa telah menyalahi kewenangannya sebagaimana tertuang dalam Keppres No. 80 tahun 2003 pasal 36 ayat (2) yang berbunyi : *Pengguna ” Pengguna Barang/Jasa (Kuasa Pengguna Anggaran) melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang / jasa untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak” ;*  
Pasal 36 ayat (3) yang berbunyi : *Pengguna barang / jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak ;*
- Bahwa berdasarkan hasil audit dalam perhitungan kerugian keuangan Negara/ daerah atas dugaan penyimpangan pengadaan satu unit kapal patroli Type V-18 MTR Fibre Glass pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2008 sesuai nomor SR-2669/PW25/5/2012 tanggal 26 september 2012 terdapat pengadaan baranag dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pembayaran yang tidak sesuai dengan prestasi hasil pekerjaan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.232.763.237.00 ( satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga puluh tujuh rupiah),dimana kerugian negara tersebut dilakukan dengan menggunakan metode membandingkan antara jumlah pengeluaran Negara berupa pembayaran kepada PT. Riwan Samudra dan pengeluaran / biaya yang senyatanya berupa pembayaran kepada saksi Hi. Phoa Lian Sen alias Hi. Aseng selaku pihak yang mengerjakan kapal patroli.
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa Irwan Patty** Selaku Kuasa Pengguna Anggaran, **Melianus Hatuopar** Selaku Pembuat Pelaksana Teknis Kegiatan bersama dengan **Ny. Ivonne Filanny Matitaputty** telah Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara/ daerah sebesar Rp. **1.232.763.237.00,-** (satu miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh ) rupiah atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan dinacam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan tujuan Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Drs. Irwan Patty, M.Si. telah mengajukan keberatan / Eksepsi pada tanggal 5 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi pada tanggal 12 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 19 Mei 2014 yang amarnya menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan memerintahkan agar pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan biaya perkara ditanggungkan sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang keterangannya dipersidangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. SAKSI MISRAN WELETE, SH.

- Bahwa saksi sebagai sekretaris panitia lelang adalah membuka pengumuman lelang, membuka penawaran, mengadakan rapat penjelasan, mengavaluasi dokumen penawaran dari rekanan, mengumumkan hasil pelelangan ;
- Bahwa dalam pelelangan saksi sebagai sekretaris, Alex Putilehalat sebagai ketua, Anggota dua orang ;
- Bahwa pengusulan pemenang lelang tanggal 19 oktober 2008, batas dan kerja panitia lelang adalah mulai dari pengumuman sampai usulan pemenang lelang ;
- Bahwa selama proses pelelangan Terdakwa tidak ikut campur. Terdakwa tidak punya tugas untuk buat pelelangan dan RAB ;
- Bahwa saksi tidak berpikir tentang berapa tahap pembuatan kapal tetapi ada item-item yang tidak ada pada RAB untuk 4,5 milyar karena ada RAB induk kemudian itu dicopot sebagian dan dibebankan untuk tahun 2008 nilai 4,5 milyar yang lain saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu jenis kontrak, apakah multi year ataukah sekali kontrak ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak tahu selain dana 4,5 Milyar masih ada dikucurkan dana lagi atau tidak. tetapi saksi mendengar informasi tahun 2009 ada dana lagi 1,5 Milyar ;
- Bahwa dalam aanwijzing yang dijelaskan hanya proses dalam pelelangan dan tidak menjelaskan tentang materi kapal Patroli harus seperti apa ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa direktur Ridwan Samudra tetapi yang Saksi tahu adalah kuasanya yaitu Ibu Ivony F. Matitaputty, karena ibu Ivony yang menghadiri semua tahap dalam proses pelelangan ;
- Bahwa dalam pelelangan dilakukan evaluasi administrasi meliputi melihat administrasi perusahaannya, klasnya, teknis jadwalnya, personil intinya dan sebagainya ;
- Bahwa dalam pelelangan Saksi sebagai sekretaris, Alex Putilehalat itu ketua, Anggota dua orang;
- Bahwa RAB induk dibuat oleh konsultan dengan dana 6,5 milyar rupiah kemudian dana yang tersedia di APBD 2008 4,5 milyar rupiah untuk belanja modal dan dikonsultasikan dengan Kepala Dinas bahwa tidak bisa tender kalau dana hanya 4,5 milyar rupiah dan disarankan untuk melepas beberapa item ;
- Bahwa tender hanya berlaku satu kali saja, tidak ada tender berikutnya ;
- Bahwa saksi tahu hasil pengumuman lelang melalui mas media Indonesia untuk pengadaan kapal patroli tipy V-18 MTR ;
- Bahwa ada 6 perusahaan yang mengikuti proses penawaran saksi lupa 5 nama perusahaan tersebut, dan yang saksi tahu hanya rekanan Ibu Vivi Matitaputty saja selaku penerima surat kuasa dari PT. Riwan Samudra yang menangkan tender dalam pengadaan 1 unit kapal patroli tahun 2008 pada Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Seram Bagian Barat dan saksi tidak tahu siapa Direktur PT Riwan Samudra ;
- Bahwa dokumen yang saksi melihat yakni hanya DPA tahun 2008 nilai belanja modal pengadaan kapal yakni Rp.4.500.000.000, kemudian saksi juga diberitahu oleh Kadis Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Seram Bagian Barat terdakwa Irwan Patty nilai paket Rp.4,5 miliyad dan saksi tahu dari Kadis dalam rancangan induk pengadaan kapal ada terdapat 6 aitem pekerjaan yang harus dikerjakan dengan nilai Rp.6.5. M, namun atas perintah Kepala Dinas Perhubungan saat itu saksi membuat hanya 3 aitem pekerjaan yang akan ditawarkan dengan nilai Rp.4,5 M sesuai dengan Ouwder Estimate (OE) yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Majelis Hakim juga ada dilihat oleh saksi dan terdakwa saat persidangan bahwa pembuatan 3 aiten dalam Ouwder Estimate (OE) tersebut ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Seram Bagian Barat terdakwa Irwan Patty, bukan PPTKnya ;
- Bahwa pengadaan dalam kontrak harusnya kapal diserahkan terimakan di Piru, namun sampai sekarang kapal patroli yang diperjanjikan tidak ada, dan kapal tersebut masih di Jakarta ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pengadaan kapal bukan pembuatan kapal, yang seharusnya gambar bodi kapal tersebut menyatu dengan kontrak ;
- Bahwa dari 5 anggota panitia pelelangan yang tanda tangan hanya 3 orang sedangkan 2 orang yakni Maryadi dan Hendrik Tuhenay tidak pernah tanda tangan, namun dalam surat usulan pemenang lelang ada tangan 2 orang panitia lelang yang dipalsukan tanda tangannya ;
- Bahwa yang berperan dalam pengadaan kapal patroli tersebut yakni saksi Misran Welete, Ikram Patty, Alexsander Puttilehat ;
- Bahwa usulan pemenang diumumkan sekitar bulan Oktober 2008 kepada dinas Perhubungan dan Kominfo ;
- Bahwa ada angwizing saat proses pengumuman yang memberikan saksi Misran Welete, Alexsander, Ikram Patty, sedangkan Maryadi dan Hendryk Tuhenay tidak pernah tanda tangan, dan benar saat itu tidak ada HPS yang dibuat oleh panitia, hanya perencanaan iduk yang saksi lihat dari Kepala Dinas saat itu terdapat 6 aitem pekerjaan ;
- Bahwa metode yang dipakai sistim gugur dengan criteria dengan evaluasi administrasi terhadap dokumen rekaman yang dimasukan, dan benar saat evaluasi PT.Riwan samudra yang lolos dengan sistim gugur, benar saksi tidak lolos sertifikasi.
- Bahwa pernah ketemu pa kadis Perhub. Kominfo Kab.SBB Irwan Patty saat dipanggil bersama Ikram ,Alexsander untuk disampikan tenderkan dengan paket pengadaan Rp.4,5 m saja untuk sisa 3 aitem sisanya dianggarkan pada tahun berikutnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan penjelasan, dan SPMK diterbitkan saksi tidak tahu, dan dalam pengadaan kapal patroli ini PPTK bernama Melianaus Hatuopar ;
- Bahwa benar saksi menerangkan yang membuat Owner Estimate (OE) yakni saksi sendiri kemudian ditanda tangani oleh Kadis Perhubungan Dan Kominfo kab.SBB terdakwa Irwan Patty ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya sebagian ;

## 2. SAKSI HENDRYK TUHENAY

- Bahwa saksi tidak tahu ditunjuk sebagai anggota panitia tender, Saksi baru tahu setelah dipanggil penyidik dan diperiksa serta diberitahu kalau saksi termasuk anggota panitia tender;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti semua tahap dan proses lelang dan tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen menyangkut pelelangan Kapal patroli tipe V-18 MTR pada Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten SBB ;
- Bahwa saksi menolak tanda tangan yang ditunjukkan padanya yang tertera pada dokumen-dokumen lelang sebagai tanda tangannya ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah sebagian ;

## 3. SAKSI MARYADI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak tahu menahu dengan permasalahan 1 unit pengadaan kapal patroli type V-18 MTR pada dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten SBB karena saksi bertugas di lapangan (terminal piru), saksi tidak pernah di panggil baik oleh ketua panitia, PPTK maupun Kadis Perhubungan dan Kominfo Irwan Patty terkait dengan pelelangan paket 1 unit kapal patroli tersebut ;
- Bahwa saksi sebagai anggota panitia namun saksi tidak mendapatkan SK dan menandatangani sesuai dengan pengadaan kapal tersebut tetapi Saksi tidak dilibatkan, tidak pernah ikut rapat dan tidak tahu kalau dirinya termasuk anggota panitia ;
- Bahwa saksi kaget setelah di periksa oleh penyidik Kejaksaan Piru saat ada permasalahan 1 unit pengadaan kapal patroli tipe V-18 MTR pada dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten SBB, karena saksi tidak pernah dilibatkan dalam anggota panitia dan mungkin nama saksi tertera tersebut untuk melengkapi syarat pelelangan saja yang saksi tidak tahu menahu dengan pengadaan kapal patroli tersebut ;

## 4. SAKSI SOFYAN SITEPU

- Bahwa Saksi sebagai Kepala BAPEDA yang mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam Pemerintahan tentang Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi semua SKPD dari segi Perencanaan Anggaran ;
- Bahwa sistematika pengajuan anggaran oleh SKPD, diawali dari MUSREMBANG yang berjenjang dari tingkat Desa sampai tingkat Nasional. Ditingkat Kabupaten itu setelah Desa dan Kecamatan dan dibahas dalam forum yang dihadiri oleh semua Kepala Desa dan Camat untuk membicarakan program dan semua SKPD memberikan penjelasan tentang Program SKPD masing-masing. Hasil dari pada Musrembang itu adalah rencana kerja Pemda dimana semua Program SKPD ada didalamnya, program itulah yang di ajukan dan dibuat dalam bentuk Anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara diajukan ke DPRD untuk dibahas dengan Badan Anggaran DPRD, kesepakatan Pemerintah dengan Badan Anggaran DPRD tersebut adalah prioritas plafon anggaran dan kemudian dikembalikan ke SKPD masing-masing untuk membuat Rencana Kerja Anggaran dan diproses dibagian keuangan menjadi RAPBD Kabupaten SBB ;
- Bahwa anggaran tahun 2008 untuk Dinas Perhubungan dan Infokom itu Rp. 5.179.500.000,- ;
- Bahwa untuk pengadaan kapal patroli cepat anggarannya adalah 4,5 Milyar ;
- Bahwa pada tahun 2009 ada dana sebesar Rp. 1,5 Milyar tetapi bukan untuk kapal patroli melainkan kapal lain yaitu jenis kapal angkutan ;
- Bahwa dalam pengajuan anggaran oleh Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten SBB di sana tertulis hanya nilai 4,5 Milyar Rupiah saja untuk pengadaan kapal patroli dan bukan 6,5 M ;
- Bahwa setahu Saksi nilai anggaran sebesar Rp. 4,5 Milyar adalah kapal sudah jadi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu Saksi pengadaan kapal patroli adalah hanya satu tahap ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

## 5. SAKSI MANSYUR TUHAREA, SH. MM.

- Bahwa jabatan saksi saat ini sebagai Sekda Kabupaten Seram Bagian Barat ;
- Bahwa tugas dan tanggung-jawab saksi adalah dalam melaksanakan tugas Sekda, para asisten, para kepala bagian dan sub kepala bagian serta kelompok jawatan fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip kordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan sentral baik dalam lingkungan pemerintahan daerah maupun instansi lain, sekda wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada bupati, setiap SKPD pada sekda bertanggung jawab kepada atasan yang berwenang wajib mematuhi petunjuk dan arahan dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala, setiap laporan yang diterima oleh atasan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan lebih lanjut, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya staf ahli Bupati berkoordinasi dengan sekda sesuai dengan tugas masing-masing ;
- Bahwa sesuai aturan saksi adalah pimpinan tim anggaran ;
- Bahwa untuk Dinas Perhubungan dan Infokom SBB, pagu anggaran yang disepakati bersama pada tahun 2008 adalah Rp. 5.191.500.000,- untuk fisik dan belanja barang dan jasa dan belanja pegawai ;
- Bahwa Anggaran untuk fisik berjumlah Rp. 4.500.000.000,- untuk pengadaan kapal selebihnya untuk ATK dan lain-lain ;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan kita bersama di DPRD, dengan nilai fisik tersebut kapal Ptroli cepat jadi secara keseluruhan ;
- Bahwa saksi tahu tahun 2009, 2010, 2011 Bupati usulkan apakah harus ada tambah anggaran, tetapi usul saksi kepada Bupati saat itu semestinya harus dilakukan audit dulu terkait dengan masalah penggunaan dana kapal ini ,karena pencairan sudah mencapai 95 % ;
- Bahwa saksi tahu harus Pemda Kabupaten SBB tuntaskan penyelesaian kapal tersebut karena ini kepentingan daerah ;
- Bahwa saat itu Kadis Perhubungan dan Kominfo Kabupaten SBB pernah dibicarakan dihadapan Bupati bersama saksi, namun Kadis Irwan Patty tidak mau diaudit dan saksi pernah bicaraka saat ketemu dengan pihak BPKP, dan dijawab oleh tim BPKP mengatakan bahwa kasus kapal ini sudah dahulu ditangani oleh penyidik Kejaksaan Piru ;
- Bahwa saksi tahu ada dibentuk tim pansus untuk melihat masalah kapal ini, dan setahu saksi tim pansus pernah melakukan kunjungan ke galangana kapal ;
- Bahwa setahu saksi bisa dilakukan penambahan dana kapal, tetapi harus diaudit dulu, dan benar Bupati tidak pernah perintah audit kapal , dan saat saksi ke galangan pekerjaan kurang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lebih mencapai 70%, setiap pembayaran dana kapal tersebut belum pernah dilaporkan kepada saksi ;

- Bahwa saksi tahu pencairan dana kapal sudah 95 % saksi tidak bisa berbuat apa-apa karena pencairan melalui SKPD Perhubungan dan Kominfo Kabupaten SBB yakni terdakwa Irwan Patty yang lebih tahu mengenai pencairan dan penggunaan uang tersebut, dan terdakwa sering ke Jakarta untuk melihat kondisi pekerjaan kapal di galangan ;
- Bahwa saat tiba di galangan saksi ketemu dengan Kadis Perhubungan terdakwa Irwan Patty didalam kapal juga ketemu dengan orang yang membuat kapal tidak tahu namanya ;
- Bahwa pengadaan kapal patroli hanya satu kali saja yaitu di tahun anggaran 2008 dan tidak ada tahap lainnya di tahun-tahun berikutnya ;
- Bahwa kepala Dinas Perhubungan pernah datang kepada saksi untuk minta penambahan dana tapi saksi tolak karena pengadaan kapal itu harus selesai dengan dana yang telah disetujui itu yaitu Rp. 4,5 M ;
- Bahwa setiap saat saksi melakukan teguran karena sebagai sekda saksi harus bertanggung jawab untuk kapal ini harus diselesaikan ;
- Bahwa setelah bupati tahu bahwa kapal belum juga ada di Piru, saksi ditugaskan untuk mengecek kapal di galangan dan saksi melaporkan bahwa badan kapal sudah jadi dan pada saat itu ada Kepala dinas perhubungan dan saksi mintakan untuk menyelesaikan kapal tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi kesana yaitu di galangan kapal di daerah Tangerang , kapal sudah terbentuk dan mesin sudah ada dalam kapal dan menurut perkiraan saksi sekitar 70% lebih;
- Bahwa dalam sidang dengan DPRD pada waktu itu dengan dana Rp. 4,5 Milyar tersebut kapal harus ada di tujuan yakni di Piru ;
- Bahwa kalau seandainyaapun dana tersebut tidak cukup silahkan dihitung kembali karena masih ada anggaran perubahan tapi sampai sejauh ini belum pernah ada. Kepala Dinas pernah meminta tapi saksi jawab tidak bisa begitu karena harus disampaikan, diaudit dan dievaluasi karena aturan masih memungkinkan untuk perubahan anggaran kalau tidak mencukupi atau dalam pekerjaan ada fluktuasi harga tapi sejauh ini belum pernah ada ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian ;

## 6. SAKSI D.J. KAYSUPI,SE.

- Bahwa tugas dan kewenangan saksi secara normative sebagai Kepala BPKAD salah satu diantaranya membuat rancangan APBD maupun APBD perubahan bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dibahas di DPRD sedangkan kewenangan memberi bantuan kepada KPA ;
- Bahwa pada tahun 2008 itu dinas perhubungan mengajukan usulan kepada tim anggaran eksekutif yaitu salah satu programnya pengadaan kapal patroli setelah itu disampaikan ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DPRD untuk dibahas tapi sebelum pembahasan akhirnya di DPRD, kami ada beberapa kali rapat dengan konsultan pengadaan kapal dan masuk dalam RPBN 2008 dengan dana untuk fisik Rp. 4.500.000.000,- ;

- Bahwa ada analisa biaya dan seingat saksi itu ada lebih dari angka 5 milyar itu tapi pembahasan dengan DPRD disetujui Rp. 4.500.000.000,-;
- Bahwa untuk verifikasi berkas sesuai dengan Permendagri no.29 tahun 2002 fungsi verifikasi itu ada pada bagian keuangan sedangkan kalau Permendagri 13 maupun 59 itu fungsi verifikasi berada pada masing-masing SKPD yaitu tugas dari PPK (pejabat penatausahaan keuangan) ;
- Bahwa dari 2007-2008 saksi terima itu hanya SP2D saja, saksi tidak periksa yang lain-lain lagi semuanya telah diperiksa staf saya pa Abraham Niak dan salah satu staf di bagian verifikasi dan saksi hanya menandatangani SP2D yang telah ada paraf disitu ;
- Bahwa Tahun 2009 ada pengadaan kapal tapi tidak terkait dengan pengadaan kapal patroli sebelumnya di tahun 2008 dan pada prinsipnya pengadaan itu hanya satu tahun anggaran ;
- Bahwa dokumen yang disertakan dalam permohonan pencairan tersebut selain kontrak, buku dua dan ada surat pernyataan dari kontraktor bahwa ia bertanggung-jawab atas proyek tersebut;
- Bahwa benar ada permintaan pencairan dan kepala dinas Irwan Patty bersama pihak ketiga dalam hal ini ibu Ivonne matitaputty datang kepada saksi meminta tolong agar bias mencairkan dana ;
- Bahwa Kepala Dinas mengatakan ini bukan pengadaan barang biasa dan ini barang langka, bukan seperti kita beli di toko dan langsung bisa dibawa pulang dan harus melalui proses pentahapan jadi tolong dimaklumi karena masih dibuat di galangan dan kita masih butuh biaya untuk pekerjaan kapal ;
- Bahwa benar bukan PPTK Melianus Hatuapor yang menghubungi saksi untuk minta pencairan tetapi Kepala Dinas Irwan Patty ;
- Bahwa saksi pernah melihat kapal di galangan pada tahun 2011 dan menurut penilaian saksi pekerjaan sudah sekitar 80% hanya tinggal asesorisnya ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengakui sebagian ;

### 7. SAKSI ISMAIL MARASABESSY, Spd.

- Bahwa saksi sebagai anggota DPRD, pada tahun 2008 pernah dibahas anggaran semua SKPD termasuk Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten SBB ;
- Bahwa ada anggaran sebesar Rp. 4,5 M untuk pengadaan kapal patroli dan tidak ada anggaran lain lagi dan seharusnya kapal sudah siap berada di Piru ;
- Bahwa pernah dibentuk pansus dan pernah berkunjung ke galangan kapal di Tangerang Banten ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada pembahasan anggaran untuk tahun 2009 ada juga pengadaan kapal tetapi bukan pengadaan Tahap II untuk kapal patroli melainkan kapal angkutan tradisional antar pulau ;
- Bahwa dengan dana Rp.4,5 M tidak ada dana kapal tahap II, dan saat itu pembahasan anggaran dengan tim banggar anggota DPRD Kabupaten SBB tahun 2008 pengadaan kapal harus selesai dan tidak ada pekerjaan lanjutan ;
- Bahwa saksi tahu dalam dokumen DPA Perhubungan dan kominfo Kabupaten SBB tahun 2008 yang ada pengadaan 1 unit kapal patroli tipe V-18 MTR dengan alasan rencana pengadaan kapal patroli tersebut, karena di Kabupaten SBB banyak pulau terpencil dan untuk memudahkan dan menjangkau diperlukan transportasi laut yang aksesnya mudah untuk melayani kepentingan masyarakat ;
- Bahwa tim anggaran bekerja sampai APBD dibahas di DPRD, dan saksi tahu ditahun 2009 tidak ada kapal patroli tahap II yang ada hanya pengadaan kapal operasional itupun tidak terelisasi dan ditolak oleh DPRD, dan benar saat pembahasan APBD tahun 2008 semua kepala SKPD Kabupaten SBB hadir termasuk terdakwa Irwan Patty sebagai Kadis Perhubungan dan Kominfo ;
- Bahwa saksi tahu pengadaan kapal patroli di tahun 2008 dan untuk tahun 2009 ada dana R.1,6 M pengadaan kapal operasional tidak disetujui oleh DPRD Kabupaten SBB ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada dicantumkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan itu bukan tugas saksi, dan benar ada tim eksekutif yang pernah turun ke Jakarta melihat pekerjaan kapal yang belum rampung yang saksi ingat tim eksekutif turun tahun awal 2009 ;
- Bahwa kapal yang dikerjakan oleh rekanan tersebut ada di Jakarta belum selesai yang saksi dengar dari cerita rekan kadis lain masih ada kekurangan pemasangan asesoris dan peralatan lain, dan rencana pengadaan kapal tahun 2007 dan direalisasikan anggarannya tahun 2008 yakni 1 unit pengadaan kapal patroli tipe V-18 MTR ;
- Bahwa alasan kapal belum bisa diserahkan terimakan karena kapal tersebut belum jadi/belum rampung masih terdapat kekurangan asesoris dan pekerjaan lainnya ;
- Bahwa untuk pekerjaan kekurangan asesoris menjadi tanggung jawab instansi teknis dalam hal ini dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten SBB yakni terdakwa Irwan Patty dan pihak rekanan Ny.Ivony Filany Matitaputy selaku penerima kuasa dari PT .Riwan Samudra ;
- Bahwa saksi tidak baca RAB karena bukan tugasnya melainkan soal anggaran saja ;
- Bahwa ketika saksi berkunjung keadaan kapal ada 2 mesin di mana yang satunya sudah terpasang dan yang satunya belum, juga belum ada kemudi kapal ;
- Bahwa bagian luar bodi kapal sudah selesai finishing tetapi belum ada pemasangan listruik, kursi;
- Bahwa untuk tahun 2008 seharusnya harga Rp. 4,5 M sudah bisa dapat kapal bagus ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Tidak Keberatan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 8. SAKSI NURDIANA BADARUDIN,SE.

- Bahwa Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran pada Kantor SKPD Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten SBB ;
- Bahwa tugas Saksi terkait pengadaan kapal patroli membuat SPP, SPM, Uang muka sebesar 20%, angsuran 40% selanjutnya 35% yang sudah dicairkan ;
- Bahwa pada saat pengajuan uang muka dokumen-dokumen yang dilampirkan Buku I, Buku II, Berita acara Pembayaran, dokumentasi, Kwitansi ;
- Bahwa setahu Saksi diberkas yang diajukan itu yang mengerjakan proyek sebagai rekanan/kontraktor adalah Ivonne Filany Matitaputty ;
- Bahwa proses pencairan dana mula-mula stafnya ibu Ivony yang datang membawa berkas Buku I, II dengan Berita Acara pembayaran dan kwitansi yang ketika saksi buat SPM, SPP dan yang bawa keruangan itu staf ibu Ivony ;
- Bahwa yang dicairkan pada waktu itu lebih kurang Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;
- Bahwa pencairan kedua terjadi di tahun 2009, Tahun 2009, waktu itu Kepala Dinas menyuruh saksi untuk menyiapkan SPP dan SPM karena ibu Ivony tinggal di Ambon dan sementara itu kantor Dinas Perhubungan SBB tidak mempunyai listrik jadi SPP dan SPM disiapkan satu atau dua hari sebelum itu, jadi pada waktu itu hanya SPM saja yang sudah siap dan belum ada SPP dan besoknya saksi tidak masuk kerja karena sakit, dan besoknya ketika saksi masuk kerja, terdakwa datang keruangan dan mengatakan uangnya sudah cair dan saya tanyakan kenapa bisa begitu, karena SPP dan SPM masih ada diruangan saksi, dan terdakwa menjawab bahwa ia juga tidak tahu ;
- Bahwa Saksi mengecek kebenaran adanya pencairan tersebut ke bagian keuangan bertemu dengan ibu Yoke, beliau yang menangani berkas tersebut, dan saksi tanyakan kepada beliau, dan jawabnya sudah. Saksi tanyakan lagi “ kenapa bisa begitu, sedangkan SPP dan SPM masih ada di saya”, dan beliau mengatakan bahwa ini perintah Pimpinan., Lalu saksi serahkan SPP dan SPM itu kepada ibu Yoke dan ibu Yoke katakan bahwa “bukan jumlah itu yang dicairkan”, karena yang saksi bawa itu 35%, sedangkan yang ibu Yoke cairkan 40%, jadi ibu Yoke meminta saksi untuk mengganti jumlahnya sesuai yang telah dicairkan 40%,. Lalu Saksi terpaksa membawa kembali berkas tersebut dan saksi laporkan ke Kepala Dinas bahwa uang yang dicairkan tidak sesuai dengan berkas karena yang cair 40%, dan Kepala Dinas (Terdakwa) katakan buat yang baru nanti beliau tanda-tangan, kemudian saksi buat yang baru dan ditandatangani oleh Kepala Dinas (Terdakwa) dan saksi bawa lagi ke ibu Yoke ;
- Bahwa setahu saksi di DPA 2008 total dana yang sudah dicairkan sudah sebesar 95%, namun saksi tidak ingat lagi tepatnya tapi jumlahnya sekitar 4 milyar rupiah lebih ;
- Bahwa Saksi pernah tanya ke Terdakwa ( kepala dinas) bahwa harus panitia pemeriksa barang periksa baru dilakukan pembayaran tapi kepala dinas jawab bahwa tahun 2008 ini 70%

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan 2009 itu 30% jadi tim belum bisa periksa pekerjaan yang belum selesai jadi tunggu pengadaan tahun 2009 jalan baru bisa diperiksa ;

- Bahwa pada saat pengajuan kita sudah menghitung pajaknya dan kita buat surat setoran pajak dan dipotongkan ;
- Bahwa pembayaran untuk proyek pengadaan kapal patroli ini dilakukan dalam 3 tahap ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat Berita Acara pembayaran tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika untuk menjadi PPTK maka orang tersebut harus sudah mempunyai sertifikat khusus yang terkait ;
- Bahwa yang 5% itu retensi, belum dicairkan ;
- Bahwa pencairan termin-termin saksi lakukan berdasarkan perintah secara lisan kepala dinas (Terdakwa) ;
- Bahwa jika ada dana untuk tahap II maka harus dilakukan proses tender ulang ;
- Bahwa setahu saksi untuk proyek jenis pengadaan seperti kapal patroli ini seharusnya pembayarannya secara sekaligus. Tetapi menurut kepala dinas ini bukan beli jadi sehingga dibayar sesuai dengan kemajuan pekerjaan. Sehingga atas perintah Kepala Dinas Pembayarannya, bertahap 20%, 40% dan 35% ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

## 9. SAKSI LEOPOLD MAITIMU, SE.

- Bahwa saksi adalah Pimpinan Cabang BPDM Piru tahun 2008 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan untuk tahun 2008 ada paket pengadaan kapal pada kantor dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten SBB yang jumlah dananya telah dicarikan oleh pihak Rekanan Ibu Ivonne Filany Matitaputy yang mendapat kuasa dari PT.Riwan Samudra senilai 95 % sesuai daftar pembayaran dana yang di miliki oleh Bank BPDM Cabang Piru ;
- Bahwa setiap permintaan uang tentunya melalui mekanisme pembayaran yang didahului dengan proses admintrasi permintaan pembayaran dari masing-masing SKPD, kemudian dari pihak Bank hanya menerima tanda bukti SP2D itu berarti bahwa telah melalui proses pada keuangan, pihak bank hanya siap membayar sesuai dengan posisi keuangan kasa daerah saja, karena setiap penerbitkan SP2D itu berarti ada dana pengeluaran dari kas daerah ;
- Bahwa yang saksi tahu setiap pencairan ada pemotongan pajak, untuk jaminan SPMK tahap II pengadaan kapal pada BPDM yang dijaminan oleh pihak Rekanan ibu Ivonne ;
- Bahwa setelah dari pihak kontraktor datang ke Bank BPDM Cabang Pembantu Piru dengan SP2D untuk pencairan kita cocokan dengan data dari Pemda dan memang benar SP2D ini untuk dicairkan ;
- Bahwa Kontraktor sendiri datang dengan cek dan dicairkan dalam bentuk tunai kemudian dipotong dengan setoran pajaknya sisanya disetorkan kerekening ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontraktor yang membawa SP2D tidak diwakilkan, tetapi ibu Ivonne Matitaputty sebagai kontraktor ;
- Bahwa saksi tahu ada pengajuan kredit yang diajukan Ibu Ivony Filany Mattitaputty besarnya hanya Rp. 400.000.000,- yang diajukan pada tahun 2008 dan cair tahun 2009 di mana Ibu Ivonne juga memasukkan dokumen kontrak kapal patroli ;
- Bahwa pada tahun 2008 saksi ada memberikan surat dukungan bank kepada PT. Riwan Samudera dan yang mengajukan adalah Ibu Ivonne Filany Matitaputty Saksi juga mengeluarkan referensi bank Bank untuk PT. Riwan Samudera yang diajukan oleh Ibu Matitaputty ;
- Bahwa pinjaman Ibu Ivonne terjadi dua kali, yang pertama sudah dilunasi sedangkan yang kedua belum lunas, dengan SPMK sebagai jaminan utama. Yang saya lihat ada dua SPMK, tahun 2008 yang sudah dilunasi dan tahun 2009 SPMK Tahap II yang seingat saksi ditandatangani oleh Kepala Dinas ;
- Bahwa untuk SPMK yang kedua belum ada yang cair karena proyeknya ternyata tidak ada, jadi dilunasi dengan dana Ibu Ivonne sendiri sebesar ± Rp.200.000.000,- ;
- Bahwa pencairan dana kapal patroli 95% nominalnya ± Rp. 4.266.000.000,- ;
- Bahwa staf saksi melakukan call memo untuk melakukan pengecekan mengenai kebenaran proyek ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

### 10. SAKSI JEMMY MUSILA,SE.

- Bahwa Saksi adalah PNS pada Dinas Pendapatan Daerah Bidang Bendahara Umum Daerah ;
- Bahwa awalnya saksi bertugas pada Dinas Pendapatan Daerah pada Bidang Anggaran selanjutnya pada tahun 2009 terjadi Rolling/Mutasi Pegawai dan saksi dipindahkan ke Bendahara Umum Daerah sebagai PLT pada seksi perbendaharaan namun didalamnya saksi berfungsi sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah. Namun tugas saksi dibatasi, hanya untuk menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan menandatangani SP2D Uang Persediaan, tambahan uang persediaan dan anti uang persediaan ;
- Bahwa setelah staf memeriksa berkas permintaan untuk pembayaran yang diminta, langsung dilanjutkan kepada saksi dan dilanjutkan kepada pak Djay Kaysupi selaku Pimpinan, jadi saksi memverifikasi dokumen-dokumen yang masuk terkait pengadaan kapal patroli ;
- Bahwa kalau untuk uang muka dan termin I itu saksi tidak tahu karena waktu itu saksi belum bertugas pada Bidang Perbendaharaan Daerah, saksi bertugas itu pada Bidang Bendahara Daerah, saksi bertugas itu pada waktu Pencairan Dana untuk Termin ke – II sebesar 35 % ;
- Bahwa karena waktu itu saksi masih baru dalam Bidang tersebut maka setiap permintaan saksi konsultasikan dengan Pimpinan, Pak Jay Kaisupy, atas arahnya jika bisa maka saksi lanjutkan untuk beliau tandatangani SP2D. Untuk Termin ke-II sesuai berita acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembayaran dan SPM yang waktu itu diterbitkan Angsurang uang 35% senilai Rp. 1.571.950.000,-;

- Bahwa pada waktu itu tidak ada Berita Acara Pemeriksaan Barang maupun kemajuan pekerjaan 100% Saksi konfirmasikan dengan pimpinan dan menurut beliau bahwa pemeriksaan barang itu dilakukan setelah barang ada di tempat ;
- Bahwa sedangkan untuk retensi 5 % saksi tidak tahu karena belum pernah dimintakan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permintaan dana berikutnya, tapi saksi pernah konfirmasi ke pimpinan dan tidak ada dana lanjutan hanya satu kali saja ;
- Bahwa untuk pencairan dilampirkan dokumen-dokumen SPM (Surat Perintah Membayar), Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan kelengkapan pembayaran. Dokumen-dokumen itu ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan ;
- Bahwa ada panitia Pemeriksa Barang Kabupaten dibentuk dan ikut juga disitu yang seharusnya kemudian dilaporkan ke Pengguna Anggaran dan oleh Pengguna Anggaran dianggap lengkap maka diterbitkan SPM untuk dimintakan ke keuangan. Saksi tidak melihat dokumen pemeriksaan barang, yang diserahkan kepada saksi hanya SPM dan SP2D ;
- Bahwa pencairan itu sudah lewat batas kontrak karena terjadi di bulan Agustus tahun 2009 ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

## 11. SAKSI MELIANUS HATUOPAR

- Bahwa dalam pelaksanaan proyek pengadaan kapal patroli cepat ini tidak tepat waktu dan karenanya ada dibuat addendum sampai akhir tahun 2009 ;
- Bahwa Saksi hanya menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- dari Kontraktor pada saat ke tempat pekerjaan kapal di galangan kapal di tangerang sebagai uang saku. Selebihnya dijanjikan kalau dana 5% sudah bisa cair ;
- Bahwa Saksi tidak tahu konsekuensi dari semua dokumen-dokumen yang ditandatangani ;
- Bahwa Saksi hanya diberitahukan kalau menjadi PPTK tapi Saksi tidak menerima SK secara langsung nanti diperiksa oleh penyidik baru diperlihatkan kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi adalah lulusan SPMA (Sekolah Pertanian Menengah Atas), dan jabatan tertinggi yang dicapai Saksi selama ini hanyalah Kepala Seksi terjadi di tahun 2009 yang adalah bawahan dari Kepala Bidang. Pada waktu ditunjuk sebagai PPTK proyek Kapal Patroli saksi belum menjadi kepala seksi ;
- Bahwa Saksi awalnya menolak ditunjuk oleh Kepala Dinas karena Saksi tidak paham soal-soal teknis kapal. Saksi sampaikan ke kepala dinas bahwa tugas ini terlalu berat untuk saya karena saya bukan tenaga teknis tapi kepala dinas katakan bahwa laksanakan saja karena diperintahkan maka Saksi terima saja ;
- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah menjadi PPTK ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi yang salah dalam perkara ini adalah Kepala Dinas ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang proses-proses perjanjian kerja, SPMK, dan surat-surat lain. Semuanya sudah disiapkan dan Saksi tinggal tanda-tangan saja ;
- Bahwa setelah saksi ke galanagan melaporkan ke kepala Dinas secara lisan dan Kepala Dinas hanya diam saja ;
- Bahwa menyangkut dengan proyek pengadaan kapal patroli tidak ada satu suratpun dalam administrasi semuanya sudah dibuat oleh Kepala Dinas dan Saksi diperintahkan untuk menandatangani saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa sebenarnya Direktur PT Riwan Samudra ;
- Bahwa saksi tahu kontraknya dalam 150 hari tetapi tidak selesai lalu dibuat adendum. Menurut Kontraktor dibuat adendum adanya keterlambatan mesin ;
- Bahwa Saksi pernah mengecek langsung ke lapangan sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 2009 tetapi tidak tahu galangan kapal milik siapa. Saksi bertemu H. Aseng dan katanya tinggal tunggu dana maka minta segera dicairkan tambahan dana ;
- Bahwa menurut penjelasan dari Kepala Dinas pekerjaan ini multi years jadi ada tahap pertama dan tahap kedua, tahap pertama Rp. 4.500.000.000,- sedangkan tahap kedua Rp. 1.500.000.000,-;
- Bahwa Saksi tidak punya titel sarjana dan tahun 2009 baru menjabat sebagai kepala seksi, sedangkan proyek kapal patroli pada tahun 2008 sehingga waktu itu saksi belum menjabat sebagai kepala seksi ;
- Bahwa Pengetahuan saksi tentang proyek-proyek kosong karena memang belum ada pengalaman menangani proyek sama sekali dan tidak pernah mengikuti pelatihan ataupun kursus menjadi seorang PPTK ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang mengkonsep surat-surat tetapi surat-surat itu disodorkan oleh Kepala Dinas untuk ditanda-tanganinya dan sebagai bawahan saksi takut menolaknya ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

### 12. SAKSI BOYKE MALAWAU

- Bahwa secara detil saksi tidak mengerti mengenai pengadaan kapal ini, namun saksi diajak oleh ibu Ivonne Matitaputty karena latarbelakang pendidikan saksi adalah teknik perkapalan jadi diberi tugas mengawasi pembangunan kapal tersebut ;
- Bahwa saksi masuk sebagai karyawan Ibu Ivonne Matitaputty sebagai tenaga teknis, tetapi di CV Shadea bukan di PT Riwan Samudra ;
- Bahwa saksi yang memperkenalkan Ibu Ivony dengan H. Aseng karena saksi mempunyai teman yang berlatar belakang sama dengan saksi yang bekerja di Perusahaan Haji Aseng ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa frekwensi saksi dalam mengawasi pekerjaan kapal sekitar 2 -3 bulan sekali jadi tidak kontinyu di Jakarta hanya seminggu dan kemudian balik lagi ;
- Bahwa saksi tidak membuat laporan harian, biasanya dari pihak dinas ;
- Bahwa saksi terakhir ke galangan kapal itu sekitar tahun 2010 bersama dengan Pak Leo dari Bawasda ;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan bawasda itu memang masih ada beberapa item pekerjaan yang terlambat dikerjakan yakni pemasangan mesin induk, baling-baling belum terpasang, instalasi listrik materialnya sudah ada disitu tapi belum terpasang ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai material pembangunan kapal, itu antara Haji Asen dan Ibu Ivonne Matitaputty ;
- Bahwa saksi pernah bertemu Kepala Dinas (Terdakwa) yaitu pada saat pengawasan pekerjaan di galangan kapal ;
- Bahwa saksi memegang Kontrak dalam bentuk RAB yang saksi pegang digalangan untuk pemeriksaan fisik. Dimana hanya ada item, kwanntity sama volume saja dan tidak memuat harga ;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada rumor akan adanya pekerjaan lanjutan tapi saksi tidak dengar secara langsung dari Ibu Ivonne Matitaputty maupun dari Kepala Dinas ;
- Bahwa kalau kapal dibiarkan seperti keadaannya sekarang otomatis bisa rusak badan kapal dan mesinnya ;
- Bahwa kapal ada beberapa bagian yang belum selesai dan berdasarkan RAB yang saya pegang jika dipersentasikan sudah 90% selesai ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

## 13. SAKSI NY. IVONNE FILANNY MATITAPUTTY

- Bahwa saksi menerima kuasa sebelum pelelangan ;
- Bahwa saksi mengikuti proses tender mulai dari pengumuman, penawaran, mengikuti aanwijzing sampai dengan penetapan pemenang ;
- Bahwa besar dana proyek ini menurut pagu ± Rp. 4.500.000.000,- dan kita membuat penawaran ± Rp. 4.480.000.000,-;
- Bahwa pengadaan kapal ini dalam satu kali pengadaan bukan multi year ;
- Bahwa pada saat mencari mesin dan tidak menemukan seperti dalam kontrak saksi tidak menghubungi panitia tetapi mencari mesin yang mendekati 600hp jadi saki cari yang 610 hp ;
- Bahwa barangnya datang dari luar Negeri yakni Amerika ;
- Bahwa Saksi punya perusahaan sendiri CV. Shadea dan bergerak dibidang konstruksi ;
- Bahwa PT. Riwan Samudera mengerjakan kapal dalam skala kecil, sedang dan besar serta punya galangan kapal sendiri ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi melaksanakan pekerjaan dengan memakai tenaga dari Pantai dadap tangerang banten yakni Haji Aseng karena punya perusahaan pengerjaan kapal. Tidak ada perjanjian secara tertulis dengan H Aseng, hanya secara lisan, jadi bahan dari kami dan mereka yang kerja ;
- Bahwa tidak dikerjakan di galangan kapal PT. Riwan Samudera karena waktu pertama kali membicarakan biaya pembuatan terlalu tinggi ;
- Bahwa yang membuat hasil laporan kemajuan pekerjaan Staf saya yang mendapat laporan dari Jakarta secara bulanan karena dari Dinas juga punya konsultan ;
- Bahwa yang tanda-tangan laporan prestasi pekerjaan adalah Pak Haryanto, saya sendiri dan Terdakwa ;
- Bahwa alat cetak kapal sebagian sewa dan sebagian milik galangan ;
- Bahwa tidak ada persetujuan dari PPTK kalau yang mengerjakan adalah Haji Aseng karena saksi tidak lapor ;
- Bahwa saksi mengirimkan uang kepada H Aseng kira-kira Rp. 2.500.000.000,- lewat transfer dan ada yang tidak lewat transfer ;
- Bahwa menurut saksi untuk kapal bisa jalan harus Dua (2) tahap baru bisa jalan ;
- Bahwa dalam afwizsing tidak dijelaskan ada 2 tahap, tetapi hal ini merupakan tafsiran saksi sendiri berdasarkan item-item yang dikerjakan dan jumlah dana 4 Milyar lebih ;
- Bahwa inisiatif sehingga ada SPMK kedua (proyek Tahap II) adalah Kepala Dinas mendesak saksi untuk menyelesaikan pekerjaan saksi bilang tidak punya jaminan untuk melanjutkan pekerjaan tapi kepala dinas bilang bahwa dananya sudah siap maka diterbitkan SPMK kedua tersebut ;
- Bahwa menurut saksi proyek sudah selesai 100% tapi kapal belum siap jalan ;
- Bahwa saksi selalu menghubungi Kepala Dinas terus dan katanya ada dana lanjutan (Tahap II);
- Bahwa atas hasil temuan inspektorat ada kekurangan dan saksi sudah melengkapi ;
- Bahwa nilai riil yang saksi terima adalah Rp. 3.803.263.237,-, meliputi nilai kontrak yang dipotong pajak ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah sebagian ;

### 14. SAKSI Drs. RICHARD SOSELISA

- Bahwa Saksi sebagai kepala bidang inspektor pembantu bidang pengawasan aparatur dan pemerintahan pada inspektorat daerah kab Seram Bagian Barat yang mempunyai tugas membantu inspektor dalam melaksanakan tugas di bidang pemerintahan maupun aparatur di wilayah seram bagian barat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan fisik proyek terhadap pengadaan kapal berdasarkan permohonan dari PPTK atau dinas perhubungan kominfo Kabupaten Seram Bagian Barat ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan fisik karena adanya permasalahan yang muncul sehingga kami ditugaskan untuk mengecek kebenaran, apakah pekerjaan pengadaan kapal ini ada atau tidak. Hal itu berlangsung pada bulan maret tahun 2010 ;
- Bahwa temuan saksi yang belum diselesaikan itu ada dalam buku II yaitu pekerjaan pembuatan bodi kapal, listrik yang ada dalam kamar mesin ;
- Bahwa Saksi berikan rekomendasi untuk PPTK, kepala dinas dan rekanan untuk menyelesaikan pekerjaan dan rekomendasi ke keuangan untuk mempertimbangkan pencairan dana karena pekerjaan belum selesai ;
- Bahwa dokumen-dokumen yang ditarik dari PPTK karena ada perbedaan antara buku I dan II jadi kami mohon untuk segera diperbaiki sesuai dengan dokumen buku I karena harusnya pengadaan kapal dan bukan pembangunan kapal. Kalau pengadaan kita beli langsung sedangkan pembangunan mulai dari nol ;
- Bahwa Inspektorat akhirnya menarik kembali laporan dan rekomendasinya sebab ternyata dana kemudian diketahui sudah dicairkan ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

## 15. SAKSI TIMOTIUS AKERINA

- Bahwa saksi adalah anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat ;
- Bahwa ada pembahasan RAPBD terkait kapal patroli pada tahun 2008 pemda SBB melalui dinas perhubungan Infokom mengusulkan rencana pengadaan kapal patroli pantai dan untuk itu diusulkan dalam PTAS dan proses pembahasan dilaksanakan sampai dengan penetapan KPPA melalui penandatanganan kesepahaman antara pemerintah daerah dan DPRD dan ditindaklanjuti ke APBD dan proses pembahasannya jalan ;
- Bahwa dalam tahun 2009 eksekutif dalam hal ini dinas perhubungan tidak ada pengusulan pengadaan kapal patroli tahap dua. Ada pengusulan untuk kapal operasional dan saksi meminta penjelasan dan tidak ada hubungannya dengan kapal patroli dan sasarannya untuk melayani masyarakat yang ada di buano, manipa dan kelang ;
- Bahwa jumlah dana kapal patroli dalam pengusulan total anggaran yang diusulkan Rp. 5.191.500.000,- dan belanja modalnya Rp. 4.500.000.000,- sehingga Dewan tidak pernah memotong tetapi memang yang diusulkan Tim Anggaran eksekutif adalah Rp. 4,5 M ;
- Bahwa pernah ada permintaan penambahan di tahun berikutnya tapi dewan menolak karena dalam batang tubuh dokumen Perda APBD 2008 nomenklturnya pengadaan kapal patroli pantai dan tidak ada pentahapan dan kami tetapkan dengan nilai itu kapal sudah selesai ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terkait pengawasan DPRD, melalui institusi komisi B pada saat itu mengundang Dinas Perhubungan dan mempertanyakan pengadaan kapal tersebut, saat itu disampaikan bahwa keterlambatan karena mesin yang dipesan dari luar negeri belum ada ;
- Bahwa DPRD pernah membentuk pansus dan pansus telah investigasi ke galangan ternyata kapalnya belum selesai dan lewat laporan pansus saksi melaporkan ke pemerintah daerah untuk diaudit ;
- Bahwa seingat saksi ketika pansus menginvestigasi ke galangan dan jawaban dari galangan bahwa telah disetor Rp. 2.500.000.000,- dan pansus mencoba meminta informasi dan menurut galangan kalau ditambah Rp. 1.500.000.000,- maka kapal sudah bisa sampai di tujuan ;
- Bahwa dalam perubahan APBD pada tahun 2008 tapi tidak ada pengusulan dari Dinas Perhubungan terkait dengan pengadaan kapal ;
- Bahwa dalam beberapa rapat kooordinasi saksi selalu menanyakan tentang kelanjutan dari pengadaan kapal tersebut sebab ini merupakan asset daerah ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

### 16. SAKSI SITI HALIJA WALIULU,Sag.

- Bahwa saksi adalah anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat ;
- Bahwa ada pembahasan RAPBD terkait kapal patroli pada tahun 2008 pemda SBB melalui dinas perhubungan Infokom mengusulkan rencana pengadaan kapal patroli pantai dan untuk itu diusulkan dalam PTAS dan proses pembahasan dilaksanakan sampai dengan penetapan KPPA melalui penandatanganan kesepahaman antara pemerintah daerah dan DPRD dan ditindaklanjuti ke APBD dan proses pembahasannya jalan ;
- Bahwa dalam tahun 2009 eksekutif dalam hal ini dinas perhubungan tidak ada pengusulan pengadaan kapal patroli tahap dua. Ada pengusulan untuk kapal operasional dan saksi meminta penjelasan dan tidak ada hubungannya dengan kapal patroli dan sasarannya untuk melayani masyarakat yang ada di buano, manipa dan kelang ;
- Bahwa jumlah dana kapal patroli dalam pengusulan total anggaran yang diusulkan Rp. 5.191.500.000,- dan belanja modalnya Rp. 4.500.000.000,-;
- Bahwa pernah diusulkan penambahan tapi dewan menolak karena dalam batang tubuh dokumen Perda APBD 2008 nomenklaturnya pengadaan kapal patroli pantai dan tidak ada pentahapan dan kami tetapkan dengan nilai itu kapal sudah selesai ;
- Bahwa terkait pengawasan DPRD, melalui institusi komisi B pada saat itu mengundang Dinas Perhubungan dan mempertanyakan pengadaan kapal tersebut, saat itu disampaikan bahwa keterlambatan karena mesin yang dipesan dari luar Negeri belum ada ;
- Bahwa DPRD pernah membentuk pansus dan pansus telah investigasi ke galangan ternyata kapalnya belum selesai dan lewat laporan pansus saksi melaporkan ke pemerintah daerah untuk diaudit ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

## 17. SAKSI SYAMSUL BAHRI

- Bahwa saksi adalah anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat ;
- Bahwa ada pembahasan RAPBD terkait kapal patroli pada tahun 2008 pemda SBB melalui dinas perhubungan Infokom mengusulkan rencana pengadaan kapal patroli pantai dan untuk itu diusulkan dalam PTAS dan proses pembahasan dilaksanakan sampai dengan penetapan KPPA melalui penandatanganan kesepahaman antara pemerintah daerah dan DPRD dan ditindaklanjuti ke APBD dan proses pembahasannya jalan ;
- Bahwa dalam tahun 2009 eksekutif dalam hal ini dinas perhubungan tidak ada pengusulan pengadaan kapal patroli tahap dua. Ada pengusulan untuk kapal operasional dan saksi meminta penjelasan dan tidak ada hubungannya dengan kapal patroli dan sasarannya untuk melayani masyarakat yang ada di buano, manipa dan kelang ;
- Bahwa jumlah dana kapal patroli dalam pengusulan total anggaran yang diusulkan Rp. 5.191.500.000,- dan belanja modalnya Rp. 4.500.000.000,-;
- Bahwa pernah diusulkan penambahan tapi dewan menolak karena dalam batang tubuh dokumen Perda APBD 2008 nomenklaturnya pengadaan kapal patroli pantai dan tidak ada pentahapan dan kami tetapkan dengan nilai itu kapal sudah selesai ;
- Bahwa terkait pengawasan DPRD, melalui institusi komisi B pada saat itu mengundang Dinas Perhubungan dan mempertanyakan pengadaan kapal tersebut, saat itu disampaikan bahwa keterlambatan karena mesin yang dipesan dari luar negeri belum ada ;
- Bahwa DPRD pernah membentuk pansus dan pansus telah investigasi ke galangan ternyata kapalnya belum selesai dan lewat laporan pansus saksi melaporkan ke pemerintah daerah untuk diaudit ;
- Bahwa seingat saksi ketika pansus menginvestigasi ke galangan dan jawaban dari galangan bahwa telah disetor Rp. 2.500.000.000,- dan pansus mencoba meminta informasi dan menurut galangan kalau ditambah Rp. 1.500.000.000,- maka kapal sudah bisa sampai di tujuan ;
- Bahwa ada perubahan APBD pada tahun 2008 tapi tidak ada pengusulan dari Dinas Perhubungan terkait dengan pengadaan kapal ;
- Bahwa dalam beberapa rapat kooordinasi saksi selalu menanyakan tentang kelanjutan dari pengadaan kapal tersebut sebab ini merupakan asset daerah ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

## 18. SAKSI ABRAHAM NIAK, M.Si.

- Bahwa saksi bekerja pada Pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. SBB, menjabat sebagai Kepala bidang dan bendahara umum daerah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan kewenangan saksi memeriksa perlengkapan SPM yang diajukan, menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), meneliti laporan kas daerah ;
- Bahwa pencairan termin I waktunya saksi sudah lupa dan dokumen yang dilampiri itu SPP, SPM, Berita acara Pembayaran Angsuran I, kontrak ;
- Bahwa untuk pencairan kedua seingat saksi 40% ;
- Bahwa pencairan ke 3 saksi tidak tahu karena sudah ditangani oleh saudara Jemmy musilla ;
- Bahwa untuk Panitia Pemeriksa Baranang memeriksa barang atas permintaan PPTK dengan mengetahui kepala dinas. Terdakwa belum pernah meminta pemeriksaan barang tahun 2008 dan 2009 ;
- Bahwa dalam dokumen-dokumen pencairan tidak disertakan Berita Acara Pemeriksaan Barang tetapi saksi meloloskan dan saksi paham ;
- Bahwa ada disertakan progres report dan resume kontrak ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

### 19. SAKSI SAKSI FRANS M. PURIMAHUA

- Bahwa pada tahun 2008 pemda SBB melalui Dinas perhubungan dan Kominfo Kabupaten SBB mengusulkan rencana pengadaan kapal patroli pantai ;
- Bahwa dalam usulan kegiatan pada DPA Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten SBB tahun 2008 yakni sebagai Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo adalah terdakwa Irwan Patty yang dalam pengusulan total anggaran yang diusulkan Rp. 5.191.500.000,- dan belanja modalnya Rp. 4.500.000.000,- tidak ada dana tahap II atau pekerjaan lanjutan ;
- Bahwa di tahun 2009 oleh dinas Perhubungan ada mengusulkan dana pengadaan kapal operasional, namun saat dilakukan pembahasan di tolak oleh DPRD Kabupaten SBB ;
- Bahwa awal tahun 2009 ada anggota pansus yang turun ke galangan dan bertemu dengan pembuat kapal dalam hal ini CV. Asia Fibrre Glass dan penjelasan dari Hi. Aseng selaku direktur CV. Asia Fibrre Glass pekerjaan kapal belum selesai masih membutuhkan dana tambahan, karena Hi. Aseng baru menerima dana dari Ibu Ivonne dana sebesar Rp.2.570.000.000.- ;
- Bahwa saksi selaku pihak DPRD pernah membuat surat kepada pemerintah Kabupaten SBB untuk segera melakukan audit terhadap pekerjaan kapal patroli atas pengeluaran beban Keuangan APBD juga saat rapat koordinasi dengan pemda Kabupaten SBB karena ini merupakan asset daerah ;
- Bahwa pernah diusulkan penambahan tapi dewan menolak karena dalam batang tubuh dokumen Perda APBD 2008 nomenklaturnya pengadaan kapal patroli pantai dan tidak ada pentahapan dan kami tetapkan dengan nilai itu kapal sudah selesai ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah berakhir tahun anggaran 2008 dalam fungsi pengawasan ternyata dalam pemantauan kita kapal belum ada di SBB, DPRD melalui institusi komisi B pada saat itu mengundang Dinas Perhubungan dan mempertanyakan pengadaan kapal tersebut, saat itu disampaikan bahwa keterlambatan karena mesin yang dipesan dari luar negeri belum ada ;
- Bahwa pada tahun 2009 ada pengusulan untuk kapal operasional dan kita meminta penjelasan dan tidak ada hubungannya dengan kapal patroli cepat ataupun tahap II dan sasarannya untuk melayani masyarakat yang ada di buano, manipa dan kelang ;
- Bahwa DPRD kemudian membentuk pansus dan pansus telah investigasi ke galangan ternyata kapalnya belum selesai dan lewat laporan pansus kita melaporkan ke pemerintah daerah untuk diaudit ;
- Bahwa ketika pansus menginvestigasi ke galangan dan jawaban dari galangan bahwa telah disetor Rp. 2.500.000.000,- dan pansus mencoba meminta informasi dan menurut galangan kalau ditambah Rp. 1.500.000.000,- maka kapal sudah bisa sampai di tujuan ;
- Bahwa disampaikan mesin yang bagus itu merk Caterpillar tetapi secara teknis yang digunakan itu saksi tidak tahu ;
- Bahwa kenyataannya tidak pernah diusulkan sejumlah Rp. 6,5 Milyar dalam pembahasan RAPBD;
- Bahwa kalau dikehendaki adanya penambahan dana maka harus dilakukan audit terlebih dahulu, karena jangan sampai DPRD menyetujui penambahan dan pada akhirnya DPRD yang disalahkan ;
- Bahwa Kepala Dinas datang ke DPRD dan minta tambahan dana tetapi DPRD menolak ;
- Bahwa pada tahun 2008 ada perubahan APBD tapi tidak ada pengusulan dari Dinas Perhubungan terkait dengan pengadaan kapal ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

### 20. SAKSI PANGARSO HARI KUNTJORO.

- Bahwa saksi bekerja di perusahaan sebagai dealer dari mesin-mesin buatan Amerika ;
- Bahwa pada tahun 2009 Saksi tidak tahu ordernya dengan PT Riwan Samudra tetapi saksi tahunya dengan Haji Aseng ;
- Bahwa saksi menjual mesin kepada Hi. Aseng karan Hj. Aseng ada membutuhkan mesin dengan kapasitas 600 PK, dan untuk bagian penjualan berada pada staf saksi dan secara teknis saksi tahu mengenai asesorisnya ;
- Bahwa saksi tahu begitu pihak galangan kapal dalam hal ini Hi. Aseng memesan mesin yang diinginkan seharga yang disepakati dengan 1 unit mesin senilai 109.0000 USD yang jika dirupiahkan saat itu seharga kurang lebih Rp.500.000.000. Dan untuk GirBox mesin buatan dari Korea yang berkualitas bagus dan bermerk ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak galangan Hi. Aseng membayar secara bertahap dan sebagai tanda jadi saksi diberikan uang muka 20%, dan saksi tahu yang datang berkoordinasi dengan saksi Dir CV.Asis Fibrre Glass yang bernama Hj Aseng ;
- Bahwa saat itu saksi menjual mesin merk Cumins dan bukan mesin Chartapiler karena mesin Chartapiler lebih mahal serta keduanya buatan pabrik dari Amerika ;
- Bahwa saksi tahu pembayaran lunas harga mesin di tahun 2009, untuk pemasangan mesin 600 PK maksimal untuk kapal Fibrre Glass yang panjangnya 16 meter ;
- Bahwa selama mesin belum terpasang dan kapal belum laik laut kondisi mesin belum di air, mesin tersebut masih mendapat garansi dari pabrik, dan saksi tahu 2 unit mesin yang dibeli Hi. Aseng untuk kebutuhan kapal inspeksi di wilayah Maluku tersebut mampu mengarungi dan mampu melayani kebutuhan masyarakat melalui jalur lautan ;
- Bahwa untuk kapal bisa berlayar yang diperlukan pemasangan mesin harus dilakukan setelah pekerjaan 30%, pertama itu badan kapal sudah harus selesai kemudian mesin terpasang ditambah dengan as dan baling-baling, stir kemudian instrument mesin, alat navigasi walaupun belum fisihing tapi kalau semua itu ada, kapal sudah bisa berlayar ;
- Bahwa mesin belum bisa diuji-cobakan karena kapal belum bisa turun ke laut sedangkan mesin harus dihidupkan ketika kapal sudah di laut ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan

Menimbang, saksi-saksi atas nama IKRAM PATTY, DIANA KATALIS, HI PHOA LIAN SEN alias H. ASENS, LEONARD MATAJANE dan ALEXANDER PUTILEIHALAT yang telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir dalam persidangan sehingga atas persetujuan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum keterangan saksi-saksi tersebut yang telah disumpah dalam BAP dibacakan sebagai berikut ;

## 1. SAKSI IKRAM PATTY

- Bahwa saksi sebagai Anggota Panitia tender/pelelangan pada proyek Pengadaan Kapal Patroli Pantai Type V-18 Mtr/Fibre Glass tahun 2008 pada Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten Seram Bagian Barat diangkat pada tahun 2008 berdasarkan SK Panitia Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten SBB. No.551/21.1/SK/DISHUBKOMINFO/VIII/2008 tanggal 5 Agustus 2008 diangkat oleh KPA Irwan Patty yang mana tugas saksi adalah :
  - Setelah mendapatkan dokumen lelang dari Konsultan Perencana menetapkan jadwal pelaksanaan tender ;
  - Mengumumkan ;
  - Membuka pendaftaran ;
  - Menerima pendaftaran peserta lelang ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan anwising ;
- Pembukaan penawaran ;
- Melakukan evaluasi ;
- Mengusulkan pemenang ;

-Bahwa benar saksi menerangkan saksi tahu umber dana berasal dari APBD Kab. SBB TA 2008, dalam DIPA Dinas perhubungan dan Kominfo Rp. 4.500.000.000,-Dinas Perhubungan dan KOMINFO Kab. SSB. Komposisi Panitia lelabg sebagai berikut :

Ketua : A Putileihalat, SE

Sekretaris : Misran Wellele

Anggota : 1. Ikram Patty,  
2. Maryadi  
3. Hendrik Tuhennai

Dengan Pemenang lelang adalah PT Ridwan samudra dengan harga penawaran/harga penawaran terkoreksi Rp. 4.488.830.000,- dengan dikuasakan kepada Ny Ivonna Filany Matitaputy ;

-Bahwa benar saksi menerangkan saksi tahu Bahwa saksi menerangkan PT. Riwan Samudra mengajukan penawaran Pengadaan Kapal Patroli pantai type V-18 Mtr/Fiber Glas sebesar Rp. 4.488.830.000,-, dalam penawaran tersebut sudah termasuk pengadaan bahan, tenaga kerja, peralatan, biaya umum kontraktor dan semua jenis pajak dengan jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender ;

Dengan Rencana Anggaran Biaya Rekabitulasi sebagai berikut :

	Nama barang	Jumlah (Rp)
1.	Cetakan, Alat Kerja dan badan kapal	1.473.534.000,-
2.	Material Listrik dan AC	358.700.000,-
3.	MPK dan sistim propulsi	2.248.521.000,-
Jumlah (A+B+C)		4.080.755.000,-
PPN		408.075.500,-
Total Nilai Material		4.488.830.500,-
Dibulatkan		4.488.830.000,-

-Metode pelaksanaan Pekerjaan pengadaan kapal Patroli pantai Type V-18 meter/Fibre glas:

- Bahan yang digunakan memenuhi standar internasional Marine Used ;
- Badan /lambung kapal diperkuat dengan sekat kedap air yang terbuat “Plat fiberglass” dua sisi (double skin) ;
- Produk standar pembuatan kapal terdiri dari Chopped strand Matt-300, Chopped strand mat-450, woven Roving 800, Polyster resin Water Resistant ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Seluruh lambung kapal dan bangunan atas seluruhnya menggunakan bahan tife glass/ reinforced plastic (Frp) yang utuh dicetak dengan sistim hand lay up ;  
Sumber listrik meliputi 2 generator utama yang melayani kebutuhan listrik ;
- Bahwa surat-surat yang dimasukan rekanaan sebagai lampiran dalam penawaran pelelangan pekerjaan pengadaan kapal patroli Pantai Type-V-18 Mtr/Fiber Glass, yaitu :
  - Jaminan penawaran ;
  - Harga dan rencana anggaran biaya ;
  - Surat pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan dengan baik ;
  - Surat tunduk pada Kepres No. 80 tahun 2003 ;
  - Surat pernyataan bukan PNS/TNI/Polri ;
  - Surat Izin Perdagangan (SIUP) ;
  - Surat tanda daftar Perusahaan (TDP) ;
  - Surat izin tempat usaha (SITU) ;
  - Nomor pokok wajib pajak (NPWP) Jaminan penawaran ;
  - Harga dan rencana anggaran biaya ;
  - Surat pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan dengan baik ;
  - Surat tunduk pada Kepres No. 80 tahun 2003 ;
  - Surat pernyataan bukan PNS/TNI/Polri ;
  - Surat Izin Perdagangan (SIUP) ;
  - Surat tanda daftar Perusahaan (TDP) ;
  - Surat izin tempat usaha (SITU) ;
  - Nomor pokok wajib pajak (NPWP) ;
- Bahwa dalam DPA tidak mencantumkan pekerjaan Tahap I TA 2008 dengan nilai Anggaran Rp. 4.500.000.000,- (bodi kapal dan mesin kapal) sedangkan pada Tahap II DPA TA 2009 Rp. 2.000.000.000,- (asesoris/perengkapan kapan) saya tidak tahu, perencanaan awal tertera anggaran Rp. 6.500.000.000,- dengan alasan perubahan karena DPA tahun 2008 tidak mencukupi sehingga pekerjaan tersebut dibagi menjadi 2 (dua) tahap, saya juga tidak tahu dengan DPA TA 2009 ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan hanya terdakwa berkeberatan pada keterangan No.20 dalam BAP tersebut ;

## 2. SAKSI DIANA KATALIS.

- Bahwa saksi sebagai Direktur CV. Asia Filber Glass merupakan Perusahaan Ayah saya bernama H.Pho Lian Sen Als Haji Aseng, dan benar saksi sebagai anaknya. Karena Perusahaan tersebut tidak memiliki spesifikasi maka ayah saksi menghubungi Mudeng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan untuk meminjam perusahaannya yang bernama PT Riwan Samudra dengan Dir. Mudeng Gunawan, dan dikuasahkan kepada Ny. Ivonne F. Matitaputty dengan Akta Notaris dari Arnasya Patinama, SH Nomor : 2 – tanggal 08 Oktober 2008 ;

- Bahwa saksi Ibu Ivonne F. Matitaputty sebagai kontraktor yang memborong proyek tersebut dan beliau yang selalu mentranfer dana kapal tersebut melalui no rekening BCA cabang Tanam Kencana Jakarta berjumlah kurang lebih Rp. 2.570.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 25 Nofember 2008 tranfer LLG Bank Maluku (cek)	Rp. 300.000.000,- ;
2. Tanggal 07 Januari 2009 Tranfer Bank BCA	Rp. 25.000.000,- ;
3. Tanggal 28 Janurai 2009 Tranfer Bank BCA	Rp. 50.000.000,- ;
4. Tanggal 30 Januari 2009 tranfer Bank BCA	Rp. 45.000.000,- ;
5. Tanggal 18 Februari 2009 Tranfer Bank BCA	Rp. 25.000.000,- ;
6. Tanggal 20 Februari 2009 Tarnfer Bank BCA	Rp. 75.000.000,- ;
7. Tanggal 06 April 2009 Tranfer Bank BCA	Rp. 700.000.000,- ;
8. Tanggal 15 April 2009 Tranfer Bank BCA	Rp. 100.000.000,- ;
9. Tanggal 26 Juni 2009 Tranfer Bank BCA	Rp. 20.000.000,- ;
10. Tanggal 21 Agustus 2009 Tranfer Bank BCA	Rp. 1.000.000.000,- ;
11. Tanggal 27 Agustus 2009 Tranfer Bank BCA	Rp. 100.000.000,- ;
12. Tanggal 20 Oktober 2009 Tarnfer Bank BCA	Rp. 40.000.000,- ;
13. Tanggal 14 Nofember 2009 Tarnfer Bank BCA	Rp. 5.000.000,- ;
14. Tanggal 19 Februari 2010 Tranfer Bank BCA	Rp. 40.000.000,- ;
15. Tanggal 25 Februari 2010 Tranfer Bank BCA	Rp. 10.000.000,- ;
16. Tanggal 13 Maret 2010 Tranfer Bank BCA	Rp. 5.000.000,- ;
17. Tanggal 26 April 2010 Tranfer Bank BCA	Rp. 3.000.000,- ;
18. Tanggal 18 Agustus 2010 Tarnfer Bank BCA dari Pak Irwan	Rp. 20.000.000,- ;
19. Tanggal 24 September 2010 cash Otis di Dadap	Rp. 5.000.000,- ;
20. Tanggal 29 September 2010 Tranfer Bank Mandiri	Rp. 2.500.000,- ;

## TOTAL

**Rp. 2.570.500.000,- ;**

Total dana yang diterima oleh Hi. Phoa Sen Als. Hi Aseng adalah **Rp. 2.570.500.000,-**

**(dua milyar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah ) ;**

- Bahwa menurut saksi Ibu Ivonne F. Matitaputty ada anggaran 30% yang belum dicairkan, namun saksi sudah menerima Rp. 2.570.500.000,- dari dana tersebut saksi sudah mengerjakan seperti yang ada dalam galangan pantai Dadap dan kalau saksi diberikan dana sebesar Rp. 1.400.000.000,- maka Kapal tersebut sudah selesai dan sudah siap 100%, termasuk asesories seperti navigasi dan interior yang diperlukan dalam sebuah kapal ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan perjanjian saksi pada saat itu merupakan perjanjian lisan, saksi siapkan pesanan dengan membayar kepada saksi kurang lebih Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar) maka kalau ditotalkan Rp. 3.970.500.000,- maka Kapal sudah selesai dan siap 100%, termasuk asesories seperti navigasi dan interior yang diperlukan dalam sebuah kapal ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan ;

### 3. SAKSI HI. PHOA LIAN SEN als HI. ASENS

- Bahwa nama perusahaan Dir. CV. Asia Fiber Glass karena saksi tidak memiliki spesifikasi untuk mengerjakan proyek diatas kurang lebih Rp. 5 milyar maka saksi menghubungi teman saksi Muden Gunawan yang meminjam perusahaannya yakni PT. Riwan Samudra, dan benar saksi yang mengerjakan proyek tersebut ;
- Bahwa Ny. Ivone sebagai kontraktor yang memborong proyek tersebut dan beliau yang menawarkan saksi untuk mengerjakan proyek tersebut ;
- Bahwa saudara Gunawan (Dir. PT. Riwan samudra) sebagai seorang teman dan dalam proyek ini saksi meminta kepada Gunawan untuk meminjamkan perusahaannya kepada saksi agar saksi dapat mengerjakan proyek tersebut karena perusahaan saksi tidak memenuhi kualifikasi untuk mengerjakan proyek tersebut ;
- Bahwa kesepakatan biaya pekerjaan adalah Rp. 4.500.000.000, dan sampai saat ini saksi diperiksa, dana yang saksi terima dari pihak kontraktor baru sebesar Rp.2.570.500.000. namun saksi tidak mengetahui apakah pembayaran tersebut dilakukan secara tunai atau melalui bank, karena anak saksi yang mengurus keseluruhan proses pembiayaan proyek tersebut ;
- Bahwa sesuai kesepakatan saksi dengan Ibu Ivonne F. Matitaputty kurang lebih 7 (tujuh) bulan, tetapi sampai sekarang ini pekerjaan belum terselesaikan baru mencapai 70 % karena sampai saat ini saksi belum menerima sisa biaya pekerjaan dari total biaya kurang lebih Rp. 1,7 miliar tersebut ;
- Bahwa saksi tahu dana yang masuk melalui No. Rek BCA yakni :

1.	Tanggal 25 Nopember 2008	transfer LLG dari bank Maluku (cek)	Rp.	300.000.000,-
2.	Tanggal 07 Januari 2009	transfer bank BCA	Rp.	25. 000.000,-
3.	Tanggal 28 Januari 2009	transfer bank BCA	Rp.	50. 000.000,-
4.	Tanggal 30 Januari 2009	transfer bank BCA	Rp.	45. 000.000,-
5.	Tanggal 18 Pebruari 2009	transfer bank BCA	Rp.	25. 000.000,-
6.	Tanggal 20 Pebruari 2009	transfer bank BCA	Rp.	75. 000.000,-
7.	Tanggal 06April 2009	transfer bank BCA	Rp.	700. 000.000,-
8.	Tanggal 15April 2009	transfer bank BCA	Rp.	100. 000.000,-
9.	Tanggal 26 Juni 2009	transfer bank BCA	Rp.	20. 000.000,-
10.	Tanggal 21 Agustus 2009	transfer bank BCA	Rp.	1. 000. 000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Tanggal 27 Agustus 2009	transfer bank BCA	Rp.	100.000.000,-
12.	Tanggal 20 Oktober 2009	transfer bank BCA	Rp.	40.000.000,-
13.	Tanggal 14 Nopember 2009	transfer bank BCA	Rp.	5.000.000,-
14.	Tanggal 26 April 2010	transfer bank BCA	Rp.	3.000.000,-
15.	Tanggal 18 Agustus 2010	transfer ke bank BCA dari Pak Irwan	Rp.	20.000.000,-
16.	Tanggal 24 September 2010	cash Otis di Dadap	Rp.	5.000.000,-
17.	Tanggal 29 September 2010	transfer bank Mandiri	Rp.	2.500.000,-
			Rp.	2.570.500.000,-

Total dana untuk kapal yang diterima oleh saksi adalah Rp. 2.570.500.000 (dua miliar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi kenal Ibu Ivonne Matitaputty melalui via telepon mau ketemu dengan saksi untuk pembuatan kapal. Kemudian setelah melalui telpon tersebut saksi ketemu tahun 2008 di Jakarta kalau tidak salah di Wisma Maluku dan intinya pertemuan membicarakan tentang pengadaan yang salah satunya kapal patroli milik Pemda Kab. SBB tersebut, dan saksi sanggup untuk mengerjakannya ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan hanya mengenai transfer dana sebesar Rp.20.000.000 terdakwa berkeberatan ;

## 4. SAKSI LEONARD MATAJANE

- Bahwa tugas saksi menyusun program pemeriksaan tahunan meliputi mengkoordinir pemeriksaan terhadap kegiatan pembangunan yang dikerjakan oleh SKPD yang ada di kabupaten Seram Bagian Barat disamping tugas lain yang diperintahkan Bupati ;
- Bahwa terkait dengan pengadaan Kapal Patroli pantai type V-18 Mtr/Fibre Glass sumber dananya berasal dari APBD Kab. SBB T.A 2008, dalam DIPA Rp. 4.500.000.000,- Dinas Perhubungan dan Kominfo ;
  - Kuasa Pengguna Anggaran adalah Drs. Irwan Patty, M.si
  - PPTK adalah Melianus Hatuopar
  - Bendahara Dinas adalah Nima Badarudin, SE
  - Ketua Panitia lelang Alexander Putileihalat, SE
  - Sekertaris adalah Misran Wellete
  - Anggota 1 (Ikram Patty). 2 (Maryadi) 3 (Hendrik Tuhenay) ;
- Bahwa jangka waktu penyelesaian pekerjaan sesuai buku I adalah 150 hari kerja terhitung mulai tanggal 25 Oktober s/d 21 Desember 2009, dan sampai dengan saat ini sudah mendekati 1 tahun Kapal tersebut belum juga selesai karena kapal tersebut belum berada di Piru Kabupaten SBB ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kepres 80/2003 bahwa selesai dikerjakan pekerjaan tersebut maka Kapal tersebut diserahkan kepada Pihak I (Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. SBB) sebagaimana dalam Kontark ;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan hanya terdakwa berkeberatan pada keterangan No.16 dalam BAP tersebut ;

## 5. SAKSI ALEXANDER PUTILEHALAT

- Bahwa saksi sebagai Anggota Panitia tender/pelelangan pada proyek Pengadaan Kapal Patroli Pantai Type V-18 Mtr/Fibre Glass tahun 2008 pada Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Serang Bagian Barat diangkat pada tahun 2008 berdasarkan SK Panitia Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. Serang Bagian Barat. No.551/21.1/SK/DISHUBKOMINFO/VIII/2008 tanggal 5 Agustus 2008 diangkat oleh KPA Irwan Patty yang mana tugas saksi adalah :

- Setelah mendapatkan dokumen lelang dari Konsultan Perencana menetapkan jadwal pelaksanaan tender ;
- Mengumumkan ;
- Membuka pendaftaran ;
- Menerima pendaftaran peserta lelang ;
- Melakukan anwising ;
- Pembukaan penawaran ;
- Melakukan evaluasi ;
- Mengusulkan pemenang ;

- Bahwa saksi tahu sumber dana berasal dari APBD Kab. SBB TA 2008, dalam DIPA Dinas perhubungan dan Kominfo Rp. 4.500.000.000,-Dinas Perhubungan dan KOMINFO Kab. SSB. Komposisi Panitia lelang sebagai berikut :

Ketua : A Putileihalat, SE

Sekretaris : Misran Wellele

Anggota : 1. Ikram Patty,

2. Maryadi

3. Hendrik Tuhenai

Dengan Pemenang lelang adalah PT Ridwan samudra dengan harga penawaran/harga penawaran terkoreksi Rp. 4.488.830.000,- dengan dikuasakan kepada Ny Ivonna Filany Matitaputti ;

- Bahwa saksi tahu Bahwa saksi menerangkan PT. Riwan Samudra mengajukan penawaran Pengadaan Kapal Patroli pantai type V-18 Mtr/Fiber Glas sebesar Rp. 4.488.830.000,-, dalam penawaran tersebut sudah termasuk pengadaan bahan, tenaga kerja, peralatan, biaya umum kontraktor dan semua jenis pajak dengan jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender. ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Rencana Anggaran Biaya Rekabitulasi sebagai berikut :

No.	Nama barang	Jumlah (Rp)
1.	Cetakan, Alat Kerja dan badan kapal	1.473.534.000,-
2.	Material Listrik dan AC	358.700.000,-
3.	MPK dan sistim propulsi	2.248.521.000,-
Jumlah (A+B+C)		4.080.755.000,-
PPN		408.075.500,-
Total Nilai Material		4.488.830.500,-
Dibulatkan		4.488.830.000,-

Metode pelaksanaan Pekerjaan pengadaan kapal Patroli pantai Type V-18 meter/Fibre glas :

- Bahan yang digunakan memenuhi standar internasional Marine Used ;
- Badan /lambung kapal diperkuat dengan sekat kedap air yang terbuat “Plat fiberglass” dua sisi (double skin) ;
- Produk standar pembuatan kapal terdiri dari Chopped strand Matt-300, Chopped strand mat-450, woven Roving 800, Polyster resin Water Resistant ;
- Seluruh lambung kapal dan bangunan atas seluruhnya menggunakan bahan tife glass/ reinforced plastic (Frp) yang utuh dicetak dengan sistim hand lay up ;

Sumber listrik meliputi 2 generator utama yang melanyani kebutuhan listrik ;

-Bahwa surat-surat yang dimasukan rekanan sebagai lampiran dalam penawaran pelelangan pekerjaan pengadaan kapal patroli Pantai Type-V-18 Mtr/Fiber Glass, yaitu :

- Jaminan penawaran ;
- Harga dan rencana anggaran biaya ;
- Surat pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan dengan baik ;
- Surat tunduk pada Kepres No. 80 tahun 2003 ;
- Surat pernyataan bukan PNS/TNI/Polri ;
- Surat Izin Perdagangan (SIUP) ;
- Surat tanda daftar Perusahaan (TDP) ;
- Surat izin tempat usaha (SITU) ;
- Nomor pokok wajib pajak (NPWP) Jaminan penawaran ;
- Harga dan rencana anggaran biaya ;
- Surat pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan dengan baik ;
- Surat tunduk pada Kepres No. 80 tahun 2003 ;
- Surat pernyataan bukan PNS/TNI/Polri ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Surat Izin Perdagangan (SIUP) ;
- Surat tanda daftar Perusahaan (TDP) ;
- Surat izin tempat usaha (SITU) ;
- Nomor pokok wajib pajak (NPWP) ;

- Bahwa kalau dalam DPA tidak mencantumkan pekerjaan Tahap I TA 2008 dengan nilai Anggaran Rp. 4.500.000.000,- (bodi kapal dan mesin kapal) sedangkan pada Tahap II DPA TA 2009 Rp. 2.000.000.000,- (asesoris/perengkapan kapan) saya tidak tahu, perencanaan awal tertera anggaran Rp. 6.500.000.000,- dengan alasan perubahan karena DPA tahun 2008 tidak mencukupi sehingga pekerjaan tersebut dibagi menjadi 2 (dua) tahap, saya juga tidak tahu dengan DPA TA 2009 ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan hanya terdakwa berkeberatan pada keterangan No.20 dalam BAP tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan Ahli yang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

### **SAKSI AHLI WIDI PRASTIYANI, SE.Ak.**

- Bahwa pendidikan formal saksi adalah, D3 lulus tahun 1998 kemudian S1 universitas Diponegoro lulus tahun 2007 kemudian mengambil profesi akuntan tahun 2011 dari Universitas Borobudur ;
- Bahwa saksi ahli pernah ditugaskan untuk melakukan perhitungan kerugian Negara dalam proyek pengadaan satu unit kapal patroli dinas perhubungan Kabupaten Seram Bagian Barat ;
- Bahwa perosedur pelaksanaan tugas tersebut, pertama saksi melakukan ekspos, mengumpulkan dokumen-dokumen melalui penyidik, melakukan evaluasi terhadap dokumen-dokumen tersebut setelah hasil audit saksi kembali melakukan pemaparan ekspos dengan pihak penyidik setelah itu mengeluarkan laporan hasil audit atas perhitungan kerugian keuangan Negara pada pengadaan satu unit kapal tersebut ;
- Bahwa saksi mendapatkan BAP dari penyidik dokumen-dokumen, bukti surat dan kami juga melakukan klarifikasi kepada beberapa pihak, kepada PPTK, bendahara, panitia pengadaan ;
- Bahwa Pengadaan kapal pada dinas perhubungan informasi dan komunikasi kab. SBB tahun 2008 itu didasarkan pada DIPA tanggal 11 Oktober 2008 yaitu anggarannya sebesar Rp. 5.191.500.000,- yang terdiri dari belanja langsung berupa belanja pegawai sebesar Rp. 585.500.000,- dan belanja barang dan jasa sebesar Rp. 106.000.000,-sedangkan belanja modal yaitu : belanja modal pengadaan kapal motor sebesar Rp. 4,5 milyar sehingga jumlah keseluruhannya DPA sebesar Rp. 5.191.500.000,-;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ada penyimpangan menurut ahli jelaskan, kontrak sesuai dengan surat perjanjian No. 551/03/SP/PPTK/Dishubkominfo/10/2008 tanggal 25 Oktober 2008 dengan nilai sebesar Rp. 4.488.830.000,- terkait dengan kontrak ini yang sudah ditandatangani pada 25 oktober 2008 diterbitkan surat Perintah Mulai Kerja yang ditandatangani tanggal 24 oktober 2008 dan Surat Penyerahan lapangan tanggal 24 oktober 2008, berdasarkan Berita anwijzing atau Berita Acara rapat penjelasan tanggal 6 Oktober 2008 huruf a poin 26 disebutkan bahwa SPMK diterbitkan sehari setelah tanggal kontrak demikian juga didalam lampiran Keppres 80 Tahun 2003 disebutkan bahwa selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal penandatanganan kontrak PPK sudah harus menerbitkan SPMK berdasarkan ketentuan ini SPMK ditandatangani setelah tanggal kontrak kemudian didalam pelaksanaan kontrak sendiri sebagai pemenang yaitu PT. Riwan Samudera yang didalam hal ini diwakili oleh saudari Ivony Matitaputty memberikan atau mensub-kontrakan pekerjaan pengadaan kapal ini kepada saudara Haji A Seng, berdasarkan surat pernyataan yang dibuat haji A Seng tertanggal 22 Oktober 2008, yang bersangkutan menyatakan pernah melakukan perjanjian lisan untuk menyelesaikan pesanan kapal patroli tersebut dengan nilai sebesar Rp. 3.970.500.000,- terkait dengan kontrak tersebut kemudian dilakukan addendum surat perjanjian pada tanggal 21 Desember 2009 yang mengaddendum masa berlaku kontrak sejak mulai kerja, awalnya 150 hari kerja kemudian diperpanjang menjadi 425 hari sehingga masa berakhirnya kontrak yang ditandatangani tanggal 25 Oktober 2008 tersebut berakhir tanggal 21 desember 2009, kemudian terkait dengan penyerapan hasil pekerjaan atau berita Acara serah terima pekerjaan itu diserahkan bahwa telah selesai 100 % pada tanggal 28 Desember 2009, dengan adanya berita acara serah terima pekerjaan , namun berdasarkan nota pengawasan dari kepala badan inspektorat kab. SBB pada saat itu masih ada pekerjaan yang kurang sebesar Rp. 350.171.500,- dan berdasarkan laporan hasil peninjauan kapal patroli tersebut dari Universitas Pattimura disebutkan bahwa nilai kapal tersebut sebesar Rp. 2.685.560.000,-;
- Bahwa ahli jelaskan tentang proses pembayaran pengadaan kapal ini yaitu terdapat 3 kali pembayaran yaitu : pembayaran uang muka sebesar Rp. 897.766.000,- kemudian pembayaran angsuran pertama 40 % sebesar Rp. 1.795.532.000,- dan pembayaran angsuran kedua sebesar 35 % sebesar Rp. 1.571.950.000,-. Untuk dapat dilakukan pembayaran ini sebelumnya dicantumkan laporan prestasi kemajuan pekerjaan yang dalam hal ini ditandatangani oleh PPTK, Pengawas dan rekanan. Didalam pembayaran tahap pertama disebutkan bahwa laporan prestasi pekerjaan adalah sudah sebesar Rp. 60 % yang didalamnya termasuk adanya pemasangan mesin yang merupakan bagian dari 24,20 % dari 60 % kemudian pada pembayaran angsuran ke dua yang disebutkan bahwa pekerjaan sudah 100 % yang didalamnya juga dicantumkan adanya realisasi fisik terhadap pemasangan mesin sebesar Rp. 48,40 %. Berdasarkan klarifikasi dari pihak rekanan yang pada saat itu diwakili oleh Ir. Boyke Malawauw disebutkan bahwa pada saat pemeriksaan lapangan Desember itu mesin sudah ada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di galangan kapal tapi belum terpasang sedangkan pada prestasi pekerjaan disebutkan bahwa sudah terpasang kemudian pada saat pemeriksaan bulan Mei disebutkan bahwa mesin sudah terpasang, namun berdasarkan keterangan dari penyedia barang dalam hal ini adalah penyedia mesin disebutkan bahwa pembayaran prestasi hasil pekerjaan hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang tidak termasuk bahan-bahan, alat-alat yang ada dilapangan ;

- Bahwa Jumlah keseluruhan Rp. 4.264.388.500 setelah dikurangi pajak yang disetor sebesar Rp. 461.125.263 sehingga pembayarannya sebesar Rp. 3.803.263.237,- sedangkan pembayaran dari pihak rekanan yaitu yang mendapatkan tender pengadaan kapal kepada pihak saudara haji A Seng yang melakukan atau melaksanakan pembuatan kapal ini adalah sebesar Rp. 2.570.500.000,-;
- Bahwa Kerugian Negara sesuai dengan laporan perhitungan ahli yaitu sebesar Rp. 1.232.763.237,-;
- Bahwa Untuk serah terima, sebelum penandatanganan Berita Acara seharusnya dilakukan terlebih dahulu Berita Acara Pemeriksaan fisik sehingga untuk mengetahui apakah memang pekerjaan yang diberikan pihak ketiga sudah selesai atau belum secara 100% ;
- Bahwa Berita Acara kemajuan Pekerjaan tidak ada tanda-tangan PPTK dan ahli sudah mengkonfirmasi dengan penyidik kebenaran dokumen tersebut ;
- Bahwa kesalahan dari panitia pada saat proses pelelangan, kalau misalnya PT. Riwan samudera itu punya kompetensi maka pekerjaan tidak di sub-kontrakan. Artinya juga dengan disubkontrakkan berarti PT Riwan Samudra sebenarnya tidak memenuhi klasifikasi;
- Bahwa Berita Acara Serah terima Pekerjaan Tanggal 28 desember 2012 dari ivony matitaputty sebagai pihak kedua telah meyerahkan hasil pekerjaan kepada M. Hatuoar sebagai pihak pertama, yang saksi ahli terima hanya ditandatangani oleh kontraktor tanpa tanpa tandatangan dari PPTK ;
- Bahwa menurut ahli walaupun akhirnya kapal jadi tetap dihitung sebagai kerugian negara karena jangka waktunya telah lewat ;
- Bahwa uraian fakta yang dipelajari saksi ahli sehingga menimbulkan kerugian negara adalah : yang pertama proses pengadaan ; panitia tidak melakukan evaluasi, kedua penandatanganan SPMK seharusnya dilakukan setelah ditandatangani kontrak kemudian untuk pembayaran terutama untuk termin I, II tidak berdasarkan atas Berita Acara Pemeriksaan laporan kemajuan prestasi pekerjaan kemudian pekerjaan seharusnya tidak di sub-kontrakan kepada pihak lain ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi a de charge yang keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

## 1. SAKSI MUCKHSEN ATTAMIMI (ADE CHARGE)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi adalah anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat ;
- Bahwa pernah ada pemaparan dari Irwan Patty berswama Konsultan dengan anggaran kapal senilai Rp. 6,5 Miliar ;
- Bahwa dalam pengadaan kapal patrol anggaran yang direncanakan Rp. 6,5 M tetapi setelah ditetapkan dalam APBD 2008 nilai menjadi Rp. 4,5 Miliar ;
- Bahwa tidak pernah dibicarakan di DPRD adanya tahap-tahapan dalam penganggaran pengadaan kapal patrol ;
- Bahwa pada tahun 2009 Saksi tahu ada anggaran sebesar Rp. 1,5 M tetapi tidak disetujui ;
- Bahwa saksi pernah memanggil terdakwa dan menanyakan kapal kenapa belum jadi dijawab Terdakwa karena anggaran kurang ;
- Bahwa saksi pernah ke galangan di tangerang tetapi tanggal lupa seingat saksi di tahun 2009 dan keadaan kapal di mana mesin belum terpasang ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

## 2. SAKSI YOHANES LILINGWATI (ADECAHARGE)

- Bahwa saksi awalnya membuat seminar pada tahun 2008 bersama dengan terdakwa Irwan Patty, dan saksi hanya membahas tentang kegunaan dan untung rugi pengadaan kapal bagi KAb SBB dan tidak membahas besaran anggaran pengadaan kapal ;
- Bahwa saksi juga tidak terlibat di dalam pembuatan RAB kapal patrol ;
- Bahwa menurut pengalaman dan perhitungan saksi untuk kapal type seperti kapal patrol itu dibutuhkan biaya Rp. 3.9978.209,- ;
- Bahwa saksi pernah ke Jakarta bersama dengan terdakwa pada tahun 2012 dan di kapal sudah ada pemasangan mesin dan menurut taksiran saksi nilai kapal sekitar Rp. 5 Milyard Rupiah;
- Bahwa saksi juga bertemu H Aseng dan menanyakan kenapa kapal belum jadi dan dijawab masih menunggu dana dari rekanan, dan dijelaskan juga kapal dalam sitaan Kejaksaan ;
- Bahwa menurut pandangan saksi kapal saat itu selesai sekitar 80% ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa: tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dimuka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus pengadaan 1 unit kapal patroli Fibree Glass tipy –V 18 MTR pada dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten SBB tahun 2008 senilai Rp. 4,5 M atas terdakwa Ny.Ivonny Filanny Matitaputy dalam berkas terpisah, dan terdakwa tidak pernah diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan, Namun JPU setelah menanyakan perihal pemeriksaan terdakwa sekitar bulan Februari 2014 terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, namun saat itu terdakwa menolak untuk menanda tangani BAP dengan alasan karena terdakwa di tuding sebagai koruptor yang di buktikan terdakwa ada membuat surat penolakan BAP tersebut sebagaimana terlampir di berkas terdakwa, setelah dijelaskan oleh JPU terdakwa saat persidangan mengerti kedudukan terdakwa dalam kasus ini sebagai KPA/PA ;

- Bahwa terdakwa sebagai KPA/PA pada dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten SBB sejak tahun 2007 sampai dengan pertengahan 2011 diangkat oleh Bupati Kabupaten SBB dengan SK terdakwa lupa, namun sesuai dengan bukti yang tertuang dalam surat dakwaan JPU yakni Surat Keputusan Bupati No. 821.4/360 Tgl 09 Nopember 2007 dijelaskan oleh JPU terdakwa mengakuinya ;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku KPA/PA yakni :

1. Menjalankan tugas Bupati Kab.SBB dibidang Perhubungan ;
2. Melakukan Koordinasi dengan instansi lain terkait dengan bidang kelautan ;
3. Melakukan renstra terkait dengan mengusulkan anggaran dengan tim eksekutif dan DPRD Kab.SBB untuk menunjang sarana dan prasarana di bidang Perhubungan ;

- Bahwa dengan tupoksi terdakwa tersebut terkait dengan pengadaan 1 unit kapal patroli Fiber Glass tipe – V 18 MTR pada dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten SBB tahun 2008 senilai Rp. 4,5 M sebelum penetapan APBD 2008 , maka pertengahan tahun 2007 pernah dilakukan pembahasan perlu diadakan sarana perhubungan laut untuk menunjang pelayanan masyarakat yang pembahasan juga dihadiri oleh tim eksekutif Kabupaten SBB saat itu ada tim narasumber ada terdakwa yang memberikan pertimbangan pemaparan pentingnya sarana angkutan laut, kemudian di APBD tahun 2008 barulah dimasukan dana kapal yang disetujui oleh tim eksekutif tim anggaran DPRD Kabupaten SBB, kemudian di dalam DPA SKPD Perhubungan dan Kominfo Kabupaten SBB yang dibuat oleh terdakwa ada tertuang kegiatan pengadaan kapal patroli tersebut ;

- Bahwa di dalam RAB pengadaan 1 unit kapal patroli Fibree Glass type – V 18 MTR senilai Rp.4,5 M sesuai dengan perhitungan dan rancangan dari PT.Reka Insan Bahari dengan Dir. Ir Yongky Hitiaubessy ada 6 aitem pekerjaan ditambah biaya lain senilai Rp.6,5 M, akan tetapi terdakwa merubah pekerjaan menjadi 3 aitem yang ditanda tangani oleh terdakwa sesuai dengan Owner Estimati (OE) yang diperlihatkan oleh JPU kepada terdakwa dihadapan Majelis Hakim dan diakui oleh terdakwa, tanpa ada diketahui oleh PPTK Melianus Hatuopar pada hal itu merupakan tugas PPTK bukan tugas dari terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ir Yongky Hitiaubessy selaku PT.Reka Insan Bahari yang membuat/menyusun/mendesain kapal sesuai dengan bukti dokumen yang diperlihatkan oleh JPU kepada terdakwa ada 6 aitem pekerjaan kapal senilai Rp.6,5 M, dan terdakwa jelaskan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk Ir Fariyanto terdakwa kenal karna sering ke Kabupaten Piru melakukan survei proyek lain yang mana terdakwa pakai untuk penandaanganan dokumen pencairan dana kapal yakni sebagai konsultan supervisi lapangan saja ;

- Bahwa konsultan Ir Yongky Hitiaubessy terdakwa pakai hanya untuk mempresentasikan kapal saja, tidak ada perusahaan lain, dan setelah dana kapal tersebut dimasukan dalam APBD tahun 2008 kemudian dilakukan pelelangan secara terbuka terdakwa tidak menggunakan tenaga dari PT.Reka Insan Bahari tersebut ;
- Bahwa terdakwa selaku KPA/PA pada Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten SBB dalam penandaanganan uang muka 20 %, 40% dan 35 % terdakwa yang melakukan tanda tangan pada kwitansi, dan SPM sesuai dengan progress report pekerjaan yang tertuang pada setiap dokumen permintaan pencairan yang di masukan oleh pihak rekanan melalui bendahara barulah terdakwa melakukan tanda tangan sebelum bendahara terdakwa memprosesnya dibagian keuangan untuk diterbitkan SP2Dnya ;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan tanda tangan permintaan pencairan angsuran I dana kapal 40% yang dimasukan oleh bendahara, namun terdakwa tidak ingat apakah ada perubahan dalam permintaan pencairan tersebut dan terdakwa tidak mengetahui permintaan angusuran I apakah benar 40% ataukah 35% karena terdakwa ada tanda tangan permintaan proyek lain lagi, dan oleh bendahara tidak mengkonfirmasi kepada terdakwa apakah ada kesalahan nomor rekening dalam permintaan pembayaran dana kapal tersebut, karena setahu terdakwa dana sudah cair 95% dan hanya dana rentensi 5 % yang belum dicairkan ;
- Bahwa selama kapal patroli ini ada permasalahan terdakwa ada 4 kali turun ke galangan pantai Dadap untuk melihat perkembangan pekerjaan, saat terdakwa ke galangan terdakwa bertemu dengan Hi. Aseng sebagai orang yang mengerjakan kapal tersebut menjawab pekerjaan sudah mencapai 70 %, karena ada kekurangan dana, sehingga pekerjaan dihentikan oleh Hi. Aseng, dan terdakwa berkata kepada Hi. Aseng kerja saja ,nanti ada dana tahap II yang faktanya dana tahap II tidak ada sehingga sampai saat ini pekerjaan kapal terhenti ;
- Bahwa untuk dana pengawasan telah dicairkan bersamaan dengan dana perencanaan, itu yang terdakwa ketahui, dan benar terdakwa saat perjalanan dinas ke galangan tidak pakai dana pengawasan kapal, tetapi terdakwa sisipkan pada perjalanan dinas lain ke Jakarta kemudian terdakwa mampir ke Galangan untuk melihat kondisi pekerjaan kapal di pantai Dadap Tangerang ;
- Bahwa terdakwa selaku KPA/PA pada Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten SBB terkait dengan masalah kapal ini belum diserahkan terimakan di Piru, karena ini barang milik daerah Kab.SBB dengan melekat jabatan dan kewenangan terdakwa selaku Kadis Dishub-Kominfo Kab.SBB ditahun 2008, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas keterlambatan kapal tidak selesai dikerjakan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai SPMK dana kapal tahap II yang dipegang oleh pihak rekanan untuk mengambil uang di Bank BPDM Cab.Piru terdakwa tidak tahu dan tidak melakukan tanda tangan pada SPMK dana kapal tahap II tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 Surat Perjanjian Buku I No. 551/03/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/X/2008 tanggal 25 Oktober 2010.
- 2 Surat Perjanjian Buku II No. 551/03/SP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/X/2008 tanggal 25 Oktober 2010.
- 3 Dokumen Lelang Pekerjaan Pengadaan Kapal *type V-18 MTR Fibre Glass*.
- 4 SPM 20 % No. 33/SPM-LS/DISHUB-KOM/XI/2008 tanggal 20 Nopember 2011.
- 5 SPP-LS 40 % No. 33/SPP-LS/DISHUB/XI/2008.
- 6 Berita Acara Angsuran I No. 551/03/BAP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/XII/2008 tanggal 20 Desember 2008.
- 7 Berita Acara Angsuran I No. 551 /03/BAP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/XII/2008.
- 8 SPM No. 1/SPM-LS/DISHUB-KOM/III/2008.
- 9 Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 551/4.1/BAKP/PPTK/DISHUB-KOM/XII/2008.
- 10 Berita Acara Pembayaran Angsuran I No. Kontrak 551/03/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/XII/2008.
- 11 Berita Acara II No. 551/06/BAP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/XII/2008.
- 12 Usul Penetapan Panitia Lelang No. 551/21/SK/DISHUB-KOMINFO/VIII/2008.
- 13 SK PPTK No. 551/21/SK/DISHUB-KOMINFO/VIII/2008.
- 14 SPM No : 31/SPM-LS/DISHUBINKOM/IV/2009.
- 15 SPP-LS No. 33/SPP-LS/DISHUBINKOM/IV/2009.
- 16 Adendum Surat Perjanjian No. 551/03/BAKP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/XII/2008.
- 17 Dokumen Biaya Perencanaan dari Bendahara Dinas Perhubungan dan Kominfo.
- 18 Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. SBB Tahun Anggaran 2008.
- 19 Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. SBB Tahun Anggaran 2009.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Berita Acara Uang Muka 20 % No. 551/04/BAP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/X/2008 tanggal 14 Nopember 2008 beserta kwitansi.
- 21 SP2D 20 % No. 1431/BEL/X/2008 tanggal 21 Nopember 2008.
- 22 Surat No. 01/PUM/PT-RS/XI/2008 dari PT. Riwan Samudra serta Surat Pernyataan.
- 23 SP2D 35 % No. 918/BEL/DISHUB-KOM/III/2009 tanggal 08 Agustus 2009.
- 24 SP2D 40 % No. 33/DISHUB-KOM/III/2009 tanggal 30 Maret 2009.
- 25 Berita Acara Kemajuan Pekerjaan.
- 26 Spesifikasi Teknis Kapal Cepat Multi-Guna *type V-18 mtr / fibre glass*.
- 27 Nota Pengawasan No. 700/27-INS/2010.
- 28 Laporan hasil audit perhitungan keuangan Negara dugaan penyimpangan pengadaan 1 unit kapal patrili *type V-18 MTR Fibrre Glass* pada dinas Perhubungan dan Kominfo tahun 2008 Kab.SBB sesuai sura Nomor :SR2669/PW25/5/2012 tanggal 26 September 2012 ;
- 29 1 Unit Kapal Fibre Glass *Type V-18-Mtr* gambar /foto lokasi Pantai Dadap Tangerang.  
(yang belum selesai dikerjakan)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian tidak terpisahkan dengan putusan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, dihubungkan antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2008 Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten SBB mengajukan anggaran guna pengadaan sebuah Kapal Patroli cepat yang kemudian disetujui oleh DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB). Pada DIPA tanggal 11 Oktober 2008 yaitu anggarannya sebesar Rp. 5.191.500.000,- yang terdiri dari belanja langsung berupa belanja pegawai sebesar Rp. 585.500.000,- dan belanja barang dan jasa sebesar Rp. 106.000.000,-,sedangkan belanja modal yaitu : pengadaan kapal patroli sebesar Rp. 4.500.000.000,- (Empat Milyar Lima ratus Juta Rupiah ) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa untuk kegiatan itu ditunjuk dan diangkat sebagai PPTK adalah Melianus Hatuopar, seorang yang tidak mempunyai sertifikat pengadaan barang dan jasa dan tidak berlatar-belakang pendidikan perkapalan melainkan sekolah Pertanian yaitu hanya lulusan Sekolah Menengah Atas Pertanian (SPMA) di mana semestinya tidak memenuhi kualifikasi sebagai PPTK. Pada mulanya Melianus menolak karena tidak paham dan belum pernah terlibat dalam suatu proyek pengadaan, namun Terdakwa membujuk dan memerintahkan, sehingga dalam praktek selanjutnya Melianus hanya tanda-tangan saja dokumen-dokumen yang disodorkan tanpa mengetahui artinya ;
- Bahwa proses pelelangan terhadap Proyek pengadaan Kapal Patroli tersebut tidak dilakukan mekanisme wajar. Diantaranya tidak dilakukan proses *annwijzing* yang menjelaskan tentang spesifikasi obyek Kapal Patroli, termasuk menjelaskan masalah pendanaan dalam Tahap I-Tahap II ataupun tanpa tahapan, sekali jadi kejanggalan proses lelang lainnya, dokumen Owner Estimate (OE) yang semestinya dibuat dan disusun oleh Panitia Lelang ternyata dokumen justru ditanda-tangani oleh Terdakwa (Drs. Irwan Patty) yang notabene adalah Kepala Dinas atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Demikian pula di dalam penyusunan RAB tanpa adanya spesifikasi navigasi Kapal maupun penunjang mesin Kapal sehingga belum utuh yang kemudian menjadi alasan permintaan penambahan dana ;
- Menimbang, bahwa dalam proses lelang tersebut juga ternyata terdapat dua orang anggota panitia Lelang yang tidak tahu dan tidak pernah terlibat dalam semua tahapan proses pelelangan. Namun, di dalam dokumen-dokumen lelang, baik dalam rapat evaluasi hingga penentuan usulan pemenang tandatangan dari keduanya tetap tercantum. Kedua anggota tersebut menyatakan tidak pernah menandatangani dokumen-dokumen tersebut dan memang tidak pernah tahu menjadi anggota panitia dan dilibatkan dalam seluruh proses lelang ;
- Bahwa kemudian dari pelelangan yang dipenuhi serangkaian kejanggalan itu munculah pemenangnya yaitu P.T. Riwan Samudra tetapi sejak awal pendaftaran hingga selama proses pelelangan sudah memberikan kuasa kepada Ivonne Matitaputty sehingga tidak pernah turun sendiri dalam pengerjaan kapal dilakukan oleh Ivonne Matitaputty tersebut yang seolah bertindak sebagai Kontraktor Pelaksana berdasarkan surat kuasa. Namun ternyata Ny. Ivonne juga tidak mengerjakan sendiri tetapi melimpahkan pekerjaan (sub kontrak secara lisan) kepada H. Aseng yang mempunyai usaha di Tangerang Banten ;
- Bahwa setelah P.T. Riwan Samudra dimenangkan dalam tender tersebut ditanda-tangani kontrak dengan ketentuan masa kerja 150 hari kerja namun kemudian diadakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adendum kontrak menjadi 425 hari kerja sehingga mulai dari 25 Oktober 2008 sampai dengan berakhir tanggal 21 Desember 2009 ;

- Bahwa Pencairan Dana telah terjadi sebanyak 95 % yang terbagi dalam uang Muka, Termin Pertama dan Termin Kedua. Uang Muka = Rp. 897.766.000,-, Termin Pertama sebesar 40 % = Rp. 1.795.532.000,-, dan Termin Kedua sebesar 35 % = Rp. 1.571.905.000,- Sehingga yang belum dicairkan hanyalah retensi ( pemeliharaan ) 5% saja ;
- Bahwa seharusnya pencairan sebesar 95% tersebut hanya bisa terjadi jika Kapal Patroli sudah berada di Kabupaten SBB, namun pencairan bisa terjadi karena adanya dokumen-dokumen pendukung yang seakan-akan membuktikan kapal sudah diserahkan ke Pemda SBB oleh Kontraktor. Meliputi Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, SPP disodorkan oleh Terdakwa untuk ditandatangani PPTK dan SPM ditanda-tanganinya hingga terbit SP2D oleh Saksi Djainudin Kaisupi sebagai Kepala BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah SBB) di mana sesuai dengan kesaksian Djainudin Kaisupi permintaan pencairan dikabulkan sebab Terdakwa dan Kontraktor datang padanya dan meminta tolong agar dana dicairkan supaya kapal cepat selesai. Sementara kesaksian dari .... menolak permintaan Kontraktor dengan SPM yang ditandatangani terdakwa untuk pencairan 5% sebab Saksi tahu kapal belum berada di SBB karena saksi adalah Panitia Pemeriksa Barang yang seharusnya tahu dan tanda-tangan jika Kapal Patroli memang benar sudah diserahkan ;
- Bahwa pada tahun 2010 pernah Inspektorat Jendral SBB turun meninjau kapal di Tangerang Banten tersebut dan membuat laporan masih terdapat beberapa kekurangan yang harus dilengkapi dan didukung surat pernyataan Kontraktor Ivone Mattitaputty yang sanggup melengkapi kekuarangan tersebut. Namun, kemudian pihak Inspektorat mencabut laporan tersebut dengan alasan ternyata dana sudah dicairkan oleh pihak Dinas Perhubungan SBB kepada Kontraktor ;
- Bahwa dari pihak H. Aseng sendiri menyatakan memang kapal belum selesai karena pembayaran dari Terdakwa belum lunas yaitu H. Aseng baru menerima Rp. 2.570.500.000,- (Dua Milyar Rupiah Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Uang sejumlah itu diterima secara bertahap melalui transfer rekening secara bertahap mulai dari tahun 2008, 2009 dan tahun 2010 ;
- Bahwa Kontraktor dalam proyek pengadaan kapal patroli tersebut merasa pengerjaan kapal sekarang sudah sesuai dengan RAB yang memang dibuat speknya tidak lengkap untuk jadi jadi kapal seutuhnya karena tidak ada alat navigasi dan pendukung mesin ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa ternyata dari saksi-saksi Tim Anggaran Eksekutif Kab. SBB (Sekda, Bappeda) maupun saksi-saksi dari anggota DPRD SBB (Badan Anggaran) tidak pernah menyatakan atau menerangkan adanya program pembuatan kapal patroli dalam dua tahap (Tahap I dan Tahap II), melainkan hanya satu tahapan saja. Begitupun pihak Badan Anggaran DPRD SBB menyatakan tidak pernah memotong anggaran yang diajukan oleh Tim Anggaran eksekutif SBB melainkan hanya menyetujui saja nilai anggaran yang diusulkan yaitu memang senilai Rp. 4,5 M untuk belanja modal (Kapal Patroli). Disamping itu, di dalam dokumen Kontrak yang ditandatangani Kontraktor dengan Terdakwa juga terbukti tidak ada sama sekali pernyataan adanya Tahap I dan atau Tahap II ;
- Bahwa dalam DIPA tahun anggaran 2009 untuk Dinas Perhubungan dan Infokom terdapat nomenklatur pengadaan kapal senilai 1.500.000.000,- ( Satu Milyar Lima ratus Juta Rupiah) tetapi anggaran tersebut bukan Tahap II dari pembuatan kapal Patroli melainkan kapal lain yaitu kapal tradisonil pengangkutan biasa dan itupun tidak pernah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Infokom SBB ;
- Bahwa Terdakwa ada mengajukan dana tambahan kapal pada APBD tahun 2009 senilai Rp.1,5 M kepada komisi anggaran DPRD Kabupaten SBB yang saat itu diketuai Moksen Attamimi dan ketika itu Moksen Attamimi meminta dokumen kontrak kapal patroli sebagai acuan untuk dipelajari dasar penambahan dana kapal tersebut, ternyata setelah dipelajari pengajuan dana kapal senilai Rp.1,5 M tidak disetujui meskipun dalam DPA Perhubungan ada tertuang mata anggaran tambahan dana kapal yang nomor rekeningnya berbeda, tetapi di APBD tahun 2009 dana penambahan tersebut tidak ada karena untuk kontrak kapal tersebut hanya disebutkan/dijelaskan 1 kali anggaran saja kapal sudah siap/jadi dipakai atau dimanfaatkan, dan bukan merupakan kontrak multi year, sehingga oleh tim komisi DPRD Kabupaten SBB menolak penambahan dana kapal tersebut, dan hal ini hanya merupakan akal-akalan yang tidak rasional yang dilakukan oleh terdakwa untuk berupaya mengelabui pihak DPRD Kabupaten SBB, karena terdakwa sendiri selaku KPA/PA mengetahui benar kontrak pengadaan kapal hanya sekali kontrak saja dan tidak ada tahapan pekerjaan terdakwa mengakuinya ;
- Bahwa Terdakwa pernah menerbitkan SPMK Tahap II padahal proyek Tahap II tidak ada dan SPMK Fiktif ini kemudian digunakan oleh Kontraktor untuk mengajukan pinjaman (Kredit) sebesar Rp. 400.000.000,- di Bank Maluku seakan-akan dirinya telah memenangkan proyek Tahap II. Ny. Ivonne Matitaputty menyatakan uang sejumlah itu dimaksudkan menyelesaikan kapal karena Terdakwa memintanya demikian namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena tidak ada uang maka dibuatlah oleh Kepala Dinas (Terdakwa) SPMK tersebut guna dipakai oleh Ny. Ivonne mendapatkan dana ;

- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan usulan secara langsung kepada DPRD tanpa melalui Tim Anggaran Eksekutif untuk adanya penambahan dana bagi pembuatan Kapal Patorli itu dan mengingat Kapal Patroli adalah aset pemda kemudian DPRD membentuk Pansus yang kemudian meninjau pembuatan kapal di Tangerang Banten. Kemudian pansus mengajukan syarat agar terhadap pembuatan kapal Patroli tersebut dilakukan audit independent terlebih dahulu guna menilai kelayakan penggunaan anggaran selama proyek tersebut dikerjakan barulah kemudian bisa diputuskan apakah perlu penambahan dana atukah tidak. Namun, audit dimaksud tidak pernah dilakukan oleh pihak Pemda atau instansi terkait sehingga permintaan tambahan dana tidak pernah diproses lebih lanjut ;
- Bahwa keadaan Kapal Patroli hingga perkara ini disidangkan masih belum berada di kabupaten SBB melainkan tetap di galangan milik H. Aseng di Pantai Dadap, Tangerang Banten dan bahkan belum pernah dilakukan uji coba di perairan laut sehingga mesinnyapun belum pernah dihidupkan karena untuk menghidupkan mesin harus berada di air laut ;
- Bahwa kerugian Negara akibat tidak termanfaatkannya dana yang sudah dikucurkan sementara di lain pihak kapal yang diadakan belum kunjung datang menurut perhitungan Saksi Ahli dari BPKP adalah sebesar Rp. 1.232.763.237,- (satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsure-unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PRIMAIR** : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

**SUBSIDAIR** : Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam dakwaannya Penuntut Umum menjunctokan dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, namun menurut Majelis Hakim bahwa pasal tersebut bukanlah berisi unsur tindak pidana, melainkan mengenai jenis pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa apabila terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan Subsidiaritas sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan Dakwaan Subsidair namun apabila Dakwaan Primair tidak terbukti barulah dipertimbangkan Dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Primair melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut ;



## Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 ini, tidak ditentukan adanya suatu syarat yang menyertai kata “*setiap orang*” tersebut, oleh karenanya sesuai dengan pengertian yang diberikan dalam pasal 1 angka 3 diatas, maka subyek pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ini dapat berupa “*orang perorangan*” dan/atau “*korporasi*”, sedangkan pengertian “*korporasi*” itu sendiri adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang berorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” ini sepadan dengan kata “*barang siapa*” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. “*Setiap orang*” melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang sebagai terdakwa dipersidangan, yaitu IRWAN PATTY, S.Sos. yang telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka yang dimaksud “*setiap orang*” disini adalah Terdakwa IRWAN PATTY, S.Sos. selaku “*orang perorangan*”, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

## Ad. 2 Unsur Secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 disebutkan, yang dimaksud dengan “*secara melawan hukum*” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum yang terjadi, pengertian “*secara melawan hukum*” sebagaimana tersebut diatas, telah mengalami perubahan, hal ini terlihat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 25 Juli 2006 No. 003/PUU-IV/2006





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang pada intinya menyatakan, penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi: yang dimaksud dengan “ *secara melawan hukum* “ mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam pasal 28 d ayat (1) UUD 1945;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah Terdakwa IRWAN PATTY, S.Sos. yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini, telah dengan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan pengakuan Terdakwa dalam melakukan kegiatan terkait dengan proyek Pengadaan Kapal Patroli Type V 18 MTR/Fibre Glass tersebut tidak bisa dilepaskan dari jabatan yang disandanginya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Di samping itu, Terdakwa adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten Seram Bagian Barat yang mempunyai proyek pengadaan Kapal Patroli tersebut. Oleh karenanya, segala perbuatannya dalam kaitannya dengan proyek tersebut lebih tepat dilihat sebagai tindakan pejabat yang melekat dengan kewenangan yang dimilikinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang dimaksudkan setiap orang secara pribadi “persoonlijk”, sementara yang dilakukan oleh terdakwa dari segi ius in causa positium (apa yang secara konkrit terjadi), dilakukan dalam jabatan maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dilakukan sebagai perbuatan melawan hukum secara pribadi, tetapi sudah merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur melawan hukum tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu Unsur Secara Melawan Hukum sebagaimana yang telah diuraikan di dalam Dakwaan Primair tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi jo. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut ;

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut Majelis telah membuktikannya pada saat menguraikan dakwaan Kesatu Primair dan terhadap unsur tersebut Majelis telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis tidak akan membuktikan lagi dan mengambil seluruh pertimbangan unsur tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair ke dalam seluruh pertimbangan unsur tersebut dalam Dakwaan Kesatu Subsidair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

## AD. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa istilah “*dengan tujuan*” dalam perumusan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung pengertian sebagai *niat, kehendak* atau *maksud* dari si Pelaku. Makna dari unsur ini adalah kehendak dengan kesengajaan untuk menguntungkan dirinya sendiri, atau menguntungkan orang lain, atau menguntungkan suatu korporasi. Bahwa adanya kata penghubung *atau* dalam rumusan unsur ini maka beban pembuktian bersifat alternatif artinya cukup membuktikan salah satu dari bagian unsur tersebut, yaitu apakah menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi maka sudah dapat dinyatakan telah memenuhi unsur kedua ini. Bahwa demikian pula pengertian niat, kehendak atau maksud di sini adalah dalam arti mencari keuntungan secara jahat, secara tidak sah, secara menyimpang sehingga menimbulkan kerugian pada negara. Oleh karenanya untuk menguji unsur ini maka haruslah pula dikaitkan dengan unsur-unsur lainnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa telah dicairkan dana pengadaan kapal patroli senilai Rp. 4.500.000.000.- (empat milyar lima ratus juta rupiah) melalui 3 tahap yaitu: Uang Muka, Termin I 40 % dan Termin II 35%. Padahal Kapal belum jadi dan bisa diujicoba di Laut serta belum berada di Kabupaten Seram Bagian Barat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperananan sangat besar di dalam semua proses, termasuk ketika pencairan dana yang walaupun kenyataan kapal belum jadi dan belum tiba di SBB namun bisa dibuat dokumen-dokumen pendukung baik yang berupa Progres Report maupun Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Namun dokumen-dokumen tersebut sengaja dibuat secara menyimpang dari keadaan sebenarnya dan setelah Terdakwa bersama-sama dengan Kontraktor menemui Kepala BPKAD SBB (Saksi Djainudin Kaisupi) maka kemudian syarat-syarat tidak lagi menjadi perhatian dan dana kemudian berhasil dicairkan mengalir ke rekening Kontraktor Ivonne Matitaputty ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa telah memakai kedudukannya baik sebagai KPA maupun sebagai Kepala Dinas telah mengambil langkah-langkah penyelewengan sehingga mengakibatkan ada pihak-pihak yang diuntungkan dari serangkaian pencairan dana tersebut. Berdasarkan bukti formal yang jelas mendapat aliran dana yang tidak semestinya tersebut adalah Ivonne Matitaputty yang kemudian sebagian dibayarkan kepada H. Aseng yang mengerjakan kapal, namun tidak tertutup pula adanya pihak-pihak lain yang berperanan di dalam pencairan mendapatkan bagian ;

Menimbang, bahwa dengan melihat beberapa faktor itu saja Majelis telah dapat mengambil kesimpulan dan meyakini adanya niat dan tujuan dari Terdakwa untuk mendatangkan keuntungan kepada pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan kapal baik secara langsung maupun tidak langsung. Melihat modus yang dipakai adalah dengan cara-cara tidak wajar maka nyata Terdakwa dalam kedudukan dan jabatannya tersebut (KPA dan Kepala Dinas) dapat diyakini menduduki peran penting dan dominan ;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa tersebut bisa dilihat juga dari peranan Terdakwa sejak awal proses penentuan Owner Estimate (OE) yang sebenarnya bukan kewenangan Terdakwa, peranan Terdakwa dalam memilih dan menentukan PPTK Melianus Hatuopar yang notabene tidak memenuhi standart kualifikasi sebagai PPTK dan lalu segala sesuatunya bisa diatur Terdakwa, kemudian RAB yang dibuat dengan sengaja mengurangi spesifikasi kapal dimana belum dimasukkan alat navigasi kapal dan pendukung mesin kapal adalah bentuk kesengajaan Terdakwa dalam upayanya untuk bisa beralasan seakan ada Tahp I dan Tahap II. Beberapa hal tersebut menunjukkan dominasi peranan Terdakwa dalam menentukan jalannya proyek pengadaan kapal patroli tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan adanya proses pencairan dana yang tidak seharusnya dilakukan dimana terdapat peranan Terdakwa yang dominan serta tampak adanya tujuan dari tindakannya yang menyimpang tersebut guna mendatangkan keuntungan baik pada diri sendiri,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

orang lain atau korporasi maka Majelis berkesimpulan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi ;

## **Ad. 3 Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**

Menimbang, bahwa kata “ *kewenangan*” dapat diartikan sebagai suatu hak yang melekat dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan, sedangkan kata “ *kesempatan*” berarti peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan “ *sarana* “ berarti sebagai suatu alat, cara atau media ;

Menimbang, bahwa “ *jabatan* “ dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang yang dijalankan dalam rangka tugas-tugas Negara atau kepentingan umum, sedangkan istilah “ *kedudukan*” lebih ditekankan pada sisi fungsi pada umumnya dari jabatan dan pekerjaan itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini telah menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa Terdakwa adalah Kuasa Pengguna Anggaran yang semestinya bertanggung-jawab atas pencairan dana-dana bagi pengadaan Kapal Patroli, selain itu sebagai Kepala Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten SBB dirinya juga yang paling bertanggung jawab program pengadaan dan kemudian berfungsinya program pengadaan Kapal Patroli tersebut di Kabupaten SBB. Hal-hal tersebut melekat di dalam tugas, kewenangan dan kewajibannya sebagai konsekwensi dari jabatan yang disandangnya. Tetapi, semua tanggung-jawabnya tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa faktanya Terdakwa jugalah yang mengatur segala sesuatunya, hingga peran-peran PPTK, Panitia Lelang, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, tidak bisa berfungsi secara benar dan sesuai tupoksinya. PPTK hanya menandatangani surat-surat yang disodorkan padanya karena perintah atasan dan karena dirinya tidak memahami tugas dan kewajibannya. Demikian juga, Panitia Lelang tidak mengerjakan mekanisme lelang secara benar dan bahkan memanipulasi tanda-tangan dua orang anggota Panitia Lelang. Dokumen Owner Estimate yang seharusnya menjadi kewenangan Panitia Lelang justru ditanda-tangani Terdakwa. Lalu, dana-dana bagi pengadaan Kapal Patroli tersebut dicairkan tanpa prosedur dan dokumen yang benar sesuai perkembangan pekerjaan melainkan dimanipulasi sedemikian hanya sekedar formalitas yang dibuat-buat . Namun, dari SPP dan SPM yang sedemikian itu tetap saja diterbitkan SP2D oleh Kepala BPKAD SBB, dimana alasan Djainudin Kaysupi selaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kepala Badan BPKAD SBB bahwa Terdakwa meminta tolong padanya untuk mencairkan dan meyakinkannya kapalnyanya sudah jadi ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Dana Tahap II bagi pembuatan Kapal Patroli tersebut juga dibuat sedemikian rupa oleh Terdakwa sebagai seakan-akan benar-benar ada, dimana sejak dibuat RAB kapal tidak dibuat secara lengkap. Kemudian Terdakwa memakai alasan Kapal Patroli belum jadi dikarenakan hal tersebut, padahal sejak usulan dari Tim Anggaran eksekutif maupun ketika dibahas di DPRD tidak ada disebut-sebut akan Proyek Tahap II bagi Kapal Patroli. Tetapi, faktanya Terdakwa meminta Dana Tambahan kepada DPRD untuk menyelesaikan Kapal Patroli tersebut. Namun kemudian ketika DPRD meminta syarat agar dilakukan audit terlebih dahulu secara independent terhadap dana-dana yang sudah dipakai ternyata audit tersebut tidak pernah dilakukan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga membuat dan memerintahkan PPTK tanda tangan saja SPMK tahap II yang diberikan kepada Ivonne Matitaputy untuk dipakai sebagai jaminan hutang pada Bank Maluku. Padahal, Proyek Pembuatan Kapal Tahap II sesuai dengan SPMK tersebut adalah tidak pernah ada sehingga penerbitan SPMK tersebut bersifat fiktif karena tidak ada proyeknya. Hal sedemikian ini membuktikan Terdakwa dalam bertindak tidak lagi mengindahkan kaidah-kaidah kejujuran dan kebenaran yang semestinya hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jabatan dan kedudukannya terutama dalam hal ini selaku Kepala Dinas sebuah institusi Negara ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut tampak peranan Terdakwa sangat dominan atas keberlangsungan proyek pengadaan dan atau pembuatan Kapal Patroli itu. Kegagalan pengadaan kapal patrol tersebut dengan terbuktinya secara jelas belum sampai di Kabupaten SBB hingga sekarang sementara dilain sisi dana-dana sudah dicairkan sebesar 95% yang adalah merupakan tanggung jawab Terdakwa, baik ditinjau dari kedudukan Terdakwa sebagai KPA dan Kepala Dinas maupun Terdakwa selaku pribadi di mana Terdakwa berperanan sangat aktif dalam serangkaian penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa nyata-nyata Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya, demikian juga menyalahgunakan kesempatan dan sarana yang dipunyaiinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi ;

## Ad. 4. Unsur Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang artinya jika salah satu sub unsure telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan tidak perlu dipertimbangkan lagi ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa kata “dapat” dalam pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebelum frasa “ merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, kemudian mengqualifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian Negara atau perekonomian Negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi ;

Menimbang, yang dimaksud **merugikan** adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “ merugikan keuangan Negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “ **Kuangan Negara** “ , di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa Kuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik tingkat pusat maupun Daerah ;

Menimbang, bahwa **Perekonomian Negara** adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan Perundang – Undangan yang berhak yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan keada kahidupan rakyat ;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa Terdakwa selaku KPA dan sekaligus selaku Kepala Dinas telah menandatangani SPM yang kemudian Terdakwa juga mendatangi Kepala BPKAD untuk meminta pencairan dana, sehingga akhirnya dana sebesar 95% berhasil dicairkan. Padahal Terdakwa mengetahui Kapal belum jadi dan belum berada di Kabupaten SBB dan semua dokumen pendukung adalah palsu. Tindakan Terdakwa ini bukan saja merupakan indikasi tetapi secara menyolok memang telah melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka Negara menjadi kehilangan dananya dan mengalami kerugian karena dana yang dikeluarkan tidak sebanding dengan manfaat yang didapatkan. Dalam perkara ini seharusnya jika dana sudah dikucurkan sebanyak 95% semestinya Kapal sudah berada di Kabupaten SBB, namun kenyataannya kapal bahkan belum pernah turun diuji cobakan ke laut meski di Tangerang Banten sekalipun di mana kapal dibuat. Bahkan Negara semakin merugi lagi sebab tidak jelas kapan Kapal bisa diselesaikan dan didatangkan ke SBB. Dari segi waktu yang sudah melewati ketentuan di dalam kontrak, maka kerugian Negara semakin hari semakin besar. Kenyataannya Kapal hingga detik ini belum jelas kapan bisa didatangkan padahal menurut Kontrak seharusnya selesai di Tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 sesuai tahun anggaran atau jika benar diakui adanya adendum kontrak setidaknya selesai paling lambat pada Bulan Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Negara yang telah menyetujui pengadaan sebuah Kapal Patroli yang merupakan usulan dan kepentingan dari Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten SBB ternyata telah mengalami kerugian. Kerugian mana bukan saja senilai dana yang telah dicairkan tanpa ada Kapal nya namun semakin membesar secara signifikan terus menerus seiring berjalannya waktu dari tahun ketahun karena sampai dengan persidangan ini dilakukan belum jelas kapan Kapal bisa didatangkan dari tempat pembuatannya Galangan Kapal di Tangerang Banten ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan unsur Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi ;

## **Ad. 5. Unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut**

Menimbang, bahwa dalam pasal 55 ayat ( 1 ) ke-1 KUHP tersebut diatas, yang didalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal ajaran “*Deelneming*” atau “*Penyertaan* “, dimana dalam mewujudkan tindak pidana tersebut, terlibat lebih daripada seorang peserta, yakni sebagaimana dimaksud antara lain tetapi tidak terbatas hanya pada yang ditetapkan dalam pasal 55 KUHP, yang mencakup ayat (1) ke-1 tersebut yang terdiri dari : *pelaku (pleger)*, *menyuruh melakukan (doen pleger)* serta *turut melakukan (mede pleger)*; (Vide : Jan Remmelink ; Hukum Pidana ; Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia ; PT Gramedia ; Pustaka Umum ; Jakarta ; 2003 hal 306 – 353 ) ;

Menimbang, bahwa disebut sebagai yang melakukan (*Plegen*) atau pelaku (*pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, sedangkan menyuruh melakukan (*doen plegen*) terjadi bila orang tersebut – karena ketidak tahuan yang ada pada dirinya, kekhilafan (*dwaling*) atau kesesatan (*bedrog*) yang sengaja ditimbulkan baginya, atau sebab ancaman kekerasan atau paksaan (*dwang*) yang menghalangi kehendak bebasnya – ternyata bertindak tanpa kesengajaan kesalahan (dalam arti kelalaian atau keteledoran ) atau tanpa dapat diminta pertanggung jawaban ;

Menimbang, bahwa turut melakukan ( *medeplegen* ) dalam doktrin hukum pidana disebutkan mereka yang telah memenuhi seluruh unsur delik dan/ataupun yang tidak selalu harus telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, dapat dikwalifisir sebagai telah turut melakukan ( *mede plegen* ) apabila memenuhi syarat :

- a.--Kerjasama yang dilakukan secara sadar ( *Bewuste samenwerking* ) ; dan
- b.--Pelaksanaan tindak pidana secara bersama-sama ( *Gezamenlijke Uitvoering* ) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam proyek Pengadaan Kapal Patroli milik Dinas Perhubungan dan Kominfo Kabupaten SBB ini tidak akan bisa melakukan pelelangan dan penentuan pemenang, tidak bisa mencairkan dana-dana tanpa keikutsertaan PPTK maupun Kontraktor dan juga Panitia Pemeriksa Barang atau Penerima Hasil Pekerjaan sehingga dana bisa dicairkan seluruhnya 95% dan hanya menyisakan biaya pemeliharaan 5%. Oleh karenanya terdapat juga keterlibatan Melianus Hatuopar selaku PPTK meskipun sejak awal hanya menuruti perintah Terdakwa dan dirinya sebenarnya tidak kapabel dan tidak mempunyai kapasitas sebagai PPTK, juga keterlibatan Kontraktor Pelaksana Ivonne Matitaputty meskipun dirinya juga sekedar melaksanakan RAB dalam Kontrak yang ternyata kelak diketahuinya tidak utuh karena masih terdapat kekuarangan yaitu alat-alat Navigasi dan mesin pendukung kapal. Kesemuanya itu diketahui oleh Terdakwa sejak awal namun sengaja dibuatnya sedemikian rupa sehingga Pengadaan kapal ini kemudian menjadi masalah seakan-akan ada Tahap I dan Tahap II. Oleh karenanya Kontraktorpun menjadi korban dan alat didalam perselisishan Tahap I dan tahap II, namun Kontraktor Ivonne Matitaputty haruslah dianggap tahu sebab sejak ditandatanganinya Kontrak tidak ada tahap-tahapan dan seharusnya dirinya menanyakan di dalam afwijzing untuk penjelasan mengenai ketidak-utuhan RAB Kapal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kasus ini memegang peran penting dan menentukan, baik sejak awal pengusulan hingga dibawa Tim Anggaran eksekutif ke DPRD dan akhirnya disetujui. Kemudian dalam penentuan personil-personil kepanitian lelang dan PPTK serta pembuatan Owner Estimate yang dokumennya justru ditanda-tangani Terdakwa. Demikian pula ketika terjadi serangkaian pencairan sehingga akhirnya dicairkan 95%. Bahkan, kegagalan pada pencairan kedua di mana Bendahara sudah menyiapkan dokumen pencairan sebesar 35% tetapi ternyata dicairkan 40% dan Bendahara tidak tahu menahu karena waktu itu dirinya sakit tiba-tiba dana sudah dicairkan sehingga esoknya dirinya diminta mengganti dokumen ;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat b UUPTPK maka majelis memepertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dana-dana sejak uang muka, termin pertama dan termin kedua semuanya mengalir ke rekening rekanan dan tidak satupun bukti formal ada yang mengalir ke rekening Terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun dalam pemeriksaan perkara lain (splitsing) di mana Saksi Ny. Ivonne Matitaputty berkedudukan sebagai terdakwa ( berkas perkara terpisah ) dalam keterangannya telah memberikan uang fee kepada Terdakwa sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat ratus Juta Rupiah) dari uang-uang yang mengalir ke rekeningnya ;

Menimbang, bahwa Majelis memandang dalam perkara pidana dan terutama perkara korupsi yang tergolong extra ordinary crime maka yang dicari adalah kebenaran materiil di mana pengetahuan dan keyakinan hakim dapat melalui berbagai sumber dan tidak terbatas pada formalitas belaka, sehingga pernyataan Saksi Ivonne Matitaputty tersebut meskipun bukan dalam perkara ini namun memiliki kaitan karena merupakan splitsing dari perkara ini yang hakekatnya adalah satu hanya teknis pemeriksaannya saja yang dipisah (spiltsing) sedangkan sebenarnya hakekat perkara aquo dengan perkara Ivonne Matitaputty tidak terpisahkan,

Menimbang, bahwa mengingat pula peranan dominasi Terdakwa dalam proses pengadaan kapal Patroli ini dan peranan aktifnya dalam pencairan dana-dana yang secara menyimpang dari keharusannya tersebut dan bahkan Terdakwa datang sendiri dan meminta tolong kepada Saksi Djai Kaysupi Kepala BPKAD untuk mencairkan dana maka Majelis berkeyakinan Terdakwa memperoleh juga keuntungan dari pencairan-pencairan tersebut ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Melianus Hatuopar pernah dijanjikan fee juga jika dana 5% telah berhasil dicairkan maka Majelis memandang memang benar ada fee yang dibagi-bagikan dan jika Hatuopar saja menerima fee apalagi Terdakwa yang adalah atasan dan berperanan jauh lebih dominan dan saksi Hatuapor dalam perkaranya sendiri telah diputus dan dibebani penggantian uang kerugian Negara sebesar Rp. 10.000.000.- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pernyataan Ivonne Matitaputty dalam keterangannya sebagai terdakwa dalam perkaranya sendiri dan juga fakta-fakta lain sebagaimana tersebut di atas adalah patut pernyataan Ny. Ivone Filany Matitaputy dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa saksi mahkota Ny. Ivone Filany Matitaputy ternyata dalam perkaranya sendiri tidak menyerahkan bukti transfer kepada Terdakwa Irwan Patty oleh karenanya pernyataan memberikan fee sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) tersebut hanyalah kesaksian seorang saksi atau Unus Testis Nullus Testis karena tidak didukung dengan bukti lainnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim beranggapan hal ini tidak terbukti sehingga Terdakwa tidak harus dibebani membayar uang pengganti karena tidak ada bukti memadai yang mendukung pernyataan saksi mahkota Ny. Ivone Filany Matitaputy tersebut, oleh karenanya kerugian Negara sebesar Rp. 1.232.763.237,- adalah tanggung jawab Kontraktor Ny. Ivone Filany Matitaputy secara keseluruhan ;

Menimbang, dari semua uraian di atas, maka dapat diyakini bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi Pasal 3 jo Pasal 18 Jo pasal 55 yat (1) ke-1 KUHP UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawab pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, Pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku Tindak Pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

## Hal-Hal yang memberatkan :

- Petbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Korupsi ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan daerah ;
- Perbuatan terdakwa bertentang dengan mekanisme keuangan yang kurang teliti dan kehati-hatian dalam mengecek pencairan uang selaku pengguna anggaran ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah melarikan diri saat penyidikan kasus kapal patroli tersebut sehingga menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) sebelum akhirnya ditangkap ;

## Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak-anak ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah maka patut pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, pasal 3 jo Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Drs. IRWAN PATTY, Msi. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair ;
- 2.. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. IRWAN PATTY, Msi. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi secara bersama-sama “ ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (duu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

1	Surat Perjanjian Buku I No. 551/03/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/X/2008 tanggal 25 Oktober 2010 ;
2	Surat Perjanjian Buku II No. 551/03/SP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/X/2008 tanggal 25 Oktober 2010 ;
3	Dokumen Lelang Pekerjaan Pengadaan Kapal <i>type V-18 MTR Fibre Glass</i> ;
4	SPM 20 % No. 33/SPM-LS/DISHUB-KOM/XI/2008 tanggal 20 Nopember 2011 ;
5	SPP-LS 40 % No. 33/SPP-LS/DISHUB/XI/2008 ;
6	Berita Acara Angsuran I No. 551/03/BAP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/XII/2008 tanggal 20 Desember 2008 ;
7	Berita Acara Angsuran I No. 551 /03/BAP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/XII/2008;
8	SPM No. 1/SPM-LS/DISHUB-KOM/III/2008 ;
9	Berita Acara Kemajuan Pekerjaan No. 551/4.1/BAKP/PPTK/DISHUB-KOM/XII/2008 ;
10	Berita Acara Pembayaran Angsuran I No. Kontrak 551/03/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/XII/2008 ;
11	Berita Acara II No. 551/06/BAP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/XII/2008 ;
12	Usul Penetapan Panitia Lelang No. 551/21/SK/DISHUB-KOMINFO/VIII/2008 ;
13	SK PPTK No. 551/21/SK/DISHUB-KOMINFO/VIII/2008 ;
14	SPM No : 31/SPM-LS/DISHUBINKOM/IV/2009 ;
15	SPP-LS No. 33/SPP-LS/DISHUBINKOM/IV/2009 ;
16	Adendum Surat Perjanjian No. 551/03/BAKP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOMINFO/XII/2008 ;
17	Dokumen Biaya Perencanaan dari Bendahara Dinas Perhubungan dan Kominfo ;
18	Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. SBB Tahun Anggaran 2008 ;
19	Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan dan Kominfo Kab. SBB Tahun Anggaran 2009 ;
20	Berita Acara Uang Muka 20 % No. 551/04/BAP/PPTK-PKPP/DISHUB-KOM/X/2008 tanggal 14 Nopember 2008 beserta kwitansi ;
21	SP2D 20 % No. 1431/BEL/X/2008 tanggal 21 Nopember 2008 ;
22	Surat No. 01/PUM/PT-RS/XI/2008 dari PT. Riwan Samudra serta Surat Pernyataan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |    |  |
|----|--|
| 23 | SP2D 35 % No. 918/BEL/DISHUB-KOM/III/2009 tanggal 08 Agustus 2009 ;  |
| 24 | SP2D 40 % No. 33/DISHUB-KOM/III/2009 tanggal 30 Maret 2009 ;   |
| 25 | Berita Acara Kemajuan Pekerjaan ;  |
| 26 | Spesifikasi Teknis Kapal Cepat Multi-Guna <i>type V-18 mtr / fibre glass</i> ;   |
| 27 | Nota Pengawasan No. 700/27-INS/2010 ;  |
| 28 | Laporan hasil audit perhitungan keuangan Negara dugaan penyimpangan pengadaan 1 unit kapal patrili <i>type V-18 MTR Fibrre Glass</i> pada dinas Perhubungan dan Kominfo tahun 2008 Kab.SBB sesuai sura Nomor :SR2669/PW25/5/2012 tanggal 26 September 2012 ; |
| 29 | 1 Unit Kapal Fibre Glass <i>Type V-18-Mtr</i> gambar /foto lokasi Pantai Dadap Tangerang ;<br>(yang belum selesai dikerjakan) ;  |

Dijadikan barang bukti atas nama terdakwa Ny.Ivonny Filanny Matitaputy dalam berkas terpisah dalam kasus pengadaan 1 unit kapal patroli *type V-18 MTR/Fibree Glass* tahun 2008 ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000 (seribu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 3 Oktober 2014 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon oleh kami **Hj. HALIDJA WALLY, SH. MH** selaku Hakim Ketua **HERY LILIANTO, SH.** dan **EDY SEPJENGKARIA,SH. CN** masing-masing selaku Hakim Ad Hoc, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 6 Oktober 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ny. TELINTJE RESILOOY, SH.MH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh MARVI de QUELJUE, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Piru dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

HERY LILIANTONO, SH,

Hj. HALIDJA WALL,SH.,MH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

EDY SEPIJENGKARIA, SH.CN.

Panitera Pengganti

Ny. TELINTJE RESILOOY, SH.MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)